

**STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI DIGITALISASI  
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN  
TRANSPARANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI  
SUMATERA UTARA**

**DISERTASI**

**Oleh:**

**SUGINAM**

**NIM: 4005183032**

**PROGRAM STUDI  
S-3 EKONOMI SYARIAH**



**PROGRAM DOKTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1442H/2021M**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DISERTASI BERJUDUL**

**STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI DIGITALISASI  
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN  
TRANSPARANSI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) DI SUMATERA UTARA**


**OLEH**

**SUGINAM  
NIM : 4005183032**

Dapat Disetujui Dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Terbuka  
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


**PROMOTOR**

Promotor 1



Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
NIP. 195110011986031002

Promotor II




Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS.,CA.M.Ag  
NIP. 196307182001121001


## LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN


Disertasi Berjudul: “**Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara**”, atas nama Suginam, NIM. 4005183032, Program Studi Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam Sidang Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021.


Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.


Medan, 16 Agustus 2021  
Panitia Sidang Ujian Tertutup  
Disertasi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara.


Ketua,  
  
Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIP. 19760423 200312 1 002


Sekretaris,  
  
Dr. Marliyah, M.Ag  
NIP. 19760126 200312 2 003


Anggota  
  
Prof. Dr. Ahmad Qorib, M.A  
NIP. 195110 01198603 1 002

Anggota  
  
Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS.,CA.,M.Ag  
NIP. 19760126 200312 2 003

  
Prof. M. Shabri Abd. Majid, Msc., Ph.D  
NIP. 197110032005011001

  
Dr. Nurlaila, SE.,M.Ag  
NIP. 19750521200112 2 002

  
Dr. Marliyah, M.Ag  
NIP. 19760126 200312 2 003

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIP. 19760423 200312 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suginam  
NIM : 4005183032  
Tempat/Tgl.Lahir : Sei. Penuh/26 Januari 1978  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Komp. Citra Anugerah Permah blok D8  
Jl. A. Sani Muthalib Pasar IV Barat Terjun  
Marelan Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "*Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara*" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya

Medan, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Suginam

## ABSTRAK



Nama : Sugina  
NIM : 4005183032  
Judul : Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

Potensi zakat di Indonesia cukup besar senilai Rp327,6 triliun, namun capaian hanya sebesar 3,72%. Sumatera Utara dengan jumlah masyarakat muslim sebesar 9,5 juta memiliki potensi zakat senilai Rp2 triliun, namun yang bisa diserap hanya 2%. Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan, namun capaian masih rendah. Rendahnya kinerja pengelolaan zakat diindikasikan karena belum optimal menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, solusi, dan merekomendasikan strategi prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada BAZNAS di Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan deskripsi dan pandangan informan untuk mengungkap fakta permasalahan prioritas yang terjadi, memberikan gambaran detail setiap fenomena, dan mengidentifikasi solusi dan strategi prioritas tentang optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioner dari informan terpilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Informan dipilih sebanyak tiga belas orang terdiri dari tiga orang pakar, lima orang praktisi yang *expert* dalam bidang zakat dan lima orang masyarakat sebagai *user* zakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) dengan bantuan *software Super Decision*. Hasil analisis masalah prioritas pertama yaitu audit internal, kedua kepatuhan, ketiga teknologi informasi, keempat regulasi, dan kelima sumber daya manusia. Hasil analisis solusi prioritas pertama yaitu regulasi, kedua teknologi informasi, ketiga audit internal, keempat kepatuhan dan kelima sumber daya manusia. Hasil analisis strategi merekomendasikan strategi prioritas pertama yaitu pendampingan pelatihan SIMBA, kedua yaitu perkuat regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat, ketiga adalah sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital, keempat adalah standarisasi sumber daya manusia dan kelima perkuat infrastruktur teknologi informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan pelatihan SIMBA merupakan strategi prioritas utama optimalisasi pengelolaan zakat berbasis digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Digitalisasi Pengelolaan Zakat, SIMBA, Transparansi, *Good Zakat Governance*, *e-Zakat Governance*, BAZNAS

## ABSTRACT



Name : Sugnam  
NIM : 4005183032  
Title : Optimization Strategy for the Implementation of Digitizing Zakat Management as an Effort to Increase Transparency at the National Board Of Zakat (BAZNAS) in North Sumatra.

Zakat is the third act of five pillars in Islam aimed to improve the equity and prosperity for society. Indonesia has substantial zakat potency amount IDR 327.6 trillions, but the number of achievement of zakat is only 3.72%. Despite experiencing increase in number annually, but the achievement is far from expectation. This problem is indicated to National Board of Zakat (BAZNAS) in North Sumatera. Low optimization in digital use as an effort to increase the transparency of zakat management is thought to be one of the causes of low performance of zakat management. Various innovations have been created, such as the use of the Baznas Management Information System (SIMBA) application. Based on problems found previously, the purpose of this research is to identify and analyze problems, solutions, and priority strategies for optimizing the implementation of digitizing zakat management to increase transparency at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in North Sumatera. This research is qualitative which explains and describes based on the point of view from the informants to reveal the fact from the priority problem happened, giving descriptive details of every single phenomenon, and identify the solution and priority strategy of digital-based zakat management transparency. The data primer used is collected by distributing questionnaire answered by the chosen informants by acquiring Purposive Sampling Technique. The chosen Informants in the research are taken as many as thirteen participants, they consist of three experts, five practitioners in zakat scope, and five societies as the social control and user of zakat. The chosen informants taken in this research are the ones who are capable to answer several questions based on their knowledge and experience. The data then is analyzed by acquiring Analytic Network (ANP) method by using super decision software. The analysis result of priority problem showed first matter is about internal audit, followed by second priority it is about obedience, the third priority is about information technology, the fourth priority is about regulation, and the last priority is about human resource. The result of strategy analysis recommend the first priority, it is about the SIMBA training assistance, then followed by the second priority about strengthening regulations in digital-based zakat management, the third priority is the synergy of various platforms of digital economy, the strategy of the fourth priority about the standardization of human resource and the last priority is about strengthening information technology infrastructure. The result of this research showed that SIMBA training assistance as the first priority strategy in optimization of digital-based zakat management in national board of zakat (BAZNAS) in North Sumatera.

Keywords: Zakat digital, Transparency, Good Zakat Governance, e-Zakat Governance, BAZNAS

## الملخص

الاسم : سوغينام  
رقم دفتر القيد : 4005183032 / الاقتصاد الشرعية  
العنوان : تحسين تطبيق الرقمية في إدارة الزكاة كعملية لزيادة الشفافية في بيت العامل الزكاة الوطني  
(BAZNAS) في سومطرة الشمالية

الزكاة هو ركن الثالث من أركان الإسلام تهدف إلى تحسين العدالة الاجتماعية والرعاية. إندونيسيا لديها احتمالية زكاة كبيرة حوالي 327,6 تريليون روبية لكن مقدار تحصيل الزكاة فقط 3,72%. على الرغم من أن هناك زيادة في كل عام تحقيق مقدار تحصيل الزكاة، لكن النتائج لا تزال بعيدة كل البعد عن إمكانات الزكاة نفس الشيء من ذوي الخبرة من قبل في بيت العامل الزكاة الوطني (BAZNAS) في سومطرة الشمالية. لا يحسن تطبيق الرقمية لإدارة الزكاة كعملية لزيادة الشفافية في بيت العامل الزكاة ربما من أسباب تدني أداء إدارة الزكاة وقد تم إجراء ابتكارات مختلفة مثل تطبيق نظم المعلومات في إدارة الزكاة (SIMBA) بناء على ذلك قد شجع هذا البحث لتحديد و تحليل المشكلة و خطوات الأولوية في تطبيق الرقمية لإدارة الزكاة كعملية لزيادة الشفافية في بيت العامل الزكاة الوطني (BAZNAS) في سومطرة الشمالية.

هذا البحث هو بحث نوعي ليشرح أوصاف وآراء المخبرين لكشف الحقائق من المشاكل ذات الأولوية التي تحدث، اعطاء صورة مفصلة من كل ظاهرة و تحديد الحلول و خطوات الأولوية في تطبيق الرقمية لإدارة الزكاة. تستخدم هذه الدراسة البيانات الأولية التي تم جمعها باستخدام استبيان من المخبرين المختارين باستخدام منهج *Purposive Sampling*. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بالمنهج يسمى *Analytic Network Process* (ANP) بمساعدة *Software Super Decision*.

نتيجة تحليل المشكلة ذات الأولوية هي التدقيق الداخلي ثم طاعة ثم تكنولوجيا المعلومات ثم التنظيم و الموارد البشرية تكون. نتائج تحليل الحل يعرض الحل الأول ذي الأولوية هو التنظيم، و تكنولوجيا المعلومات، التدقيق الداخلي، طاعة، و قضية الأولوية الأخيرة هي الموارد البشرية. نتيجة تحليل المشكلة التوصية باستراتيجية الأولوية الأولى، وهي المساعدة في التدريب SIMBA، ثم تعزيز التنظيم في تطبيق الرقمية لإدارة الزكاة، ثم التعاضد مع أي برنامج الاقتصاد الرقمي، ثم التوحيد الموارد البشرية و تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن المساعدة في التدريب SIMBA هي قضية الأولوية لتحسين تطبيق الرقمية لإدارة الزكاة كعملية لزيادة الشفافية في بيت العامل الزكاة الوطني (BAZNAS) في سومطرة الشمالية.

الكلمات الدالة : تحسين تطبيق الرقمية لإدارة الزكاة، الشفافية، e- Good Zakat Governance,

Zakat Governance, BAZNAS





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987. Di dalam naskah disertasi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab - Latin, sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Damah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	
يَـ	Fatah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fatah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

<i>Kataba:</i>	كتب
<i>Fa'ala:</i>	فعل
<i>Žukira:</i>	ذكر
<i>Yazhabu:</i>	يذهب
<i>Su'ila:</i>	سئل
<i>Kaifa:</i>	كيف
<i>Haula:</i>	هول

## 3. Madah

Madahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dantanda	Nama
أَـ	Fatah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
ؤُـ	Damah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

<i>Qāla:</i>	قال
<i>Ramā:</i>	رما
<i>Qīla:</i>	قيل
<i>Yaqūlu:</i>	يقول

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup. *TaMarbutah* hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati. *TaMarbutah* yang mati atau mendapat harkat fatah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *TaMarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *TaMarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

<i>Raudah al-Afāl:</i>	روضة الأطفال
<i>Al-Madīnah al-Munawwarah:</i>	المدينة المنورة
<i>Al-Madīnatul Munawwarah:</i>	المدينة المنورة
<i>Talḥah:</i>	طلحة

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

<i>Rabbanā:</i>	ربنا
<i>Nazzala:</i>	نزل
<i>Al-Birr:</i>	البر
<i>Al-Hajj:</i>	الحج
<i>Nu'ima:</i>	نعم

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

<i>Ar-Rajulu:</i>	الرجل
<i>As-Sayyidatu:</i>	السيدة
<i>Asy-Syamsu:</i>	الشمس
<i>Al-Qalām:</i>	القلام
<i>Al-Badī‘u:</i>	البديع

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

<i>Ta'khuzūna:</i>	تأخذون
<i>An-Nau':</i>	النوء
<i>Syai'un:</i>	شبيء
<i>Inna:</i>	ان
<i>Umirtu:</i>	امرت

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

*Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn:* وان الله هو خير الرازقين

*Wa innallāha lahua khairurāziqīn:* وان الله هو خير الرازقين

*Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna:* فاوفوا الكيل و الميزان

*Fa aufūl-kaila wal-mīzāna:* فاوفوا الكيل و الميزان

*Ibrāhīm al-Khalīl:* ابرا هيم الخليل

*Ibrāhīmūl-Khalīl:* ابرا هيم الخليل

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu*

*Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb.*

*Lillāhi al-amru jamī'an.*

*Lillāhil-amru jamī'an.*

## 10. Tajwid

Bagimerekadang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## 11. Singkatan- singkatan

### SINGKATAN-SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
Swt.	سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
saw.	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ra.	رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (untuk laki-laki) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (untuk perempuan)
Qs.	al-Qur`an surat
Ibid	Ibidem
terj.	Terjemahan
Ttp	Tanpa tempat penerbit
Tt	tanpa tahun
H	Hijriyah
M	Masehi
Cet.	Cetakan
h.	Halaman
No.	Nomor

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	20
C. Batasan Masalah .....	21
D. Penjelasan Istilah. ....	21
E. Tujuan Penelitian .....	23
F. Kegunaan Penelitian.....	24
G. Sistematika Penelitian .....	25
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teori.....	26
1. Zakat .....	26
2. Zakat dalam perspektif Maqasid Asy-Syariah .....	30
3. Konsep Digital Zakat Berbasis Maqasid Syariah .....	45
4. Prinsip tata kelola zakat <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	47
5. Transparansi .....	50
6. Teori Keagenan .....	59
7. Pengelolaan zakat .....	60
a. Zakat Core Principles (ZCP) .....	60
b. E-Governance .....	60
c. Digitalisasi.....	64
d. Implementasi .....	67



e. Strategi .....	67
8. Teknologi informasi.....	69
9. Teori penerimaan teknologi informasi .....	71
a. Technology Acceptance Model (TAM) .....	71
b. Theory Reasoned Action (TRA) .....	73
10. Determinan transparansi pengelolaan zakat .....	74
a. Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	74
b. Disiplin dalam Islam .....	83
c. Kajian Penerapan Standar Akuntansi Zakat .....	88
d. Audit Internal.....	90
e. Satuan Audit Internal .....	95
f. Kepatuhan .....	95
g. Akuntansi Zakat.....	98
B. Penelitian Terdahulu.....	99
C. Kerangka Pemikiran .....	110

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	113
B. Alasan Pemilihan Metode Pendekatan Kualitatif .....	113
C. Lokasi Penelitian .....	114
D. Informan Penelitian .....	115
E. Instrumen Penelitian .....	117
F. Sumber Data .....	118
G. Teknik Pengumpulan Data.....	119
H. Teknik Analisa Data .....	120
I. Tahapan Analytical Network Process (ANP) .....	121

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	127
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	127
2. Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.....	136
3. Gambaran Umum Digitalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS.....	139

B. Gambaran Umum Proses Penelitian .....	141
C. Analisis Hasil Sintesis Penelitian .....	147
1. Analisis Hasil Sintesis Masalah .....	148
2. Analisis Hasil Sintesis Solusi .....	168
3. Analisis Hasil Sintesis Strategi .....	207
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	221
B. Keterbatasan .....	222
C. Saran .....	222
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>225</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>232</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan ibadah wajib dalam kehidupan masyarakat muslim dalam dimensi sosial keumatan. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan, menentukan.<sup>1</sup> Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi.<sup>2</sup> Potensi zakat umat Islam di Indonesia sangat besar berkisar pada angka Rp327,6 triliun pada tahun 2020,<sup>3</sup> sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur.<sup>4</sup> Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan Lembaga yang diberikan kepercayaan oleh publik untuk mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Organisasi ini menjadi organisasi non profit yang beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Karena zakat tidak bisa sentralisasi, sehingga dikelola oleh

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah risalah, 1993), h. 235

<sup>2</sup> Dalam hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), h.683

<sup>3</sup> Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*

<sup>4</sup> Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, 2019

<sup>5</sup> UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27

organisasi pengelola zakat setempat, karena diambil dari masyarakat mampu setempat dan disalurkan kembali untuk masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu diperlukan organisasi pengelola zakat daerah sebagai pengelolanya.

Berkembangnya OPZ menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam rangka mendukung Gerakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah OPZ yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai penghimpun zakat nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden yang di syahkan melalui Menteri Agama.<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dan sebagai koordinator dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat berdasarkan peraturan dan Undang-undang, seperti dapat dilihat pada lampiran tabel 1.

Sebagai bagian dari lembaga atau badan milik publik mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi aspek-aspek sebagai Lembaga/badan yang transparan terhadap informasi yang harus di sampaikan, *responsibilitas* yang tinggi kepada *stakeholder* dan memiliki kepatuhan terhadap beberapa standar dan peraturan yang ada, memiliki nilai keadilan, kepercayaan dan kejelasan yang tinggi serta selalu menjaga konsistensi. Rasulullah pernah bersabda yang *artinya* “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah*

---

<sup>6</sup> Badan amil Zakat Nasional, Profil BAZNAS, 2020

*pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori).<sup>7</sup>*

Ini berarti setiap yang dikerjakan oleh seseorang atau suatu Lembaga bukan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik semata akan tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan kehakiman Allah SWT. Dalam Islam ada aturan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer secara komprehensif yang terkandung dengan konsep-konsep Maqasid As-syariah. Ayat Al Quran yang menjelaskan tentang makna dari transparansi dan akuntabilitas adalah, Al Quran surat Al-Isra/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.Al-Isra/17:35)<sup>8</sup>*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah terbentuk di 500 Kabupaten/ Kota dan di 34 tingkat Provinsi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>9</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara secara administratif terdiri dari dua puluh dua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, enam Badan Amil

---

<sup>7</sup> Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadist: 844 (Beirut: Daras -Sa'bu, t.t), h. 139.

<sup>8</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013), Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Hal. 47

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota dan lima belas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, yang semuanya harus patuh pada peraturan yang berlaku. Untuk dapat memenuhi informasi terkait zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional diakomodir dalam dua *website* resmi BAZNAS yaitu: <https://baznas.go.id> dan <https://pid.baznas.go.id>. Sangat dipastikan teknologi informasi menjadi faktor pendukung yang sangat tepat dalam menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan-jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara nasional. Jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara seperti dapat dilihat pada tabel 2.


**Tabel 2: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

No.	BAZNAS di Sumatera Utara
1	BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
2	BAZNAS Kota Binjai
3	BAZNAS Kota Medan
4	BAZNAS Kota Sibolga
5	BAZNAS Kota Pematang Siantar
6	BAZNAS Kota Tebing tinggi
7	BAZNAS Kota Padangsidempuan
8	BAZNAS Kabupaten Deli Serdang
9	BAZNAS Kabupaten Langkat
10	BAZNAS Kabupaten Tapanuli Utara
11	BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu
12	BAZNAS Kabupaten Toba Samosir
13	BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai
14	BAZNAS Kabupaten Asahan
15	BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah
16	BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
17	BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
18	BAZNAS Kabupaten Batu Bara
19	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
20	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
21	BAZNAS Kabupaten Dairi
22	BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Sumber: Puskas BAZNAS, 2020

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang cukup besar. Potensi zakat di Indonesia dapat dihimpun sebesar

Rp327,6 triliun,<sup>10</sup> namun capaian zakat yang bisa diserap sebesar 3,72% meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun realisasi penghimpunan zakat masih sangat jauh dari potensi yang diharapkan. Provinsi Sumatera Utara dengan latar belakang masyarakat muslim berjumlah 9,5 jiwa memiliki potensi zakat senilai Rp2 triliun, namun yang bisa diserap oleh lembaga resmi hanya 2%. Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan, namun capaian masih rendah. Kinerja terhadap pengelolaan zakat masih tertinggal dari besarnya potensi yang semakin meningkat. Berdasarkan data indeks zakat nasional menunjukkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan nilai sebanyak 15 provinsi. Dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: Indek Zakat Nasional, 2020.

Gambar 1. Indeks Zakat Nasional, 2020

Gambar 1 menunjukkan kinerja pengelolaan zakat berdasarkan tingkat provinsi yang diukur dari beberapa variabel salah satunya adalah dilihat dari jumlah penghimpunan zakat. Dapat dilihat bahwa Banten dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kategori IZN tertinggi, yakni Baik. Banten memperoleh nilai IZN agregat tertinggi sebesar 0,74 dan Jawa Timur mengikuti di posisi kedua dengan nilai IZN agregat 0,68. Sementara itu, sebanyak 6 (enam) provinsi mendapatkan kriteria Cukup

<sup>10</sup> Pusat Kajian Strategi BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021

Baik. Provinsi tersebut adalah (i) Kepulauan Riau; (ii) Kalimantan Selatan; (iii) Kalimantan Barat; (iv) Sumatera Selatan; (v) Jawa Tengah; dan (vi) Yogyakarta. Tiga provinsi terakhir memiliki nilai yang sama, yakni 0,41. Sedangkan tiga provinsi awal memiliki nilai 0,57; 0,53; dan 0,41, secara berturut-turut. Empat provinsi juga tercatat masuk dalam kategori Kurang Baik, yakni Provinsi Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai IZN sebesar 0,36, sedangkan nilai IZN Provinsi Bali lebih rendah 0,01 dari Provinsi Gorontalo. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing mendapatkan IZN sebesar 0,29 dan 0,23. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan kategori IZN terendah, yakni Tidak Baik. Kalimantan Utara mendapatkan nilai IZN 0,20, sedangkan Sumatera Utara mendapatkan nilai 0,16. Satu provinsi mendapatkan nilai 0, yakni Provinsi Sulawesi Selatan. Ini berarti adanya indikasi bahwa masih rendahnya kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat.

Sebagai bagian dari lembaga atau badan milik publik mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi aspek-aspek sebagai Lembaga/badan yang transparan terhadap informasi yang harus di sampaikan, *responsibilitas* yang tinggi kepada *stakeholder* dan memiliki kepatuhan terhadap beberapa standar dan peraturan yang ada, memiliki nilai keadilan, kepercayaan dan kejelasan yang tinggi serta selalu menjaga konsistensi. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat di atur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 dan *Zakat core Principle (ZCP)* pada point ZCP 17 tentang kewajiban pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*) yang mewajibkan untuk melakukan publikasi atas informasi pelaporan yang mudah diakses serta menggambarkan kondisi dan performa pengelolaan zakat secara *rill*. Sebagai indikator dalam pengungkapan dan transparansi zakat dapat dengan memberikan informasi yang mudah di pahami dan di akses oleh muzakki, publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan melalui laporan keuangan dan laporan pendistribusian dana zakat yang di publikasikan melalui media cetak dan media elektronik.



Begitu pentingnya transparansi dalam pengelola zakat, BAZNAS melalui pusat kajian strategis melakukan kajian Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang digunakan sebagai standar ukur transparansi pengelolaan dana zakat yang ada di Indonesia. Indeks transparansi zakat ini mengukur transparansi dengan tiga dimensi yaitu transparansi keuangan, transparansi manajemen dan transparansi program. Dari tiga komponen dimensi transparansi OPZ tersebut, dimensi transparansi keuangan memiliki dua variable yaitu variable publikasi laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Dimensi transparansi manajemen di bagi menjadi empat variabel yaitu SOP, *company Profile*, PID dan system saluran pengaduan. Dimensi ketiga yaitu transparansi program dibagi menjadi tiga yaitu aktivitas *realtime* penghimpunan dan penyaluran, database muzaki dan mustahik dan database penghimpunan dan penyaluran zakat.


Indeks transparansi untuk mengukur transparansi organisasi pengelola zakat yang telah di sesuaikan dengan kaidah syariah yang berlaku pada tata kelola zakat. Dasar pengukuran untuk menentukan kategori dalam indek transparansi dapat dilihat rentang nilai dan kategori penilaian. Kategori rentang penilaian dengan skor 0.00-1.00 apabila mendekati 1.00 maka semakin baik tingkat transparansinya.

**Tabel 3: Rentang Nilai dan Kategori Penilaian pada Indeks Transparansi OPZ**

No.	Skor	Kriteria
1	00.0 – 0.25	Tidak Transparan
2	0.26 – 0.50	Kurang Transparan
3	0.51 – 0.75	Cukup Transparan
3	0.76 – 1.00	Transparan

Sumber: Indeks Transparansi Zakat, 2020

Apabila dilakukan komparasi pengelolaan zakat pada beberapa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi lainnya, maka mengindikasikan bahwa belum maksimalnya pengelolaan zakat dalam upaya mendorong sistem tata kelola yang baik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Hal ini dilihat dari Hasil pengukuran indeks transparansi zakat yang dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Sumber: Indeks Transparansi OPZ, 2020.

Gambar 2. Indeks Transparansi Zakat Provinsi, 2020

Gambar 2 menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Kalimantan Utara adalah menjadi provinsi dengan kategori transparan tertinggi dengan nilai ITRANS OPZ sebesar 0.73 dengan kategori cukup transparan, kemudian diikuti dengan 23 provinsi lainnya dengan kategori cukup transparan, dan 10 provinsi lainnya memperoleh kategori kurang transparan dengan range nilai berada pada 0.26-0.50. Hal ini menggambarkan bahwa posisi provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke 32 yang artinya mengindikasikan bahwa belum maksimalnya pengelolaan zakat dalam upaya mewujudkan tata kelola zakat yang baik. Untuk mendukung pengelolaan zakat dengan tata kelola zakat yang baik dapat didukung dengan meningkatkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat, pertanggungjawaban serta transparansi terhadap pengelolaannya sehingga diharapkan terwujudnya tata kelola zakat yang baik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

Proses penyampaian informasi dapat diraih apabila mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai.<sup>11</sup> Transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik agar memungkinkan para pengguna informasi untuk memanfaatkan sesuai kebutuhan. Untuk meningkatkan dan menunjang proses penyampaian informasi dapat relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai, maka sangatlah diperlukan tata kelola yang baik dan sehat yang mampu mengikuti tantangan dan tuntutan perkembangan teknologi informasi untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Tuntutan beberapa variabel pada indeks transparansi yang menjadi ukuran penilaian transparansi terhadap pengelolaan zakat menjadi keharusan agar adanya langkah dalam mengoptimalisasikan sarana teknologi informasi baik dari aspek pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat.

Menghadapi era digital, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat harus bisa menyesuaikan diri, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih mengedepankan pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam hal edukasi tentang zakat, kemudahan pengumpulan zakat, dan transparansi penyalurannya.<sup>12</sup> Meskipun telah tersedia *platform digital*, peningkatan pemanfaatan teknologi harus terus dilakukan.<sup>13</sup> Transformasi pengelolaan zakat yang akuntabilitas dan transparans harus sudah dilakukan seiring berkembangnya konsep revolusi 4.0.<sup>14</sup> Tuntutan dan tantangan dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah untuk diakses, mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyesuaikan diri di ranah kemajuan teknologi informasi dengan memulai terobosan untuk memperkuat infrastruktur teknologi yaitu transformasi digital yang mencakup aspek pengumpulan, penyaluran

---

<sup>11</sup> M. Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, h.87

<sup>12</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20191105/15/1166957/hari-ini-wapres-maruf-amin-buka-world-zakat-forum-conference-2019-di-bandung>

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/05/14572981/wapres-minta-dana-zakat-dikelola-dengan-manfaatkan-teknologi-informasi>.

<sup>14</sup> **Eddy Cahyono S**, Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah, <http://ksp.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>, 29 Maret 2020

dan pelaporan zakat. Komitmen zakat global harus memberi perhatian tidak hanya pada bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara global, tetapi juga bagaimana zakat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat. Gerakan zakat global harus memperhatikan peran teknologi digital dalam pengelolaan zakat.<sup>15</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan 30% zakat pada 2020 mampu diserap melalui layanan digital.<sup>16</sup> Penyesuaian dan pemanfaatan digitalisasi secara merata dalam tata kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi salah satu tantangan terbesar dalam rangka memperluas pelayanan digital. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi informasi sudah menjadi basis dalam kehidupan manusia yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan termasuk didalamnya adanya transparansi informasi. Tuntutan dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah untuk diakses sangat sejalan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi akan mengubah secara mendasar kebiasaan masyarakat, Perkembangan teknologi akan mendorong semakin berkembangnya Revolusi Industri yang berdampak pada digitalisasi dalam banyak hal, penerapan dan penggunaan teknologi dalam institusi zakat dapat meningkatkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi manajemen perzakatan.

Perkembangan era teknologi informasi menjadi sebuah tantangan dan tuntutan yang sangat besar bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dapat menyesuaikan diri ditengah ketergantungan yang tinggi dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien melalui pemanfaatan sarana digital. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan zakat yaitu dengan transformasi digital yang dilakukan sebagai upaya untuk dapat memperbaiki kinerja pengelolaan

---

<sup>15</sup><https://www.baznasjabar.org/news/world-zakat-forum-2019-optimalkan-peran-zakatdengan-teknologi-digital>

<sup>16</sup>Dea Andriyawan, 2019, BAZNAS targetkan 30% zakat terserap lewat layanan digital di 2020, diakses 29 maret 2020, <https://bandung.bisnis.com/read/20191003/549/1155177/baznas-targetkan-30-persen-zakat-terserap-lewat-layanan-digital-di-2020>

zakat dan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat seperti telah menerapkan *platform* media digital sebagai sarana dalam memudahkan masyarakat untuk berzakat dan sebagai langkah digitalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan diperlukan kontrol sosial sehingga dapat menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. Informasi yang diakses dapat berupa informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program serta detail keuangan yang dapat dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik dapat berupa *website* ataupun informasi teknologi lainnya yang dapat dijadikan sebagai media informasi ke publik dengan melaporkan secara berkala. Sebagai wujud dari penyesuaian tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan transformasi digital dalam pengelolaan zakat yaitu mengaplikasikan Sistem Informasi Baznas dalam pelaporan zakat nasional yang di sebut aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). SIMBA merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara nasional yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertujuan untuk terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel baik di provinsi maupun di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Konsep rancangan sub sistem SIMBA dikategorikan yang *pertama*, yang difokuskan untuk dikelola oleh BAZNAS Pusat sebagai monitoring dalam kegiatan operasional sehari-hari. *Kedua*, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yaitu fokusnya untuk digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat harian. *Ketiga*, sistem informasi publik yang terdapat dua jenis yaitu Website dan Muzakki Corner yang digunakan oleh masyarakat dan muzakki untuk memperoleh informasi seputar pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Keempat*, aplikasi

support yang digunakan oleh mitra kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

17

Sebagai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi teknologi informasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki *dashboard* SIMBA untuk melihat status dan statistik data pengumpulan data, kemudian hasil monitoring *dashboard* dituangkan di dalam indikator kinerja kunci (IKK/KPI) Divisi IT. Layanan informasi berbasis Web dalam bentuk Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) dapat mempermudah proses pencatatan penghimpunan dan penyaluran zakat, serta pengelolaan dana operasional organisasi pengelola zakat dan pelaporan. SIMBA memiliki fitur antara lain sebagai berikut: *Pertama*, penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah, *kedua*, Penyaluran dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah, *ketiga*, Pencatatan Asset (termasuk asset kelolaan), *keempat*, Mencetak bukti setor zakat, *kelima*, Menerbitkan kartu NPWZ, *keenam*, Manajemen anggaran dan *ketujuh*, Mencetak jenis laporan yang standar.<sup>18</sup>

Sebagai sistem yang terintegrasi secara nasional, SIMBA menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk berkoordinasi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat. Transparansi organisasi pengelola dana zakat dapat dilihat dari dimensi transparansi keuangan, transparansi manajemen dan transparansi program. Untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian laporan sehingga dapat diakomodir oleh seluruh organisasi pengelola zakat di tingkat nasional, maka harus mengoptimalkan implementasi penggunaan SIMBA. Pertumbuhan industri zakat perlu didukung dengan tata kelola zakat yang sehat dan kredibel. Beberapa pemanfaatan teknologi informasi lain juga yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bentuk Aplikasi-aplikasi baik berbasis *Web* maupun berbasis *Mobile*.

---

<sup>17</sup> Sistem Informasi Baznas (SIMBA)

<sup>18</sup> Sistem Informasi Baznas (SIMBA)

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), salah satu koordinasi yang sangat baik dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat adalah dengan menggunakan secara maksimal sistem aplikasi SIMBA yang terintegrasi secara nasional.<sup>19</sup> Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tingkatan pengguna SIMBA secara nasional seperti terlihat pada tabel 4.

**Tabel 4: Tabel Pengguna Aktif SIMBA Provinsi**

Tahun 2019				Tahun 2020			
No.	Provinsi	Aktif	Pasif	No.	Provinsi	Aktif	Pasif
1	NAD	16.67	83.33	1	NAD	12.5	87.5
2	Sumatera Utara	11.76	88.24	2	Sumatera Utara	17.6	82.4
3	Sumatera Barat	65.00	35.00	3	Sumatera Barat	55	45
4	Riau	92.30	7.70	4	Riau	92.3	7.7
5	Kep. Riau	87.50	12.50	5	Kep. Riau	16.7	83.3
6	Jambi	41.67	58.33	6	Jambi	33.3	66.7
7	Bengkulu	9.09	90.91	7	Bengkulu	18.2	81.8
8	Sumatera Selatan	22.20	77.80	8	Sumatera Selatan	0	100
9	Kep. Bangka Belitung	50.00	50.00	9	Kep. Bangka Belitung	50	50
10	Lampung	6.25	93.75	10	Lampung	87.5	12.5
11	Banten	55.56	44.44	11	Banten	0	100
12	Jawa Barat	67.86	32.14	12	Jawa Barat	75	25
13	DKI Jakarta	0.00	100.00	13	DKI Jakarta	47.2	52.8
14	Jawa Tengah	63.89	36.11	14	Jawa Tengah	83.3	16.7
15	Jawa Timur	51.28	48.72	15	Jawa Timur	48.7	51.3
16	DI Yogyakarta	83.33	16.67	16	DI Yogyakarta	55.6	44.4
17	Bali	30.00	70.00	17	Bali	20	80
18	NTB	63.64	36.36	18	NTB	27.3	72.7
19	NTT	0.00	100.00	19	NTT	0	100
20	Kalimantan Barat	26.67	73.33	20	Kalimantan Barat	6.7	93.3
21	Kalimantan Selatan	42.86	57.14	21	Kalimantan Selatan	6.7	93.3
22	Kalimantan Tengah	6.67	93.33	22	Kalimantan Tengah	42.9	57.1
23	Kalimantan Timur	63.64	36.36	23	Kalimantan Timur	63.6	36.4

<sup>19</sup> Ahmad Juwaini, Direktur Keuangan inklusif, Dana Sosial dan Keuangan mikro syariah Komite Nasional Keuangan Syariah, Indeks Transparansi OPZ, 2019

24	Kalimantan Utara	50.00	50.00	24	Kalimantan Utara	50	50
25	Gorontalo	28.57	71.43	25	Gorontalo	12.5	87.5
26	Sulawesi Selatan	12.00	88.00	26	Sulawesi Selatan	28.6	71.4
27	Sulawesi Tenggara	0.00	100.00	27	Sulawesi Tenggara	56	44.4
28	Sulawesi Tengah	35.71	64.29	28	Sulawesi Tengah	0	100
29	Sulawesi Utara	12.50	87.50	29	Sulawesi Utara	28.6	71.4
30	Sulawesi Barat	28.57	71.43	30	Sulawesi Barat	14.3	85.7
31	Maluku	0.00	100.00	31	Maluku	0	100
32	Maluku Utara	27.27	72.73	32	Maluku Utara	18.2	81.8
33	Papua	13.33	86.67	33	Papua	20	80
34	Papua Barat	7.14	92.86	34	Papua Barat	0	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019/2020 (data diolah)

Tabel 4 menjelaskan tingkat pengguna SIMBA aktif dilihat dari tingkat nasional. Apabila dilihat dari peringkat tingkat aktif pengguna SIMBA, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara berada pada peringkat dua puluh dua secara Nasional sementara peringkat pertama pengguna aktif SIMBA oleh provinsi Riau dengan angka 92.3%, artinya bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam menggunakan SIMBA masih sangat rendah. Pada tahun 2019 BAZNAS di Sumatera Utara aktif menggunakan SIMBA sebesar 11.76% dan pasif berada pada angka 88.24% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan angka aktif pada angka 17.6% dan pasif pada angka 82.4%, hal ini menunjukkan adanya kenaikan angka aktif sebesar 5.84% pada tahun 2020. Angka aktif tersebut menunjukkan bahwa dari 22 BAZNAS di Sumatera Utara hanya ada 6 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang aktif menggunakan SIMBA, berdasarkan data dari statistik zakat nasional yaitu 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan 5 Kabupaten/kota dari 22 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara yang aktif menggunakan SIMBA, dapat dilihat pada tabel 5.



**Tabel 5: BAZNAS Sumatera Utara Aktif Pengguna SIMBA di Sumatera Utara**

<b>No.</b>	<b>BAZNAS di Sumatera Utara Aktif Pengguna SIMBA</b>
1	BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
2	BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu
3	BAZNAS Kabupaten Batu Bara
4	BAZNAS Kabupaten Asahan
5	BAZNAS Kabupaten Pematang Siantar
6	BAZNAS Kabupaten Langkat

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2020

Tabel 5 menjelaskan bahwa hanya enam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara yang aktif menggunakan SIMBA dan enam belas BAZNAS Kabupaten/kota lainnya dianggap pasif dalam menggunakan SIMBA, hal ini menggambarkan bahwa implemenetasi SIMBA pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara masih sangat rendah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota yang pasif dalam mengaplikasikan SIMBA pada tabel 6.

**Tabel 6: BAZNAS Sumatera Utara Pasif Pengguna SIMBA di Sumatera Utara**

<b>No.</b>	<b>BAZNAS di Sumatera Utara</b>
1	BAZNAS Kota Binjai
2	BAZNAS Kota Medan
3	BAZNAS Kota Sibolga
4	BAZNAS Kota Tebing tinggi
5	BAZNAS Kota Padangsidempuan
6	BAZNAS Kabupaten Deli Serdang
7	BAZNAS Kabupaten Tapanuli Utara
8	BAZNAS Kabupaten Toba Samosir
9	BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai
10	BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah
11	BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
12	BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
13	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
14	BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
15	BAZNAS Kabupaten Dairi
16	BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2020

Tabel 6 menjelaskan BAZNAS di Sumatera Utara yang pasif menggunakan SIMBA. Berdasarkan hasil wawancara beberapa faktor dari enam belas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota yang pasif dalam digitalisasi pengelolaan zakat dikarenakan karena lokasi yang sangat jauh sehingga sangat memungkinkan gangguan terhadap tersedianya jaringan internet dan tidak tersedianya infrastruktur teknologi pendukung serta rendahnya sumber daya manusia dalam mengaplikasikan SIMBA.<sup>20</sup> Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa beberapa faktor rendahnya implementasi SIMBA di Sumatera Utara karena yaitu minimnya infrastruktur teknologi hal ini dipengaruhi oleh tidak tersedianya koneksi internet yang belum merata pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) S Kabupaten/kota, tidak adanya Website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penyebaran informasi, sumber daya manusia yang tidak berkompeten dibidang teknologi informasi, kepatuhan kepada undang-undang yang sangat rendah serta rendahnya dukungan pemerintah sebagai regulator dalam percepatan dan perluasan digitalisasi.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil observasi mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat yaitu tidak semua BAZNAS di Sumatera Utara menggunakan dan mengakses secara keseluruhan digitalisasi yang di terapkan. Seperti diungkapkan oleh Sharul Jalal, Bahwa hanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi saja yang aktif dalam menggunakan sistem informasi manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota hampir 80% tidak mengimplementasikan digitalisasi dalam pengelolaan zakat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya keterbatasan atau minimnya sarana prasarana infrastruktur sebagai penunjang

---

<sup>20</sup> Hafiz, Staff Divisi Administrasi, SDM dan umum Baznas Kota Binjai, Wawancara di Binjai, Agustus 2020

<sup>21</sup> Sahrul jalal, Wakil Ketua III Bagian Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, 20 Juli 2020

untuk aplikasi dapat digunakan.<sup>22</sup> Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Sutan Emir, bahwa minimnya sarana infrastruktur dan rendahnya kompetensi SDM serta rendahnya kepatuhan OPZ terhadap undang-undang, serta kurangnya pemahaman atas arti pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, maka hal tersebut sangat menunjang Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat di aplikasikan dengan secara optimal<sup>23</sup>.

Kondisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara yang tidak memiliki *website* juga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya digitalisasi pengelolaan zakat karena menjadikan rendahnya update informasi terkini terkait perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Seperti hasil wawancara bahwa tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pada beberapa organisasi pengelola zakat yang rendah disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan media *website* sebagai media untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan<sup>24</sup>. Kondisi minimnya jumlah SDM pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat. Faktor terpenting juga harus adanya dukungan dan penyesuaian regulasi untuk membantu mengendalikan dalam percepatan digitalisasi pengelolaan zakat.

Berdasarkan kajian dan penelitian terdahulu tentang pengelolaan zakat telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Randi Swandaru (2019), bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dampak dan kualitas layanan elektronik SIMBA terhadap pengumpulan zakat nasionalimensi penelitian *e service quality*, kualitas, manfaat dan loyalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda, kontribusi penelitian ini pada literatur zakat tentang SIMBA penting dalam meningkatkan pegumpulan zakat dan pengentasan

---

<sup>22</sup> Sahrul jalal, Wakil Ketua III Bagian Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, 20 Juli 2020

<sup>23</sup> Sutan Emir Hidayat, Direktur Pendidikan dan Riset Nasional Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), wawancara secara virtual by Zoom, Agustus 2020

<sup>24</sup> Rini SE,M.Si, pengawas Lembaga Amil Zakat, wawancara secara virtual by Zoom, Juli 2020

kemiskinan. Hasil penelitiannya mengungkap implementasi SIMBA pada Baznas belum dapat dioptimalisasikan karena dipengaruhi oleh faktor demografi.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Cholifah (2019), bahwa tujuan penelitian adalah penerapan Maqasid As Syariah pada zakat digital, metode penelitian yang digunakan adalah *studi normative deskriptif*, variabel penelitian adalah tujuan hukum bagi objek zakat dan hukum untuk subjek. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mengeksplorasi konsep legalitas dan memperkuat strategi zakat pada keuangan digital berdasarkan maqāsid as-syari'ah. fitur-fitur zakat digital harus sesuai dengan kaidah dasar zakat dalam Islam, fitur zakat digital dilengkapi dengan ayat atau hadist menjadi penyemangat untuk berbuat baik.<sup>26</sup>

Penelitian Hani Werdi Apriyanti (2017), tujuan penelitian adalah menganalisis peluang dan tantangan dalam perkembangan perbankan syariah, variabel penelitian adalah informasi dan komunikasi dan keterbatasan modal. Metode penelitian adalah metode konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan syariah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah inovasi produk berbasis ICT.<sup>27</sup>

Penelitian oleh Mulyaning wulan dan Herra Chairunisa (2018), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit internal dalam implementasi keuangan zakat digital di Indonesia. Penelitian ini hanya terbatas pada aspek audit dan sistem pengumpulan zakat yang menggunakan *platform digital*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Variabel penelitian di pengaruhi oleh faktor audit internal dan platform digital berhubungan dengan *E-Commerce*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS dapat digunakan sebagai contoh lembaga zakat yang telah menerapkan zakat keuangan

---

<sup>25</sup> Randi Swandaru, Dalam *Internationa Journal Of Zakat*, Dengan Judul *Zakat Management Information System: E-Service Quality And Its Impact On Zakat Collection In Indonesia*, 2019

<sup>26</sup> Umi Cholifah, *Islam In Digital Age: The Application Of Maqāsid As-Syari'ah On Digital Zakat*. 2019

<sup>27</sup> Hani Werdi Apriyanti, "perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia: analisis peluang dan tantangan, jurnal maksimum, vol.7 No. 1, 2017

digital, karena telah menyesuaikan diri dengan *platform digital* dalam pengumpulan zakat.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan Diana Yumanita (2019), Tujuan penelitiannya adalah mengalisis penyebab rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia dengan mengusulkan alternatif solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan mix model Delphi dan ANP. Kata kunci penelitian adalah zakat, zakat collection, zakat di Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat sistem, regulasi, sumber daya manusia, tata kelola dan komunikasi dan sosial transparansi yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat pengumpulan/penghimpunan dana zakat.<sup>29</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Amrie Firmansyah (2020), tujuan penelitian ini adalah mengkaji determinan transparansi pengelolaan keuangan pada *website* pemerintah daerah di Indonesia. Tingkat transparansi diukur berdasarkan variabel perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan akuntabilitas dilihat dari dua faktor internal dan eksternal. Metode penentuan sampel dengan *random sampling*. Kontribusi penelitian menawarkan saran tentang bagaimana pemerintah pusat dapat mendorong transparansi keuangan daerah dalam kebijakan mereka dan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan transparansi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat transparansi harus diatur dalam peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi tentang penggunaan dana dan adanya motif tersembunyi yang mengakibatkan informasi dianggap aman.<sup>30</sup>

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi dasar dalam mengembangkan penelitian yang telah ada. Sejauh pemahaman penulis bahwa penelitian sebelumnya belum ada mengkaji tentang transparansi pengelolaan

---

<sup>28</sup> Mulyaning Wulan And Hera Khairunnisa, Internal Audit Role In Digital Zakat Finance (Case Study At A Zakat Institution In Indonesia), 2018

<sup>29</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Working Paper Bank Indonesia*, “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan alternatif Solusinya. 2019

<sup>30</sup> Nuryani, Amrie Firmansyah, *Journal Humanities and Social Sciences Letters*, “*Determinan of Transparency in Financial Management on Local Government Website: Evidence from Indonesia*, 2020

zakat, variabel penelitian yang digunakan belum ada menggunakan infrastruktur teknologi, kepatuhan, dan audit internal sebagai masalah penelitian, metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan metode analisis *analytic network process (ANP)* untuk menentukan prioritas masalah, solusi dan strategi, belum ada yang menggunakan informan sebagai partisipan penelitian, dan tujuan penelitian pada kajian terdahulu belum ada membahas implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Oleh sebab itu penelitian ini dikembangkan dengan tujuan adalah untuk memberikan Solusi dan merekomendasikan strategi sebagai upaya meningkatkan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*Good Zakat Governance*) melalui optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Tujuan Optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi agar mampu memberikan *update* informasi terkini terkait pengelolaan zakat, dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kinerja manajemen untuk tata kelola zakat yang baik berbasis teknologi informasi, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola zakat dan dapat dijadikan tolok ukur kredibilitas pengelolaan keuangan zakat yang transparan dan akuntabel agar tercapai tujuan zakat sebagai sarana pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam optimalisasi implementasi Digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara?
2. Bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan optimalisasi implementasi Digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara?
3. Bagaimana strategi dalam mengatasi permasalahan optimalisasi implementasi

Digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya penyimpangan pada pokok masalah dan agar penelitian ini lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, maka perlu di buat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi digitalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan transparansi.
2. Lingkup objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.
3. Penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai partisipan penelitian.
4. Data yang di ambil dalam penelitian ini adalah melibatkan pakar, praktisi yang ahli dalam bidang zakat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan zakat.
5. Informasi yang di sampaikan adalah beberapa permasalahan yang mempengaruhi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat, solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada serta merekomendasikan informasi tentang strategi prioritas yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan zakat agar meningkatkan transparansi.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami masalah dan topic pada penelitian ini maka akan dijelaskan defenisi operasional diantaranya:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi

yang diberikan pada suatu konteks.<sup>31</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.<sup>32</sup>

## 2. Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.<sup>33</sup> Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.<sup>34</sup>

## 3. Digitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi berarti.<sup>35</sup> Digitalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media.<sup>36</sup> Peralihan tersebut adalah dari tercetak, video, maupun audio menjadi digital agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Sarana untuk mendukung peralihan media yang digunakan yang paling utama adalah infrastruktur teknologi informasi sampai kepada bantuan sebuah aplikasi untuk menjalan tujuan digitalisasi.

---

<sup>31</sup> Eka suaib, Jamal, Ratna indriati, Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP), Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung, V. 7, No.1, 2021

<sup>32</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimalisasi>

<sup>33</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

<sup>34</sup> Purwanto & Sulistyastuti, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, GAVA MEDIA: Yogyakarta

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digitalisasi>

<sup>36</sup> Aan Ansori, Jurnal Ekonomi Islam, digitalisasi Ekonomi Syariah, V 7, No.1, 2016



#### 4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>37</sup>

#### 5. Transparansi

Transparansi artinya adalah mudah, terbuka, dan bisa diakses dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan cukup memenuhi dan sangat mudah untuk dimengerti dan sebagai salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance*.<sup>38</sup> Transparansi dibangun berdasarkan keleluasaan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

#### 6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah OPZ yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai penghimpun zakat nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden yang di syahkan melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dan sebagai koordinator dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada

---

<sup>37</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011

<sup>38</sup> KurniawanMuhammad, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, V 2, No. 2, 2017

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis solusi prioritas untuk mengatasi permasalahan optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.
3. Merekomendasikan strategi prioritas untuk mengatasi permasalahan optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi peneliti saja, tetapi juga bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

##### 1. Praktis

Pemerintah dan Organisasi Pengelola Zakat

###### a. Pemerintah

Yaitu dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan zakat.

###### b. Organisasi Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan strategi kepada Organisasi Pengelola Zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam mengatasi permasalahan optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi.

###### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan apabila optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat dapat menciptakan transparansi sehingga memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat, membangkitkan kesadaran muzaki menyalurkan dana ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memberikan literasi tentang

kontribusi positif dari digitalisasi pengelolaan zakat terkait penghimpunan dan pendistribusian serta pelaporan.

## 2. Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang mendalami kajian tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dapat menambah pembendaharaan pengetahuan praktis bagi penulis dan sebagai perbendaharaan referensi bagi penelitian yang akan datang.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memproleh bahasan yang sistematis, penelitian ini disajikan dalam lima bab yaitu diantaranya adalah:

Bab satu yang berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang menjelaskan kajian teori Zakat, Maqasid Syariah, Implementasi digitalisasi, Transparansi dan teori pendukung yang menjelaskan variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam penelitian.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang terkait dengan pelaksanaan penelitian yaitu jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, alasan pemilihan metode, lokasi penelitian, instrumen penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data dan teknik analisa data.

Bab empat membahas mengenai analisis dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian seperti hasil wawancara, observasi, regulasi dan analisis perkembangannya.

Bab lima membahas penutup menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi serta saran yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

Kajian teori penelitian ini dikategorikan menjadi tiga yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory*. *Grand Theory* pada penelitian ini sebagai penjelasan sebuah fenomena penelitian secara keseluruhan yang bersifat makro. Sedangkan *Middle Theory* untuk menjelaskan aspek empiris yang terdapat pada *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini dengan fokus kajian makro dan mikro. *Applied Theory* dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan kajian mikro dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Teori yang digunakan sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Zakat sebagai fenomena umum yang menjadi aktivitas di Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. *Maqasid Syariah* yang digunakan sebagai ilmu yang mengatur dasar *fiqih* dalam bermuamalah untuk pengelolaan zakat pada Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Teori yang digunakan sebagai *Middle Theory* dalam penelitian ini adalah teori teknologi *Good Corporate Governance* dan transparansi. Pentingnya pengelolaan zakat yang baik maka diperlukan prinsip transparansi agar terwujud konsep *Good Corporate Governance*. Sebagai pertimbangan untuk dapat mewujudkan konsep tata kelola zakat yang baik maka diperlukan beberapa aspek yang mampu mewujudkan tujuan dari penelitian ini. Aspek yang menjadi pendukung dalam *middle theory* dalam penelitian ini disebut dengan *Applied Theory* yaitu teori keagenan, *e-governance*, teknologi informasi, sumber daya manusia, regulasi, audit internal dan kepatuhan.

#### **1. Zakat**

##### **a. Pengertian Zakat**

Zakat dapat diartikan sebagai pembersihan diri, dimana harta yang dimiliki diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Sehingga harta benda yang telah dikeluarkan untuk zakat akan dapat membantu membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir, cinta harta dan sifat mementingkan diri sendiri. Perintah Allah SWT untuk

melaksanakan zakat tertulis dalam Al Quran, salah satunya pada (Q.S. Al-Baqarah/2:43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S. Al Baqarah/2:43)*

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (defenisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al Quran, diantaranya duapuluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak didalam satu ayat.<sup>1</sup> yaitu firman Allah SWT pada (Q.S. Al Mu'minun/23:2).<sup>2</sup>

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

*Artinya: “(yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya”. (Q.S. Al Mu'minun/23:2).*

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

*Artinya: “dan orang yang menunaikan zakat”. (Q.S. Al Mu'minun/23:4).<sup>3</sup>*

Merujuk kepada undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menerangkan “Zakat merupakan harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orag yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>4</sup>

## **b. Tujuan Zakat**

Zakat sebagai pembersih diri memliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Mengangkat derajat para fakir miskin

<sup>1</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>2</sup> DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), h.39

<sup>3</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>4</sup> DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), h.73

<sup>5</sup> Ibid, h. 877

2. Membantu fakir miskin untuk keluar dari kesulitan hidup
3. Menyelesaikan mustahiq dari permasalahan
4. Menjalin tali silaturahmi dan bergotong-royong untuk kebaikan
5. Menghilangkan sifat dengki, iri hati, kikir dan loba pemilik harta
6. Sebagai usaha agar tidak ada pemisah antara orang kaya dan orang yang miskin
7. Mengembangkan rasa solidaritas social, kasih saying, tanggung jawab pada diri sendiri dan sesama manusia
8. Memberikan Pendidikan agar berzakat
9. Sebagai Sarana mewujudkan keadilan sosial.

### c. **Macam-macam Zakat**

Zakat dapat diartikan sebagai pembersihan diri. Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang memiliki kelebihan harta untuk keperluan keluarga yang dibayarkan disetiap bulan Ramadhan hingga sebelum selesainya sholat Idul Fitri.

#### 2. Zakat Maal

Zakat berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun. Zakat maal dijelaskan dalam Al Quran pada (QS: Al-Baqarah/2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيطَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

---

<sup>6</sup> DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), h.167

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. (QS. Al- Baqarah/2:267)”<sup>7</sup>

#### d. Mustahiq Zakat

Siapa-siapa saja yang memiliki hak atas zakat, Allah SWT berfirman dalam Al Quran (QS : At-Taubah/9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah :60).<sup>8</sup>

Ayat tersebut menyebutkan ada delapan golongan orang-orang yang berhak atas zakat, yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Delapan golongan orang-orang tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. *Fakir*, adalah orang yang sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal karena tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai.
2. *Miskin*, orang yang kebutuhannya tidak tercukupi sekalipun memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan.
3. *Amil*, adalah orang yang melakukan kepengurusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat. Allah SWT memberikan bagian kepada orang yang melakukan kepengurusan tentang zakat dari harta zakat dengan menerima bagian zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

<sup>7</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>8</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>9</sup> DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), h.506

4. *Muallaf*, merupakan “orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin”.
5. *Riqab*, merupakan “budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan ia berhak memperoleh pembagian zakat, sebagai upaya di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan ”.
6. *Al-Gharim*, merupakan orang yang diharapkan dapat mempergunakan zakat untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya.
7. *Fi-Sabilillah*, merupakan “orang yang sedang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam artian luas termasuk dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Sehingga defenisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.”
8. *Ibn as-Sabil*, merupakan “orang yang telah kehabisan bekal didalam melakukan perjalanan jauh dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Maka Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. dengan memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk dapat kembali pulang ke daerahnya serta tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya”.

## **2. Zakat Dalam Perspektif Maqasid asy-Syariah**

### **a. Pengertian Maqasid asy-Syariah**

Pengertian maqasid asy-syariah secara tegas tidak ditemukan dalam kitab-kitab Usul Fikih qudamā` termasuk asy-Syātibiy, syekh al-maqāṣid. Menurut ar-Raysūniy, hal tersebut –besar kemungkinan –karena maqāṣid asy-syari‘ah dalam



pandangan mereka adalah sesuatu yang sudah jelas adanya; mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti mengidentifikasi sesuatu yang telah dikenal. Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* baru ditemukan dalam kitab-kitab usul fikih modern, tetapi Bin 'Āsyūr pun hanya memberikan batasan untuk *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah*. Menurutnya *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmah* ialah *Maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang terbaca sebagai yang diinginkan Allah dalam seluruh atau sebagian besar hukum syariat, tidak hanya pada jenis tertentu hukum syariat saja.<sup>10</sup>

*Maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Ibnu 'Āsyūr ialah nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter-karakter yang mencirikan keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dimaksud.

### 1) Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah al- 'Āmmah*

Ibnu 'Āsyūr membedakan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmah* (yang bersifat umum), dan *maqāṣid asy-syarī'ah al-khāṣṣah* *bianwā' almu 'āmalāt* (khusus pada masing-masing kelompok hukum muamalat).

1. *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmmah* adalah *ma 'āniy* dan *ḥikam*.  
*ma 'āniy* ialah nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, sedangkan *ḥikām* ialah masalah yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat.
2. *ma 'āniy* dan *ḥikam* kemudian diklasifikasikannya menjadi *awṣāf* atau sifat-sifat khas yang mencerminkan keunggulan syariat Islam tujuan umum, serta prinsip-prinsip dasar yang dimiliki syariat Islam. Dikaitkan dengan klasifikasi yang telah disebutkan *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmmah* dapat dipetakan sebagai berikut:
  - a. *Awṣāf* atau sifat khas syariat Islam, yaitu: sesuai fitrah, *samāḥah*, universalitas.
  - b. Tujuan umum syariat Islam, yaitu: kemaslahatan, *sadd az-żarī'ah*, stabilitas dan ketahanan sosial.

---

<sup>10</sup> At-Tahir Bin 'Asyur, Muhammad, 2001. *maqāṣid asy-syarī'ah Al Islamiyah* cet. 2 (Amman: Dar an-Nafa is, 1421H/2001M. h. 251

c. Prinsip-prinsip dasar syariat, yaitu: kesetaraan, substansialitas hukum, *hurriyah*, dan supremasi hukum.

Suatu karakter, tujuan, dan prinsip dasar sebagaimana dimaksud menjadi *maqāṣid ‘āmmah* jika terdapat dalam seluruh atau Sebagian besar hukum-hukum syariat.

Nas-nas Alquran menunjukkan bahwa setiap syariat yang diturunkan Allah SWT tidak lepas dari hikmah dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan umat. Ibnu ‘Āsyūr mendasarkan pandangannya atas dua nas yang secara implisit menerangkan keberadaan *maqāṣid asy-syarī‘ah*, yaitu:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ

*Artinya: Dan tidaklah Kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. (Q.S. Ad-Dukhan/44:38)<sup>11</sup>*

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Tidaklah Kami ciptakan keduanya melainkan dengan haq (benar), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. Ad-Dukhan/44:39)<sup>12</sup>*

Kedua ayat ini menerangkan ada tujuan tertentu di balik penciptaan semesta dan segala isinya termasuk manusia. Manusia diciptakan dengan tujuan antara lain membangun peradaban di mana bagian terbesar kandungan syariat ialah pedoman tentang apa dan bagaimana mewujudkan peradaban dimaksud.

## 2) *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-‘Āmmah*

### 3. Sesuai fitrah

Islam adalah agama fitrah karena prinsip-prinsip dasarnya tidak bertentangan dengan kodrat dasar jasmani, akli, dan rohani manusia. Prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian melahirkan kaidah-kaidah dan furuk-furuk hukum yang juga mudah diterima. Kefitrihan Islam membuatnya relatif terbuka dibawa ke ranah

<sup>11</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>12</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

diskusi ilmiah, dan secara objektif lebih mudah diterima. Allah berfirman dalam Al Quran surat Ar -Rum/30:30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar -Rum/30:30)<sup>13</sup>*

Fitrah adalah sifat fundamental syariat Islam yang memberi perbedaan paling nyata dari ajaran dan syariat agama lain. Semua hukum dan maqāsid asyari'ah dibangun di atas fondasi ini, seluruhnya harus merujuk kepada fitrah. Fitrah manusia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kebenaran, tetapi berbagai faktor dan pengaruh luar dapat memalingkan dari kondrat dasarnya itu. Informasi yang tidak benar, lingkungan yang tidak baik, dan perilaku menyimpang yang dibiasakan, dapat membuat seseorang menyukai apa yang secara fitrah dibenci, mengejar apa yang secara fitrah dijauhi. Berbagai factor dapat membuat orang tidak mengenali lagi fitrahnya. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga agar manusia tetap menetapi fitrahnya. Ia menyeru dan menuntun pemeluknya untuk menjaga agar fitrah mereka tetap lurus dan bersih, syariat-syariatnya adalah dalam rangka menghidupkan dan melestarikan fitrah dimaksud.

#### a. *Samāḥah*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr samāḥah ialah sikap moderat terpuji dalam bermuamalah, yang berarti berada pada dimensi pertengahan antara dua kutub ekstrim: overtaklif dan overtoleransi. Samāḥah, lanjutnya, adalah toleransi yang terpuji –dengan tidak menimbulkan mudarat –dalam hal-hal yang menurut asumsi umum tidak memiliki ruang toleransi. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al-Hajj/22:78

<sup>13</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً  
 أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ  
 الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ -

*Artinya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj/22:78)<sup>14</sup>*

Merujuk kepada samḥah sebagai maqāṣid Syarī‘ah ‘āmah maka setiap ijtihad hukum seyogianya melahirkan hukum yang tidak menimbulkan kesulitan yang ekstrim tetapi juga tidak longgar dan mengabaikan norma-norma dan kaidah-kaidah syariat yang disepakati; kemaslahatan dan kemudahan yang dihasilkan harus lebih besar daripada kompensasi dan kesusahan yang harus dihadapi.

#### b. Kemaslahatan

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, maṣlaḥah berdasarkan jenis kata berupa kata benda yang menerangkan tempat, bermakna sesuatu yang memiliki manfaat yang kuat; tempat berhimpun manfaat yang banyak.

Untuk itu maslaḥat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang agar dapat menjadi pedoman penetapan skala prioritas dari *maqāṣid* yang ada. Ibnu ‘Āsyūr melakukannya berdasarkan tiga tinjauan: berdasarkan urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan, berdasarkan luas cakupan suatu maslaḥat, dan berdasarkan tingkat akurasinya.

#### a. Maslaḥat Berdasarkan Urgensinya

Berdasarkan urgensi atau kuat-lemahnya peranan suatu maslaḥat dalam mewujudkan kemaslahatan umum, maslaḥat dikategorikan menjadi tiga tingkat yaitu sebagai berikut :

##### 1) Maslaḥat Ḍarūriyāt

<sup>14</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

*Darūriyāt* secara kebahasaan berarti bersifat *darūrah*, isim masdar dari fiil *idṭarra-yaḍṭarru-idṭirār*; makna *darūrah* ialah kebutuhan yang mendesak; *bai 'muḍṭarr* artinya jual beli terpaksa, baik karena ancaman maupun karena keadaan seperti untuk melunasi hutang. Secara peristilahan *darūriyāt* ialah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan dasar individu maupun kolektif umat yang ketiadaannya menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan kehidupan di mana sikap, perilaku, dan cara hidup manusia tidak seperti yang dikehendaki Allah, tetapi lebih menyerupai binatang, oleh karenanya harus dilindungi dan pelanggaran terhadap masalah ini diancam dengan sanksi hudud atau kisas. Menurut Ibnu 'Āsyūr, mengutip al-Gazāliyy, masalah *darūriyāt* mencakup: agama, nyawa, akal, harta, dan nasab, berbeda dengan al-Qarāfi yang menempatkan kehormatan (al-'ird) sebagai bagian dari *darūriyāt* bukan nasab. Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al-Mumtahanah/60:12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Quran Surat Al-Mumtahanah/60:12)<sup>15</sup>*

<sup>15</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...



**Gambar 2: Prinsip *Maqāsid asy-Syarāh***

a) Melindungi Agama (*al-Din*)

Untuk perseorangan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

b) Melindungi Nyawa (*al-Nafs*)

Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra '17/33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ  
سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar." (QS. Al Isra 17:33)<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

c) Melindungi Akal (*al-Aql*)

Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

d) Melindungi Keluarga/garis keturunan (*al-Ird*)

Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.

e) Melindungi Harta (*al-Mal*)

Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

2) Maslahat *Hājiyāt*

Secara peristilahan *hājiyāt* menurut Ibnu ‘Āsyūrialah segala sesuatu yang dibutuhkan agar tata kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kekisruhan tetapi tidak seburuk resiko yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya maslahat *ḍarūriyāt*. Menurut Ibnu ‘Āsyūr maslahat *hājiyāt* secara umum tersebar pada tiga bentuk aturan syariat:

- a. muamalat;
- b. maslahat pelengkap *ḍarūriyāt*, seperti: perlindungan terhadap kehormatan sebagai penyempurna perlindungan terhadap maslahat berketurunan, perlindungan terhadap silsilah keturunan serta;
- c. hal-hal yang sejenis *ḍarūriyāt* tetapi dampak dari ketidakaannya tidak sefatal ketiadaan maslahat *ḍarūriyāt* seperti sebagian ketentuan yang mengatur pernikahan, semisal wali sebagai syarat sah nikah, dan walimah; dan sebagian ketentuan dalam jual beli seperti larangan menerima riba.

### 3) Maslahat *Tahsīniyāt*

Maslahat *tahsīniyāt* menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah maslahat penyempurna yang mengantarkan entitas Islam kepada pencapaian pengakuan terhadap tingkat peradaban dan budaya yang lebih baik daripada entitas lain sehingga menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk memeluk Islam atau membangun relasi dengan entitas Islam. Kebiasaan yang secara umum dipandang terpuji, baik yang berlaku secara universal maupun pada komunitas tertentu, merupakan unsur utama maslahat *tahsīniyāt*, dan *sadd az-zar‘ah* adalah unsur lainnya.

## b. Maslahat Berdasarkan Cakupannya

Berdasarkan cakupannya, Ibnu Asyur membedakan maslahat menjadi dua yaitu sebagai berikut:

### 1) *Kulliyah*

Maslahat *kulliyah* mencakup kepentingan seluruh atau mayoritas umat Islam atau seluruh kaum muslim pada wilayah tertentu. Maslahat *kulliyah* yang mencakup keseluruhan umat seperti: eksistensi Islam dan umat Islam itu sendiri, kesatuan umat, eksistensi dan stabilitas dua kota suci, autentisitas Alquran dan menjaga Sunnah Rasulullah. Contohnya seperti hukum peradilan yang mengatur penyelesaian masalah-masalah lokal kontemporer, perjanjian dengan negara tentangga menyangkut stabilitas dan keamanan kawasan, penguasaan dan kedaulatan maritim, pungutan bea dan cukai yang dikenakan kepada pelaku bisnis asing, dan lain sebagainya.

### 2) *juz`iyyah khāṣṣah*.

Yaitu maslahat yang menyangkut kepentingan individu-individu atau sejumlah kecil individu saja, semisal aturan hukum yang melindungi hak kepemilikan individual dan berbagai bentuk pemindahan hak milik seperti melalui transaksi jual beli, hibah dan sebagainya.

## c. Maslahat berdasarkan akurasi

Berdasarkan akurasinya, Ibnu ‘Āsyūr membedakan maslahat menjadi tiga yaitu sebagai berikut:



1) Maslahat qat'iyah

Maslahat qat'iyah ialah yang bersumber dari nas yang menyatakannya secara gamblang sehingga tidak interpretasi lain.

2) Maslahat zanniyyah

Maslahat zanniyyah ialah maslahat yang tidak direkomendasikan nas tetapi secara logis ia menjadi kemestian yang tidak bertentangan dengan nas-nas maupun dalil lainnya.

3) Maslahat wahmiyyah.

Maslahat wahmiyyah ialah perihal yang diasumsikan sebagai maslahat tetapi penelitian yang lebih seksama menunjukkan kesimpulan sebaliknya, mudarat atau menimbulkan mudarat dari manfaat yang dihasilkannya. Ini bisa terjadi ketika mudarat yang terkandung tersembunyi tidak mudah diamati, atau tersamarkan oleh manfaat yang jika diteliti secara saksama tidak sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan.

**d. Maqosid syar'i fil amwal**

Tujuan diturunkannya syari'at (agama) adalah untuk menjaga keberlangsungan sebuah umat dalam memperkuat pondasi keimanannya dan kewibawaanya. Itu akan dapat meningkatnya harkat dan martabat kaum muslimin pada posisi yang tinggi karena perhatian pada hal ini kalau kita teliti beberapa dalil-dalil syar'i dari alquran dan sunnah yang menjelaskan tentang perhatian terhadap kekayaan masyarakat dan bagaimana cara mengembangkan kekayaan itu maka akan didapati bahwa syariat itu bertujuan untuk mengarahkan cara mendapatkan harta yang baik dan bagaimana cara membelanjakannya maka akan banyak dalil-dalil menuntun tentang hal itu sehingga untuk memberi keyakinan bahwa ada peran penting harta dalam syariat sehingga tidak membuatnya menjadi hina karna harta itu.

Ada terdapat tiga jenis harta menurut syariat islam dan sudah menjadi syi'ar bagi kaum muslimin yang berbeda dengan syiarnya orang kafir seperti terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al Quran Surat al Maidah/5:55.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

*Artinya: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah) (QS. Al-Maidah/5:55)<sup>17</sup>*

Sesungguhnya harta umat terletak pada bagaimana cara mengambil manfaatnya dan manfaat itu harus bisa dirasakan individu dan kelompok dalam segala kondisi, waktu dan situasi. Maka yang dimaksud dengan perbedaan situasi, waktu dan kondisi bahwa pemberian manfaat daripada harta itu harus berlaku sepanjang waktu. Sebagai contoh dalam buah-buahan tidak dihitung hasilnya akan tetapi proses transaksi yang melibatkannya yang diperhatikan. Karena pemanfaatannya tidak selalu digunakan oleh pemiliknya. Maka proses transaksi yang menghasilkan manfaat itu yang menjadi hal yang sangat diperhatikan. Harta dapat dikatakan sebagai sebuah Kekayaan ketika memenuhi lima aspek berikut:

1. Dapat disimpan lama
2. Ada dorongan keinginan untuk menghasilkannya
3. Dapat dijadikan objek barter (transaksi pengalihan kepemilikan)
4. Memiliki nilai yang jelas
5. Didapatkan dengan usaha

Adapun bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan harta adalah dengan mengeksplorasi sebuah lahan, menghidupkan sebuah lahan yang tandus menjadi bisa berproduksi atau melakukan sebuah usaha dagang atau menjual jasa.

Adapun *modal (ro'sul mal)* merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan yang lain atau wasilah untuk meluaskan usaha kepemilikan sebuah harta. Maka suatu materi bisa dikatakan sebagai modal (*ra'sul maal*) ketika dia mampu menarik sebuah keuntungan atau laba. Maka dalam hal ini modal (*ro'sul maal*) dianggap sebagai dasar kekayaan. kareningkat kebutuhan kepadanyaitu sangat tinggi. Ketika dia tidak ada maka pekerja tidak merasa aman untuk melakukan aktifitas pekerjaannya. sehinggamembuat pekerjaan menjadi tidak lancar.

Menurut Ibnu 'Āsyūr Konsep syariat(agama) tentang harta ada lima prinsip:

---

<sup>17</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

1. *Rowaj* (proses peredaran)

Penjagaan terhadap prinsip peredaran harta menurut syari'at islam itu terwujud dengan adanya kewajiban dari syariat untuk melakukan sebuah aqad terhadap proses perpindahan hak milik apakah dengan adanya ganti rugi atau hanya semata-mata untuk berinfaq (berbuat kebaikan). Dan itu adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah transaksi sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maka syariat membuat secara detail sighat aqad untuk menjaga keberlangsungannya. Yaitu ucapan yang disebutkan oleh pelaku aqad dalam sebuah transaksi yang menunjukkan adanya kerelaan antar mereka serta ditentukan juga di dalamnya beberapa syarat untuk kebaikan kedua belah pihak. Apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya maka aqadnya itu menjadi syah. Karena sahnya sebuah aqad tergantung kepada syarat yang dipenuhi. Diantara makna konsep peredaran rowaj (peredaran harta) yang dimaksud adalah perpindahan harta dari suatu tangan ke tangan yang lain dalam bentuk tidak ada tuntutan tambahan (Mahdud Miqdar/ ukuran pasti) kepada pelakunya. Dan itu adakalanya dalam bentuk perdagangan dan ganti rugi dari investor terhadap usaha yang dilakukan oleh seseorang. Hal itu Agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah umat. Untuk menjaga konsep peredaran harta di dalam islam ditetapkan sebuah kaedah dalam sebuah aqad bahwa tidak boleh adanya khiyar (hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) kecuali dengan adanya syarat. Berdasarkan firman Allah dalam Al Quran Al maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al Maidah/5:1)*<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

2. *Wudhuh* (transparansinya)

Adapun dalam aspek kejelasan harta atau transparansi ( *وضوح الأموال/Wudhuh al-Amwal*) atau harta transaksi maka dianjurkan mesti bebas dari kerusakan/kemudharatan atau mesti dijauhkan dari kemudharatan atau dari hal-hal yang membuat kecacatan (aib) pada harta tersebut maka daripada itu agama mensyariatkan kewajiban menghadirkan saksi, dan jaminan di dalam akad. Dan firman Allah dalam Qs al baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah:283)<sup>19</sup>*

3. *Hafizh* (pemeliharaan)

Penjagaan terhadap prinsip peredaran harta menurut syari'at islam itu terwujud dengan adanya kewajiban dari syariat untuk melakukan sebuah aqad terhadap proses perpindahan hak milik apakah dengan adanya ganti rugi atau hanya semata-mata untuk berinfaq (berbuat kebaikan). Dan itu adalah bagian yang sangat penting(urgen) dalam sebuah transaksi sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maka syariat membuat secara detail sighat aqad untuk menjaga keberlangsungannya. Yaitu ucapan yang disebutkan oleh pelaku aqad dalam sebuah transaksi yang menunjukkan adanya kerelaan antar mereka serta ditentukan juga di dalamnya beberapa syarat untuk kebaikan kedua belah pihak. Apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya maka aqadnya itu menjadi syah. Karena sahnya sebuah aqad tergantung kepada syarat yang dipenuhi.

<sup>19</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

Untuk menjaga konsep peredaran harta di dalam islam ditetapkan sebuah kaedah dalam sebuah aqad bahwa tidak boleh adanya khiyar (hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) kecuali dengan adanya syarat.

4. *Tsabat/istbat* (usaha untuk menjaga keberlangsungan)

Adapun dalam aspek **Itsbat/ Tsabat** berkaitan dengan penetapan kepemilikan maka mesti ada mekanisme yang baku dalam penetapannya sehingga nanti tidak muncul perdebatan dan sengketa. Hal itu dikarenakan diantara tujuan syariat dalam penetapan kepemilikan itu ada beberapa hal alasannya. Firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 282 <sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari*

<sup>20</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

*para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S A Baqarah:282)<sup>21</sup>*

5. *'Adl* (proporsional dalam penggunaan)

Adapun aspek *Al Adlu* dalam aqad tersebut maksudnya adalah agar kepemilikannya itu tidak dihasilkan dengan cara yang zalim. Maka yang diperbolehkan adalah adakalanya dengan cara kerja fisik atau dengan cara saling tukar ganti kepemilikan atau dengan cara warisan. Dan diantara kiat untuk menjaga aqad transaksi itu agar menjadi adil adalah selalu mengedepankan kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Dan hal itu diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang menyangkut masyarakat secara umum dan harta yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, harta yang di gunakan untuk menjaga keberlangsungan umat dari bahaya musuh yang akan menyerang. Maka harta yang demikian itu penggunaannya itu tidak memiliki kebebasan yang luas dari pemiliknya meskipun dimiliki oleh pribadi. Maka adanya pelarangan memakan daging keledai jinak pada saat perang khaibar yang dilandaskan pada perkataan yang menyebutkan bahwa pengharamannya itu sifatnya kondisional, bukan selamanya dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan pengharaman itu alasannya adalah agar dia digunakan untuk transportasi pada peperangan.

---

<sup>21</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

### 3. Konsep Digital Zakat berbasis Maqasid Syariah

Maqasid Syariah menjadi sebuah tujuan umat manusia menuju kemuliaan kehidupan di dunia dan akhirat. Adanya maqasid menjadi sebuah usaha untuk menyempurnakan manusia dalam menajalankan ajaran agama Islam.

Tingkat kebutuhan zakat dalam maqasid syariah dapat dilihat dari:<sup>22</sup>

#### 1. Aspek perlindungan agama

Zakat dilihat dari jenis/objeknya dalam bentuk perbuatan. Hal ini seperti tercermin dalam beberapa ayat yang menjelaskan posisi zakat dengan shalat pada posisi yang sama seperti dalam QS. A Baqarah:43, 83,110, 117, dan 277; An Nisa:ayat 162; Al-Maidah ayat 12 dan55; At –Taubah ayat 5, 11, 18 dan 71; Maryam ayat 31; Lukman ayat 4; Al-Ahzab ayat 33; Al-Mujadalah ayat 13; Al-Bayyinah ayat 5.

#### 2. Aspek perlindungan jiwa

Zakat dimaknai sebagai suci, bersih dan baik. bahwa dampak orang yang selalu mensucikan diri dari akhlak tercela adalah untuk mendapatkan rejeki. Diwakili dalam Q.S As-Syams ayat 9 dan An-Najm ayat 32.

#### 3. Aspek perlidungan harta

At-Taubah ayat 103, diketahui bahwa zakat dilakukan dengan mengambil sebagian harta, tidak semuanya. Kita bisa berargumen bahwa seseorang masihmemiliki hak atas hartanya. Di sisi lain, di dalam harta mereka ada milik orang lainbenar. Di situlah letak keseimbangan distribusi. Dimana harta tidak hanya didasarkan pada segelintir orang, sedangkan yang lain menderita. Adapun alam, harta yang diberikan adalah harta yang disukai, bukan yang tidak disukai (Al-Baqarah ayat 177). Padahal, selain manfaat zakat yang bisa mensucikan harta (Al-lail ayat 18), Allah juga telah berjanji untuk melipatgandakan kekayaan muzakki (Ar-Rum 39)

#### 4. Aspek perlindungan pikiran

Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan mendirikan shalat dan membayar rizki yang buruk mereka wajibmendapat pahala dari Tuhan mereka,

---

<sup>22</sup> Umi Cholifah, Islam In Digital Age: The Application Of *Maqāsid As-Syari'ah* On Digital Zakat. 2019

dan mereka tidak takut dan tidak bersedih hati.”Dari ayat tersebut terdapat maksud bahwa zakat dalam menghilangkan rasa khawatir dan duka menyebabkan stres. Oleh karena itu, dengan zakat, pikiran akan menjadi tenang.

5. Aspek perlindungan keturunan

Jika ada persamaan pembagian harta, lalu berapa garis keturunan orang miskin yang bisa diselamatkan? Oleh karena itu, zakat adalah dimaksudkan untuk dibagikan kepada fakir miskin, termasuk anak yatim. Hal ini dijelaskan pada ayat Al-Baqarah 83 dan 177.

Kelima aspek yang mulai ditarik hal-hal yang bisa menjadi dasar dari zakat digital. Dalam implementasinya, ketika konsep hukum zakat terintegrasi dengan digital, maka akan berisi fitur-fitur yang ada pada zakat digital harus sesuai dengan kaidah dasar zakat dalam islam baik dalam prinsip maupun istilah. Fitur ini mencerminkan implementasi hifdzu diin dan akan menjadi al-maqasid al-hammah. Sedangkan al-maqāsīd al-khāṣṣah dapat diimplementasikan dalam berzakat grafik. Tujuan grafik adalah untuk membuat orang lebih termotivasi untuk membayar zakat. Yang terakhir adalah al-maqāsīd al-juz‘iyyah. Pada fitur zakat digital dilengkapi dengan ayat atau hadits dorongan untuk berbuat baik. (2) Penguatan berdasarkan mata pelajaran melihat potensi yang dimilikipasar internet yang tidak terbatas waktu dan tempat, pasar muzakki akan semakin luas. Oleh karena itu, fitur zakat digital harus di perkenalkan. Selain itu, aplikasi harus dibuat ringan agar pengguna aplikasi zakat digital tidak terkendala biaya yang besar mengakses mereka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Umi Cholifah, Islam In Digital Age: The Application Of *Maqāsīd As-Syari’ah* On Digital Zakat. 2019



#### 4. Prinsip Tata Kelola Zakat Good Corporate Governance (GCG)

##### a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan secara konseptual menyangkut diaplikasikannya prinsip-prinsip *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*, terutama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana publik dan ikut dalam pengelolaan dana publik.<sup>24</sup> *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.<sup>25</sup>

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

- a) Negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
- b) Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan.
- c) Masyarakat sebagai pengguna produk/jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

---

<sup>24</sup> M. Arief Effendi, -e Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 2.

<sup>25</sup> Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 13

## b. Prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG)

### 1) Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

### 2) Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Pedoman pokoknya adalah:

- a) Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- b) Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*.
- e) Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

### 3). Tanggung jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

4). Independensi

Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab.

5). Kewajaran dan kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Pemberian kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.

**c. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan organisasi zakat.**

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi nirlaba juga dapat mengadopsi konsep *Good Corporate Governance*, meliputi:<sup>26</sup>

1. Prinsip *Fairness*

menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama, dan bagi pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketetapan sistem pembayaran zakat yang sederhana.

2. Prinsip *Transparency*

suatu keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan penyaluran zakat.

3. Prinsip *Accountability*

suatu kepastian penggunaan dana melalui sistem pelaporan zakat.

4. Prinsip *Responsibility*

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan stakeholders berdasarkan manajemen modern, untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur organisasi.

**5. Transparansi**

**a. Defenisi Transparansi**

Transparansi artinya adalah mudah, terbuka, dan bisa diakses dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan cukup memenuhi dan sangat mudah untuk dimengerti dan sebagai salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance*. Transparansi dibangun berdasarkan keleluasaan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh publik. “Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Iwan Fitrah dkk, Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam perspektid Qardhawi (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh tengah), Jurnal hukum dan syariah, V.8, No. 1, 2017

<sup>27</sup> Septiarini, F. D. 2011. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya. Jurnal Akuntansi. Akrual 2 (2) (2011): 172-199 e-ISSN: 2502-6380, hal. 175.

Transparansi dibangun berdasarkan keleluasaan dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan kepentingan umum yang langsung dapat diperoleh *stakeholder*. “Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk pengambilan keputusan bagi stakeholders<sup>28</sup> Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisah, namun pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya suatu transparansi<sup>29</sup>

Transparansi adalah proses dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan yang semua pihak-pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh Lembaga ataupun badan dalam kegiatan operasi suatu Lembaga atau badan tersebut.

Transparansi keuangan dalam peraturan pemerintah adalah mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu peraturan pemerintah No.24 tahun 2004 yang kemudian diganti melalui peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menegaskan bahwa transparansi keuangan pada organisasi pemerintah merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik.<sup>30</sup>

Asas transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> United Nations Development Program (UNDP). 1997. *Governance for sustainable human development*.

<sup>29</sup> Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration in the Arab*. New York, UN DESA DPADM, 2004

<sup>30</sup> Agustinus Salle, Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah, vol.1, No. 1, 2016)

undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara.

Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan yang mencakup kondisi bahwa lembaga negara harus menyediakan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya.

Lembaga negara harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya, lembaga negara harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan dunia usaha mengenai proses penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya, lembaga negara juga harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya, dan kelengkapan penyediaan informasi oleh lembaga negara dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kendali sosial.

#### **b. Pedoman Pokok Transparansi**

Pedoman pokok transparansi menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menyediakan informasi kebijakan yang harus tertulis secara proporsional yang akan dikomunikasikan kepada stakeholder sebagai berikut :

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*.

### c. Konsep Transparansi Dalam Islam

Konsep Islam tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup Islami, sehingga system kehidupan bersifat sempurna dan kaidahnya untuk setiap orang terdapat keterbukaan dan keseimbangan yang tercermin dalam Al Quran.

Islam memberikan nilai-nilai yang mendasar dan prinsip-prinsip umum yang penerapannya didalam bisnis di sesuaikan dengan berkembangnya zaman dengan pertimbangan ruang waktu. Nilai-nilai dasar Islam dalam etika bisnis yaitu tauhid, ibadah, tazkiyah khilafah dan ihsan, yang kemudian diangkat ke dalam prinsip-prinsip umum tentang kejujuran, keadilan, keterbukaan (transparansi), kebebasan, kebersamaan, dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas). Konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah<sup>31</sup>

Bahwa Islam memandang keterbukaan (transparansi) erat hubungannya dengan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi, baik individu, Lembaga ataau badan maupun organisasi yang mnmemberikan informasi harus mampu bersikap jujur, terbuka dan bertanggungjawab agar informasi yanag disampaikan memberikan manfaat baik kepada penerima.

---

<sup>31</sup> Tapanjeh, A, Corporate governance from the islamic perspective: a comparative analisys with EOCD Principles. Critical Perspective On Accounting, Vol 20. Hal. 556-557, 2006

Pandangan hidup Islami tidak akan terlepas dari sistem etika Islam yang merupakan bagian sistem yang bersifat sempurna dan kaidah perilaku individu terdapat suatu keterbukaan dan keseimbangan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 143.<sup>32</sup>

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al Baqarah ayat 143)<sup>33</sup>*

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Menyampaikan kebenaran adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, Agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil. Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akhirat.

<sup>32</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>33</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...



Sifat menyampaikan kejujuran merupakan sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru. Rasulullah SAW dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Oleh karena itu, pentingnya kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan.

Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.

Agar transaksi bisnis dapat memberikan kepercayaan maka diperlukan pencatatan dalam bentuk laporan. Pembentukan laporan yang bersifat transparan merupakan amanah Allah SWT, sehingga prinsip ini harus benar-benar dilaksanakan oleh pengelola perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas laporan. Laporan yang bersifat transparan juga akan meningkatkan kepercayaan pemodal dan karyawan secara professional, seperti tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.<sup>34</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

<sup>34</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

أَلَا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسُوقٌ  
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S A Baqarah:282)<sup>35</sup>*

Transparansi akan terlaksana dengan baik, apabila pemodal dan karyawan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan beriman dan bertaqwa, pemodal maupun karyawan akan saling menjaga hak dan kewajibannya dan tanggung jawab masing-masing. Dengan transparannya pemodal maka hak dari jerih payah kerja karyawan akan diberikan semua hak karyawan oleh pemodal. Begitu juga dengan dengan karyawan, apabila hak dari jerih payahnya diberikan maka, karyawan akan menjaga hak dan kewajiban dan karyawan akan jujur dan lebih transparan.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat prophetic nabi Muhammad SAW. Bahwa *prophetic value of business and*

<sup>35</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

*management* (nilai kenabian, bisnis dan manajemen) yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. *Shiddiq* (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemen nya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan, dan emosional.
2. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. *Fathonah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya adalah supel, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervise.<sup>36</sup>

Sebenarnya konsep Dalam Al-quran menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Konsep *good governance* yang ada dalam Al-qur'an diaplikasikan pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-quran secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar account (hitung), dalam agama islam setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihitung walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim disebutkan "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*" (HR. Al-Bukhari Muslim). Dalam kaitannya dengan konsep *good governance* komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*.
2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi menjadi komponen penting, adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meminimalisir tingkat korupsi, oleh karena itu transparansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan *good governance*.

3. Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya serta kesamaan hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi<sup>37</sup>.

Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35<sup>38</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S.Al Isra/17 :35)<sup>39</sup>*

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, jangan mengurangi takaran untuk orang atau melebihkannya untuk dirimu, dan timbanglah dengan timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Itulah yang lebih utama bagimu, karena dengan demikian orang akan percaya kepadamu dan tenteram dalam

---

<sup>37</sup> Abdul Basith Ramadhan "Good Governance dalam Islam" (On-line), tersedia di: <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (14 November 2019)

<sup>38</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>39</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

bermuamalah denganmu dan lebih baik akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan bagi kehidupanmu di akhirat kelak.<sup>40</sup>

## 6. Teori Keagenan

Dalam penelitian ini, teori akuntansi yang sesuai dengan konsep transparansi yaitu teori keagenan. Dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance* adalah perspektif teori keagenan.<sup>41</sup> Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik, di mana negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan yaitu sebagai prinsipal-agen.<sup>42</sup> Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan adanya corporate governance. Transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penerapan *good governance* yang baik, di mana teori keagenan menyediakan *framework* yang berhubungan dengan pengungkapan *good governance*.<sup>43</sup> *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu *good corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

## 7. Pengelolaan Zakat

---

<sup>40</sup> Tafsir ringkas kemenag RI, h....

<sup>41</sup> Dwi, Martani., dkk. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. h. 206

<sup>42</sup> Lane, Jan-Erik. 2003. Management and public organization: The principal-agent framework. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper

<sup>43</sup> Kaihatu, T. S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No.1 : 1-9, Maret.

### a. Zakat Core Principles (ZCP)

*Zakat Core Principles (ZCP)* merupakan konsep yang dirumuskan oleh Bank Indonesia dan BAZNAS pada 2016. Langkah pertama ZCP adalah membangun konsep prinsip-prinsip yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Ada 18 prinsip dalam ZCP yang terdiri dari beberapa dimensi terdiri dari legalitas hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, fungsi distribusi, manajemen risiko, dan tata kelola syariah. Kemudian, prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan pada lembaga zakat untuk mendorong pengelolaan zakat yang lebih baik di seluruh dunia.<sup>44</sup>

Di dalam penerapan tata kelola organisasi zakat yang baik, setiap pihak harus memilikipemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip inti atau *Zakat Core Principles*, baik amil, pemeritnah, muzakhi, lembaga investasi dan pihak terkait lainnya.

Kriteria pokok zakat core principles adalah terdiri dari 18 prinsip pokok yaitu ZCP 1-ZCP 7 memuat wewenang, tanggung jawab, fungsi, pengawasan zakat dan ZCP 8-18 terkait dengan peraturan persyaratan dalam pengelolaan zakat.

### b. E-Governance

#### 1) Pengertian

*E-Government* merupakan kependekan dari Electronic-Government atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. *E-Government* biasa dikenal *e-gov*, pemerintah *digital*, *online* pemerintah atau pemerintah transformasi adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.<sup>45</sup> Karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing

---

<sup>44</sup> Puskasbaznas, *Zakat Core Principles*, 2020

<sup>45</sup> Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), Asia Pasifik

adalah suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan *E-Government* Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.<sup>46</sup>

## **2.) Tujuan *E-Government***

Adapun tujuan dari dibangunnya *E-Government* adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Secara umum, penerapan *e-Government* di berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi public;
3. Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat;
4. Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.

---

<sup>46</sup> *ibid*

### 3.) Manfaat E-Government

Konsep *E-Government* bagi suatu negara adalah memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.<sup>47</sup>

Beberapa manfaat dari *E-Government* secara umum adalah sebagai berikut :

1. Memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh.
3. Adanya E-Government diharapkan pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan/ tanggungjawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya.
5. Memberikan value, seperti : penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi

---

<sup>47</sup> Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), Asia Pasifik



sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
7. Memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan
8. Mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan
9. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

#### **4.) Model *E-Government***

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain:

##### *a.) Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)*

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,

##### *b.) Government-to-Business (G2B)*

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

##### *c.) Government-to-Government (G2G)*

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

#### **5.) Strategi *E-Government***

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur

### **c. Digitalisasi**

#### **1.) Pengertian**

Digitalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan tersebut adalah dari tercetak, video, maupun audio menjadi digital agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Sarana untuk mendukung peralihan media yang digunakan yang paling utama adalah infrastruktur teknologi informasi sampai kepada bantuan sebuah aplikasi untuk menjalankan tujuan digitalisasi.

Digitalisasi juga dapat diartikan sebagai inovasi untuk menciptakan sebuah terobosan baru yang berbasis informasi dengan tujuan agar *user* semakin terbantu didalam kegiatannya mencapai tujuan organisasi. Digitalisasi juga memerlukan sarana jaringan internet karena internet menjadi organ terpenting dalam proses digitalisasi. Teknologi digital merupakan suatu sistem teknologi dimana tenaga manusia atau cara kerja manual tidak lagi dipergunakan. Perkembangan dari sistem analog ke sistem digital disebut digitalisasi yang mengarah pada sistem pengoperasian yang otomatis, dengan menggunakan format yang mampu dibaca oleh komputer.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)", *Islamic Communication Journal* 1, No. 1 (16 Desember 2016).

## 2.) Manfaat

Digitalisasi akan memberikan keefektifan dan optimalisasi mengenai berbagai banyak hal yang sebelumnya membutuhkan waktu atau usaha lebih untuk bisa mendapatkannya.

## 3.) Konsep Digitalisasi dalam Ekonomi Syari'ah

Digitalisasi dalam perekonomian syariah lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan tingkat produktifitas dan pertumbuhan sangat tinggi baik perusahaan ataupun negara. Menurut studi Kauffman Foundation New Ekonomi diukur dengan sejumlah indikator yang dikelompokkan dalam lima komponen yaitu:<sup>49</sup>

- a. Pekerjaan berbasis pengetahuan
- b. Globalisasi
- c. Dinamisme ekonomi
- d. Transformasi digital
- e. Kaasitas inovasi teknologis

Gambaran laju penerapan Information and Communication Teknologi (ICT) di Indonesia pada tingkat Internasional terindikasi masih sangat rendah atau disebut dengan ICT density atau disebut juga dengan Digital device atau disebut juga dengan kesenjangan digital, hal ini disebabkan oleh teknologi informasi dan komunikasi hanya terpusat di wilayah daratan dan perkotaan pada beberapa daerah tertentu yang pada akhirnya ketidakmerataan infrastruktur menimbulkan kesenjangan digital yang dipahami sebagai perbedaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.<sup>50</sup>

Dalam perekonomian syariah, konsep digital adalah untuk memungkinkan semua dalam bentuk merubah dari cara konvensional menjadi berbasis teknologi informasi seperti e-commerce, e-payment, e-learning dan lain sebagainya. Aspek digitalisasi ekonomi syariah meliputi:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Kauffman Foundation, the Importance of Young Firms for Economic Growth, Entrepreneurship Policy Digest, 14 September 2015

<sup>50</sup> Yayat D. Hadiyat, Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Wakatobi), jurnal pekonnas, V. 17, No.2, Agustus 2017, h. 81-90

<sup>51</sup> Aan Ansori, digitalisasi Ekonomi Syariah, jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, V. 7, No. 1, 2016, h.1-18

- a. *Knowladge*  
Pengetahuan dari sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam kelangsungan perusahaan dan merupakan asset bagi perusahaan.
- b. *Digitization*  
Merupakan suatu proses transformasi dari berbagai bentuk menjadi format digit.
- c. *Virtualization*  
Memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana (perangkat PC dengan koneksi data internet) dan dapat menjangkau seluruh konsumen dengan bisnisnya.
- d. *Molecularization*  
Organisasi yang bertahan dalam era digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul yaitu suatu sistem organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan perusahaan.
- e. *Internetworking*  
Melakukan transaksi bisnis baik secara konvensional maupun elektronik.
- f. *Disintermediation*  
Ciri khas dari digital ekonomi adalah berkurangnya mediator (*broker*) sebagai perantara terjadinya transaksi.
- g. *Convergence*  
Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergusikan tiga sektor industri yaitu *computing*, *communication*, dan *content*.
- h. *Innovation*
- i. *Prosumption*
- j. *Immediacy*  
Di dunia maya konsumen dihadapkan dengan beragamnya tawaran produk yang sama.
- k. *Globalization*  
Esensi globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu.
- l. *Discordance*

Terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari.

#### **d. Implementasi**

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.<sup>52</sup> Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.<sup>53</sup> Implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan.<sup>54</sup>

Tahap implementasi sistem (*system implementation*) melibatkan perolehan *hardware* dan *software*, pengembangan *software*, dan pengujian program dan prosedur. Hal ini akan melibatkan user dan para ahli yang akan menjalankan sistem yang baru. Implementasi dapat menjadi proses yang sulit dan memerlukan banyak waktu, namun kesuksesan sistem yang baru dikembangkan dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan dan perlunya usaha dan komitmen pimpinan organisasi akan mengurangi kegagalan dari implementasi dari sebuah sistem baru.<sup>55</sup>

#### **e. Strategi**

##### **1) Pengertian**

Secara etimologi, strategi merupakan kata benda yang bermakna cetak biru, desain, muslihat, program, rencana, siasat, garis haluan, kebijakan, khittah, pendekatan, dan politik.<sup>56</sup> Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal.<sup>57</sup> Strategi pada awalnya digunakan dalam dunia militer sebagai “rencana besar” untuk menghancurkan musuh, namun kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda, seperti strategi bisnis, olahraga,

---

<sup>52</sup> Joko Siswanto, kamus lengkap 200 juta, (Jakarta, Rineka Cipta, 2016), h. 347

<sup>53</sup> Subarsono, Analisis kebijakan public, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 30

<sup>54</sup> Ibid, h. 23

<sup>55</sup> James A.O'Brien, Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajemen, (Jakarta, Salemba Empat, 2005), h. 533

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabatis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Bandung: Mizan, 2009), h. 555.

<sup>57</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t), h. 146.

ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen, dan sebagainya. Dalam referensi manajemen stratejik, kata “strategi” biasanya dikaitkan dengan aktivitas dan keputusan yang berfokus pada interaksi jangka panjang antara organisasi dengan lingkungannya.<sup>58</sup>

Secara terminologi, Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.<sup>4</sup> Strategi dapat juga didefinisikan sebagai rencana jangka pendek maupun jangka panjang tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misinya. Strategi juga merupakan pedoman untuk menentukan keputusan-keputusan dan hasilnya di masa mendatang sesuai dengan arah ke mana perusahaan akan bergerak. Menurut Mamduh, strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>6</sup>

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi menekankan pada aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dan juga pada tujuan itu sendiri. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya kedua kata tersebut sering dicampuradukkan. Strategi merupakan sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu.

## 2) **Komponen, Level dan fase Penyusunan Strategi**

Dalam menentukan strategi suatu perusahaan, ada tiga komponen penting yang selalu dipertimbangkan, yaitu:

- b. *Distinctive competence* (kompetensi yang berbeda), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi kelebihanya dibandingkan dengan perusahaan lain.
- a. *Scope* (ruang lingkup), yaitu lingkungan di mana perusahaan atau organisasi beraktivitas.

---

<sup>58</sup> Sangkala, *Knowledge Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 185.

- b. *Resource deployment* (distribusi sumber daya), yaitu cara perusahaan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan strategi perusahaan

## 8. Teknologi Informasi

### a. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), mengolah (*process*), menyimpan (*store*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi<sup>59</sup>. Dengan kata lain Teknologi Informasi mencakup semua yang ada hubungannya dengan proses, penggunaan hingga pengelolaan informasi. Teknologi informasi juga merupakan maka sarana dalam meningkatkan kinerja, sehingga banyak pengambil keputusan menginvestasikan dana untuk menggunakan teknologi informasi.

Teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan manusia dalam mengairkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia (aktivitas sosial) agar tercapai tujuan komunikasi.<sup>60</sup>Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat “mencakup adanya pengelolaan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri.<sup>61</sup>

Keandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan, kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas

---

<sup>59</sup> Darwanis dan Desi Dwi Mahyani, 2009, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 2. No. 2 Juli 2009 h. 133-151

<sup>60</sup> Daryanto Setiawan, (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya, *Jurnal SIMBOLIKA*, Vol. 4, April 2018

<sup>61</sup> Hamzah, Ardi (2009), Evaluasi Kesesuaian Model Keprilakuan dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di Indonesia, Seminar Nasional Aplikasi Sistem informasi dan sistem informasi dan teknologi informasi (SNATI). Yogyakarta, 20 Juni 2009.

dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mnedayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.<sup>62</sup>

### **b. Manfaat Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi dalam implementasinya memiliki manfaat yang besar. Beberapa manfaat teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Semakin cepatnya diperoleh informasi
2. Memudahkan berkomunikasi
3. Sebagai media untuk dapat berdiskusi secara online
4. Mempermudah system administrasi suatu Lembaga ataupun badan organisasi
5. Berkembangnya kelas virtual berbasis *teleconference*

Penggunaan teknologi informasi pada di terapkan pada pengumpulan, penyaluran, pengontrolan dan pelaporan zakat akan meningkatkan pengelolaan zakat, secara konseptual peran teknologi internet akan memperluas daya jangkau amil dalam mengakses muszaki dan sebaliknya bagi muzzaki akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada amil dan dalam penyaluran dapat meningkatkan pemantauan atau pengawasan yang lebih baik serta dapat meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas kelembagaan dan personil amil karna administrasi , pelaporan dan informasi Lembaga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.<sup>63</sup>

Perkembangan teknologi informasi menghantarkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara digital salah satunya adalah adanya inovasi dalam penyediaan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>64</sup> Teknologi informasi menjadi media yang sangat efektif dalam menyebarkan syiar budaya Islam

---

<sup>62</sup> Muhammada Azlan dkk, (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keugnan daerah terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada SKPD pemerinah kab. Lombok Timur, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 188–198

<sup>63</sup> Winda afriyenis dkk, (2018). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam zakat untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Jurnal ekonomi dan bisnis Islam, vol.3, Desember 2018

<sup>64</sup> Desy Setyowati, 2018 ,“Transaksi fintech diprediksi naik 24% menjadi Rp. 249 Triliun tahun ini”, dalam link <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a563e36624/bi-prediksi-transaksi-fintech-naik-24-menjadi-rp-249-triliun-di-2017>



ke seluruh pelosok Indonesia, dikarenakan internet sudah banyak digunakan penduduk Indonesia dan adanya ketergantungan masyarakat dengan sarana internet.<sup>65</sup>

## 9. Teori Penerimaan Teknologi Informasi

### a. Technology Acceptance Model (TAM)

*Technology Acceptance Model (TAM)* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Model penerimaan teknologi adalah model yang mengadopsi *theory of reasoned action (TRA)* teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi<sup>66</sup>.

TAM kemudian digunakan untuk menerangkan perilaku penerima individu terhadap teknologi informasi yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan adalah penentu utama penggunaan teknologi. TAM telah diakui sebagai model yang kuat untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan individu terhadap teknologi. Menurut Davis (1989) *Technology Acceptance Model (TAM)* memprediksi penerimaan penggunaan terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dari dua faktor kognitif yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*).

Di dalam teori TAM terdapat faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengguna dalam menggunakan sistem informasi yaitu <sup>67</sup>:

#### 1. Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

---

<sup>65</sup> Arman syahputra, (2020), Teknologi informasi (IT) sebagai alat syiar budaya Islam di bumi nusantara Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Sains (SINASIS), 1 (1). h. 567-573

<sup>66</sup> Jogiyanto (2008), h.111

<sup>67</sup> Davis (2000), A theoretical Extension of the Technology acceptance Model : four Longitudinal field studies. Management Science 46(2):186-204

Merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja.

2. Kemudahan (*Perceived ease of use*)

Merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tidak perlu bersusah payah artinya mudah dikontrol dan fleksibel.

3. Sikap (*Attitude toward using technology*)


Merupakan perasaan positif atau negatif dari seseorang dalam menggunakan sistem.

4. Intensi (*Behavior Intention to use*)

Merupakan suatu kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi.

5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*Actual technology use*)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. Pengguna yang potensial percaya bahwa aplikasi tertentu berguna, mungkin mereka, pada saat yang sama, percaya bahwa sistem ini terlalu sulit untuk digunakan dan manfaat yang di dapat dari penggunaan yang melebihi upaya menggunakan aplikasi. Artinya, di samping manfaat atau kegunaannya, penerapan sistem teknologi informasi akan dipengaruhi juga oleh kemudahan yang dirasa penggunaan (*perceived ease of use*). Model *Technology Acceptance Model (TAM)* dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3: Model Technology Acceptance Model (TAM)**

Sumber : Davis, 2000

Determinan penting yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi adalah :


1. Manfaat adalah kecenderungan seseorang menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi karena suatu keyakinan bahwa aplikasi tersebut akan dapat membantu mereka untuk melakukan aktifitasnya lebih baik lagi. Manfaat merupakan penentu yang kuat terhadap penggunaan suatu teknologi, adopsi, dan perilaku para pengguna (Davis, 1989, Mathinshon, 1991, serta Venktesh & Davis, 2000 dalam Sanjaya, 2005).

Kemudahan adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi akan membebaskannya dari usaha (Davis, 1989 dalam Sanjaya, 2005). Sementara kemudahan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang menyakini bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang keras dari pemakainya. Konsep ini mencakup kejelasan penggunaan sistem informasi dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan yang sesuai dengan keinginan pemakai.

#### **b. Theory Reasoned Action (TRA)**

Theory Reasoned Action (TRA) dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1975. Asumsi dasar yang disusun pada teori ini adalah bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Pada teori ini, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku ditentukan oleh niat seseorang. Niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh

dua penentu dasar yang pertama berhubungan dengan sikap (attitude towards behavior) yang kedua berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subyektif (subjective norms). Untuk mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen melengkapi teori tersebut dengan keyakinan (beliefs), bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan norma subyektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs). Secara skematik Theory Reasoned of Action digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3: Theory Reasoned Action (TRA)**

Sumber : Davis, 2000

## 10. Determinan Transparansi Pengelolaan Zakat

### a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

#### 1) Pengertian

Informasi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut khususnya pelaporan keuangan yang memiliki kualitas baik pasti diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. “Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman yang cukup memadai<sup>68</sup>”.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara

<sup>68</sup> Kharis, 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Universitas Gajah Mada.

sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.<sup>69</sup>

“Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan seseorang, organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien<sup>70</sup>”.

Kompetensi dapat diartikan sebagai “suatu karakteristik dari individu seseorang yang mempunyai keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melakukan pekerjaan. Untuk mengukur berapa besar tingkat kompetensi maka beberapa faktor pendukung yang harus dimiliki adalah pendidikan, pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas<sup>71</sup>”. “Sedangkan untuk menilai kinerja dan kualitas kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan suatu fungsi, dapat dilihat dari kompetensi sumber daya tersebut<sup>72</sup>”.

Tanggung jawab dapat dilihat dari penjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) jabatan yang jelas, Tanpa adanya penjelasan tupoksi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dalam bidang Akuntansi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan susunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas baik dan akan berdampak pada hasil laporan keuangan yang dibuat.<sup>73</sup> Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk katagori baik atau rata-rata. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan

---

<sup>69</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/>

<sup>70</sup> Karmila, A.T., dan Darlis, E. (2013). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (sudi pada Pemerintah Provinsi Riau). Jurnal Sorot. Vol. 9 No. 1: 25-42.

<sup>71</sup> Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. (2010). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto.

<sup>72</sup> Tjiptoherijanto, Prijono, 1998, Kinerja SDM dan Manajemen Perubahan (dalam Majalah Profesi).

<sup>73</sup> Ni Wayan Sudiarti dan Gede Juliarsa, (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan Locus of control terhadap kualitas laopran keuangan LPD, Jurnal Akuntansi, vol.30 No.7, h.1725-1737

meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan.<sup>74</sup> Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan pengadaan, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang bertujuan agar menciptakan manusia yang produktif.<sup>75</sup> Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, seleksi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM.”

## 2.) Komponen Sumber Daya Manusia

Komponen utama terbentuknya kompetensi adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan (*knowledge*), merupakan seseorang yang memiliki informasi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di bidang-bidang tertentu, berhasil dan tidak berhasilnya dalam melaksanakan tugas maka pengetahuan merupakan komponen utama.
- b. Keterampilan (*Skill*), merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai upaya untuk melakukan tanggung jawab dan tugas yang diberikan perusahaan kepada seseorang.
- c. Sikap (*attitude*), “merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan organisasi<sup>76</sup>”.

## 3.) Prinsip-prinsip Islam dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Prinsip-prinsip manajemen Islam, khususnya dalam hal pemberdayaan Sumber Daya Manusia dapat dirumuskan sebagai berikut:

### a. Prinsip kompetensi

---

<sup>74</sup> Komang Adi Kurniawan Saputra dkk, (2019).Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, jurnal Krisna, vol.10 No. 2, Januari 2019

<sup>75</sup> Eri Susan, (2019). Manajemen sumber daya manusia, Jurnal manajemen Pendidikan Islam ADAARA, vol. 9 No. 2, Agustus 2019

<sup>76</sup> Hutapea, P. Thoah, N. (2008). Kompetensi komunikasi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis, Penbit Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Prinsip kompetensi adalah prinsip utama dalam manajemen Islam. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh personal sebagai bagian dari organisasi atau bagian dari suatu proses kerja, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kompetensi yang dimaksud dapat berupa kompetensi kognitif, yakni kemampuan pengetahuan dan daya analisis, kompetensi sikap seperti keberanian, kejujuran, dedikasi atau loyalitas, disiplin dan sebagainya, serta kompetensi keterampilan yang melingkupi kecakapan, ketepatan dan kecepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Firman Allah dalam Al Quran surat an-Naml ayat 38

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

*Artinya : “(berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".(QS. An-Naml/27:38))<sup>77</sup>*

Dalam tafsir Kementerian Agama bahwa Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Setelah para utusan itu kembali ke negerinya, mereka menyampaikan kepada Ratu Balqis apa yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman dengan suratnya. Sulaiman meminta mereka agar menyambut seruannya untuk beriman kepada Allah. Mereka juga menyampaikan keadaan masyarakat yang dipimpin oleh Sulaiman, serta keadaan bala tentara dan kekayaannya. Oleh karena itu, Ratu Balqis mengambil keputusan untuk pergi sendiri ke Yerusalem menemui Sulaiman dengan membawa hadiah yang lebih bernilai. Setelah Sulaiman mengetahui bahwa Ratu Balqis akan berkunjung ke negerinya, maka ia membuat sebuah istana yang besar dan megah yang lantainya terbuat dari kaca. Dengan membuat istana yang demikian, ia ingin memperlihatkan kepada Ratu Balqis sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis, Sulaiman ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, dan kekuasaan yang telah dilimpahkan-Nya, agar Ratu Balqis dan kaumnya beriman kepada Allah. Beliau bermaksud membawa singgasana Ratu Balqis yang ada di negerinya ke Yerusalem dalam waktu yang singkat dan akan dijadikan tempat duduk Ratu Balqis di

---

<sup>77</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

istananya yang baru dibuatnya pada waktu kedatangan Ratu Saba' itu. Sulaiman mengatakan maksudnya itu kepada para pembesarnya, "Wahai para pembesarku, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis yang ada di negerinya ke tempat ini, sebelum rombongan mereka sampai ke sini?"<sup>78</sup>

Firman Allah dalam Al Quran surat An-Naml ayat 39

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيٌّ

*Artinya :berkata 'Ifrith (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya". (QS. An-Naml/27:39)*<sup>79</sup>

Dalam tafsir Kementerian Agama bahwa Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mendengar permintaan Sulaiman, Ifrit (termasuk golongan jin) yang cerdik menjawab, "Aku akan datang kepadamu membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu dan aku benar-benar sanggup melaksanakannya dan kesanggupanku itu dapat dibuktikan." Yang dimaksud dengan "sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu" ialah sebelum Sulaiman meninggalkan tempat itu. Beliau biasanya meninggalkan tempat itu sebelum tengah hari.<sup>80</sup>

Dalam ayat di atas dikisahkan bahwa nabi Sulaiman bertanya kepada para bawahannya (termasuk bangsa Jin) dalam sebuah rapat, tentang siapa diantara bawahannya yang memiliki kemampuan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istananya untuk dibawa ke istana Nabi Sulaiman. Yang menarik dari pertanyaan ini adalah bahwa, sebagai seorang pemimpin, nabi Sulaiman mencari orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa nabi Sulaiman sedang mencari person yang memiliki kemampuan atau skill untuk dapat melaksanakan tugas dalam upayanya mencapai tujuan.

<sup>78</sup> Kementerian agama, Tafsir Kementerian Agama, QS. An Naml (27) : 38

<sup>79</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>80</sup> Kementerian agama, Tafsir Kementerian Agama, QS. An Naml (27) : 39



#### 4.) Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi.

Prinsip ke dua dari manajemen Islam adalah kompetensi yang dimiliki harus optimal dan melebihi kompetensi personal lain yang memiliki kompetensi yang sama. Langkah yang harus diambil oleh seorang manajer dalam menentukan sumber daya manusia yang akan diberdayakan dalam suatu mekanisme kerja adalah bahwa ketika seorang manajer dihadapkan pada adanya dua orang atau lebih dari anggota organisasi, maka seorang manajer harus mengutamakan seseorang yang memiliki kompetensi yang melebihi kompetensi yang dimiliki personal lain. Manajemen yang baik adalah sistem manajemen yang memperhatikan efektifitas pekerjaan.

Namun manajemen yang baik tidak hanya diukur dari seberapa efektifnya pekerjaan dilakukan, akan tetapi juga diukur dari seberapa efisien pekerjaan itu dapat dilakukan. Efisiensi dalam suatu mekanisme kerja tidak semata mata berpegang pada prinsip kompetensi. Suatu proses manajemen akan dikatakan berkinerja lebih baik apabila proses kerja dilakukan secara efisien. Efisiensi pekerjaan mensyaratkan kompetensi yang lebih baik.

Islam mengajarkan bahwa prinsip kompetensi semata mata tidak cukup untuk sebuah sistem manajemen, akan tetapi harus dilengkapi dengan pertimbangan pada perhatian terhadap adanya kompetensi yang lebih optimal untuk efisiensi pekerjaan. Konsep seperti ini dituangkan dalam kelanjutan ayat di atas yaitu Firman Allah dalam surat an-Naml ayat 40

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ۚ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

*Artinya: "Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka 178 Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa*

*yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". (QS. An-Naml : 40)<sup>81</sup>.*

Sulaiman belum puas dengan kesanggupan Ifrit. Ia ingin agar singgasana itu sampai dalam waktu yang lebih singkat lagi. Lalu ia meminta kepada yang hadir di hadapannya untuk melaksanakannya. Maka seorang yang telah memperoleh ilmu dari al-Kitab menjawab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu dalam waktu sekejap mata saja. "Apa yang dikatakan orang itu terbukti, dan singgasana Ratu Balqis itu telah berada di hadapan Sulaiman. Ada pendapat yang mengatakan orang itu ialah al-Khidhir. Ada pula yang mengatakan malaikat, dan ada pula yang mengatakan ia adalah Asif bin Barqiya. Melihat peristiwa yang terjadi hanya dalam sekejap mata, maka Nabi Sulaiman berkata, "Ini termasuk karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepadaku. Dengan karunia itu aku diujinya, apakah aku termasuk orang-orang yang mensyukuri karunia Tuhan atau termasuk orang-orang yang mengingkarinya." Dari sikap Nabi Sulaiman itu tampak kekuatan iman dan kewaspadaannya. Ia tidak mudah diperdaya oleh karunia apa pun yang diberikan kepadanya, karena semua karunia itu, baik berupa kebahagiaan atau kesengsaraan, semuanya merupakan ujian Tuhan kepada hamba-hamba-Nya. Sulaiman mengucapkan yang demikian itu karena sangat yakin bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka faedah mensyukuri nikmat Allah itu akan kembali kepada dirinya sendiri, karena Allah akan menambah lagi nikmat-nikmat itu. Sebaliknya, orang yang mengingkari nikmat Allah maka dosa keingkarannya itu juga akan kembali kepadanya. Dia akan disiksa oleh Allah karena keingkaran itu.

Selanjutnya Sulaiman mengatakan, "Bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Yang Mahakaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari makhluk-Nya, tetapi makhluklah yang memerlukan-Nya. Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya ketika membalas kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda." Sikap Nabi Sulaiman dalam menerima nikmat Allah adalah sikap yang harus dijadikan contoh teladan oleh setiap muslim. Sikap demikian itu akan menghilangkan sifat angkuh dan sombong yang ada pada diri seseorang. Ia juga akan menghilangkan rasa putus asa dan rendah diri bagi orang

---

<sup>81</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

yang sedang dalam keadaan sengsara dan menderita, karena dia mengetahui semuanya itu adalah cobaan dan ujian dari Tuhan kepada para hamba-Nya.<sup>82</sup>

##### **5.) Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan.**

Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik adalah sistem yang menekankan pada adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. Kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai kebutuhan hanya akan menimbulkan kekacauan dan dapat mengancam kinerja organisasi dan dapat menimbulkan ancaman bagi pencapaian tujuan, bahkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) keberadaan organisasi. Karena itu prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan menjadi sesuatu yang prinsip dalam sistem manajemen. Prinsip ini telah diajarkan nabi Muhammad kepada kita.

Melalui sejarah nabi kita dapat mengambil pelajaran tentang prinsip manajemen ini. Dalam upaya dakwah Rasulullah, kita mengetahui bahwa ada empat orang sahabat utama yang menjadi pilar utama perjuangan dakwah nabi yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin abi Thalib. Keempat orang ini dikenal memiliki kompetensi yang berbeda, dan kesemuanya dibutuhkan dalam perjuangan dakwah Islam yang dilakukan nabi Muhammad. Abu Bakar dikenal dengan kompetensi sikapnya sebagai orang yang sabar dan bijaksana, Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang memiliki kompetensi sikap yang tegas dan berani, Usman bin Affan dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan finansial dan memiliki kompetensi sikap yang dermawan. Ali bin abi Thalib dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Kompetensi yang beragam yang dimiliki masing-masing sahabat adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam dakwah Rasulullah, sehingga dakwah rasul mencapai kesuksesan yang luar biasa. Kesuksesan dakwah rasul ini hingga sekarang diakui oleh dunia, dan bahkan nabi Muhammad ditempatkan sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nabi Muhammad SAW menempati kedudukan nomor satu daftar

---

<sup>82</sup> Kementrian agama, Tafsirn Kementrian Agama, QS. An Naml (27) : 40

manusia yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah dunia, dihitung sampai sekarang.

#### 6.) Prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Dalam Al Quran dijelaskan bahwa:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*Artinya: dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S.AlMaidah/5:49)<sup>83</sup>*

Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja. Penempatan orang sesuai dengan keahlian atau kompetensi kerja secara tepat merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. kecerobohan dalam penempatan seseorang dalam melaksanakan suatu kerja atau tugas akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu,

<sup>83</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

seorang pimpinan atau manajer yang berpengalaman akan menempatkan seseorang sesuai kompetensinya sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.

## b. Disiplin dalam Islam

Dalam Islam keutamaan disiplin adalah sebagai berikut :

### 1.) Disiplin merupakan bentuk taat pada Allah.

Allah telah menyuruh kita untuk taat kepada-Nya serta Rasul-Nya. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal tersebut diperkuat dengan adanya firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An Nisa:59)*<sup>84</sup>

### 2.) Disiplin dapat menghindarkan dari sifat lalai.

Dengan disiplin, kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Dengan begitu, berarti kita telah menghindarkan diri dari sifat lalai terhadap waktu. Imam Ali Ra. berkata, "Seorang muslim harus memetakan waktunya dalam satu hari menjadi tiga bagian: waktu untuk menyembah Allah, waktu untuk mencari nafkah, dan waktu untuk kepentingan pribadi dalam hal materi." Seperti pepatah yang mengatakan 'waktu adalah uang', maka kita harus

<sup>84</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

menggunakan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan.

3.) Dimudahkan rezekinya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah:9)<sup>85</sup>*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah:10)<sup>86</sup>*

Allah menghimbau orang-orang beriman agar segera ke masjid untuk salat berjamaah apabila azan sudah dikumandangkan. Wahai orang-orang yang beriman! Di mana pun dan kapan pun kamu berada. Apabila telah diseru dengan dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, atau salat lima waktu maka segeralah kamu mengingat Allah, dengan melaksanakan salat yang khushyuk serta zikir dan doa sesudah salat; dan tinggalkanlah jual beli dan berbagai kegiatan lainnya. Yang demikian itu, meninggalkan sementara berbagai kegiatan untuk segera melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid, lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan menunda salat, jika kamu mengetahui keutamaan salat di awal waktu dengan berjamaah di masjid.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>86</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>87</sup> Kementerian agama, Tafsir Kementerian Agama, QS. jumuah :8

Dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10 telah dijelaskan jika kita disiplin, terutama dalam hal ibadah, maka Allah akan memudahkan jalan kita dalam mencari rezeki. Tidak perlu takut untuk kehilangan rezeki saat sholat, karena Allah akan memberikan jalan rezeki yang jauh lebih baik bagi mereka yang sholat tepat waktu. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk beribadah secara terus-menerus, Allah juga menyuruh kita untuk mencari karunia-Nya sebanyak mungkin.

4.) Mendapatkan keseimbangan dunia dan akhirat.

Dalam Surat Al-Qasas ayat 77, telah dijelaskan dengan disiplin kita dapat menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S.Al Qasas/28:77)<sup>88</sup>*

5.) Menjadi ahli dalam bidangnya.

Dari Firman Allah dalam Surat Al Isra' ayat 84 dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi kemampuan atau keahlian, dalam artian kita harus menekuni satu hal sampai menjadi satu keahlian khusus.

---

<sup>88</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

*Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al Isra/17:84)<sup>89</sup>,*

6.) Membuat hidup jadi teratur.

Al Quran yang merupakan kalam Allah yang juga pedoman hidup kita telah mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup menjadi lebih teratur seperti dalam firman Allah pada surat Al-Jinn ayat 13

وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا اهْتَدَىٰ مِنَّا بِهِ ۗ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۗ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

*Artinya : Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (Q.S Al Jinn/72:13)<sup>90</sup>*

dan Al-An'am ayat 155.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya : Dan Alquran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.(Q.S.Al An'am/6:155)<sup>91</sup>*

7.) Mendapatkan kepercayaan diri.

Jika kita sudah terbiasa disiplin, maka kita tidak akan ragu untuk menunjukkan keahlian kita. Kepercayaan diri kita akan tumbuh dalam melakukan segala sesuatu

<sup>89</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>90</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>91</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...



tanpa takut akan pendapat orang, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya : Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. .(Q.S.Ali Imran/3:139)<sup>92</sup>*

Al-An'am ayat 116.

وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

*Artinya : Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah) (Q.S. Al An'am/6:116)<sup>93</sup>*

8.) Menjauhkan diri dari maksiat.

Salah satu keutamaan disiplin yaitu menjadikan pribadi kita jauh lebih baik dari yang lainnya, karena selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Malik : *Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.*

<sup>92</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

<sup>93</sup> Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019), h...

9.) Memupuk rasa peduli terhadap sesama.

Dalam Surat Al-Kautsar ayat 1, telah dijelaskan bahwa orang yang disiplin akan selalu menjalankan tanggung jawabnya dan memecahkan masalah dengan baik sehingga tidak akan menjadi beban bagi orang lain.

Rasa kepedulian terhadap sesama juga akan tumbuh bersamaan dengan tanggung jawab sosial yang tengah dijalankannya dan menjauhkan sifat sombong dalam Islam.

10.) Menjadi mandiri.

Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, *"Rasulullah SAW bersabda, sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu (lantas dijual) lebih baik daripada ia memintaminta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi."* (HR Bukhari)

Dari Miqdam, oleh Rasulullah bersabda, *"Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud AS itu makan dari hasil keringatnya sendiri".* (HR Bukhari)

Dari sabda Rasulullah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan akan mengasah seseorang menjadi pribadi yang jauh lebih mandiri. Disiplin menuntut seseorang harus terus berjuang dalam mencapai kesuksesan.

**c. Kajian Penerapan Standar Akuntansi Syariah.**

Suatu proses yang dimulai dari melakukan pencatatan, melakukan pengklasifikasian, melakukan peringkasan, sampai pada proses penyajian data berupa informasi yang disampaikan secara periodic dan diterapkan berdasarkan standar yang berlaku secara umum di sebut sebagai defenisi akuntansi. "Pengungkapan atas informasi keuangan merupakan elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, dinyatakan bahwa komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan

- d. Laporan arus kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan<sup>94</sup>”.

Akuntansi zakat adalah bagian dari ilmu akuntansi yang prosesnya dimulai dari melakukan pencatatan hingga sampai pada pelaporan informasi keuangan, namun akuntansi zakat dalam prosesnya di aplikasikan sesuai dengan Syariah Islam guna untuk menentukan dan melakukan penilaian dan pengelolaan dana zakat hingga sampai pada pendistribusiannya kepada para mustahik.

“Suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari’at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari donatur yang akan disalurkan kepada mustahik dan pihak lainnya melalui lembaga zakat<sup>95</sup>”.

“Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK No. 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang diberlakukan bagi entitas yang kegiatan utamanya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah<sup>96</sup>.

PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ”.

---

<sup>94</sup> IAI, (2016), Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Cetakan Pertama, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, hal 41

<sup>95</sup> Khaddafi, et. al, Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah, h. 105

<sup>96</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* h. 55

Perlakuan akuntansi ZIS mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. “PSAK 109 merujuk kepada beberapa fatwa MUI, sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 18/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik<sup>97</sup>”.

#### **d. Audit Internal**

##### **1.) Pengertian Audit Internal**

Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk

---

<sup>97</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 312

menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan biang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan pada manajemen.<sup>98</sup>

Audit Internal (pemeriksaan intern) merupakan pemeriksaan yang dilakukan bagian internal audit perusahaan terhadap pelaporan keuangan dan pencatatan akuntansi perusahaan.<sup>99</sup>

Internal audit adalah pelaksana audit/auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh manna prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, mentapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi/perusahaan serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam organisasi/perusahaan.<sup>100</sup>

Internal audit adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap finansial report dan laporan akuntansi perusahaan serta meninjau kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah dan ketentuan dari perserikatan profesi.<sup>101</sup>

## 2.) Fungsi Audit Internal

Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi telah mencangkapu pada pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Fungsi auditor internal yang dikutip yang ditulis oleh (Zamzani, dkk 2016:34) sebagai berikut:<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Hery (2017), auditing dan Asurani, penerbit Grasindo, Jakrta, h.238

<sup>99</sup> Sukrisno Agoes (2013), Auditing:petunjuk praktis akuntan oleh akuntan publik, edisi 4 buku 2, Jakarta, Selemba empat, h.204

<sup>100</sup> mulyadi (2002)

<sup>101</sup> Sukrisno Agoes

<sup>102</sup> Zamzani faiz,dkk (2016), Audit Internal Konsep dan Praktik (Sesuai International standarts for the Professional Practice of Iternal Auditing), Yogyakarta, Hadjah Mada University Press, h. 34

- 3.) Mengevaluasi *risk exposure* yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis.
- 4.) Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- 5.) Mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakankebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi.
- 6.) Mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut.
- 7.) Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan.
- 8.) Mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan yang dibuat serta sasaran dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan.
- 9.) Memantau dan mengevaluasi proses tata kelola.
- 10.) Memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi proses.
- 11.) Mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal.
- 12.) Melakukan konsultasi dan jasa konsultasi terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan control yang sesuai untuk organisasi.
- 13.) Membuat laporan berkala pada aktivitas audit internal tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencananya.
- 14.) Membuat laporan signifikan risk exposure dan masalah pengendalian, termasuk risiko kecurangan, isu-isu pemerintah, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh dewan.
- 15.) Mengevaluasi operasi tertentu atas permintaan dewan atau manajemen.

### **3.) Kewenangan dan Tanggung Jawab Audit Internal**

Fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, yang mencakup *governance*, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi. Evaluasi sistem pengendalian internal harus mencakup:

1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.

2. Keandalan dan integritas informasi.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengamanan aset organisasi.

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi sehingga pekerjaan audit memenuhi tujuan dan tanggung jawab umum sebagaimana yang digambarkan dalam charter audit internal yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi dan Manajemen Senior. Tujuan umum dari proses pengendalian internal adalah untuk mendukung para pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi dalam melakukan pengelolaan risiko dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan oleh organisasi.

penilaian auditor mengenai pengendalian internal memiliki dampak terhadap proses audit. Beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai pemecah masalah Temuan audit pada hakekatnya adalah masalah. Auditor intern harus mampu menggunakan pemecahan masalah (*problem solving*) yang rasional.
2. Temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila kurang mampu menyelesaikannya dengan audit.

#### **4.) Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya dengan baik.

Tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, menyediakan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan dengan aktifitas

yang diperiksa. Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut: <sup>103</sup>

1. Menelaah dan menilai kebaikan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana-rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
2. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
3. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen.
4. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Audit internal meliputi evaluasi dan pemeriksaan atas efektifitas pengendalian serta kualitas pelaksanaan tugas setiap personil.

#### **5.) Audit Internal dalam digitalisasi**

Kemajuan Teknologi Informasi telah mengubah cara perusahaan atau organisasi apapun dalam mengumpulkan data, memproses dan melaporkan informasi keuangan. Oleh karena itu auditor internal akan menemukan suatu keadaan dimana data tersimpan lebih banyak dalam media elektronik dibanding media kertas. Auditor internal harus memahami bagaimana perusahaan menggunakan Teknologi Informasi sistemnya dalam mengelompokkan, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan.

Auditor internal bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal, mereka harus mengetahui tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, serta resiko-resiko pemakaian Teknologi Informasi perusahaan.

---

<sup>103</sup> Hiro Tugiman (1997), Standar Profesional Audit Internal, cetakan ke 5, penerbit Kanisius, Yogyakarta, h. 11



Pengetahuan tentang resiko dan pengendalian umum akan meningkatkan kemampuan auditor internal dalam menilai dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif untuk mengurangi risiko pengendalian bagi tujuan audit terkait. Komponen pengendalian internal (*internal control*) yang dikeluarkan oleh COSO (*Commitee of Sponsoring Organization*) terdiri dari 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

#### **e. Satuan Audit Internal Baznas**

Satuan Auditor Internal adalah bagian dari susunan organisasi Baznas yang dibentuk berdasarkan peraturan Baznas No. 23 tahun 2011 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Baznas Provinsi dan bagi Baznas Kabupaten/kota bertanggungjawab kepada ketua Baznas Kabupaten/kota.

Tugas dari Satuan Auidit Internal Baznas adalah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan program audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Baznas
4. Penyusunan laporan hasil audit
5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
6. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan Baznas Kabupaten/kota bagi baznas Provinsi.

#### **f. Kepatuhan**

##### **a. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)**

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kepatuhan Syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Kepatuhan (compliance) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

#### **b. Prinsip-prinsip Syariah**

Prinsip-prinsip (asas-asas) syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No.9/19/PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Islam. Ketentuan pokok hukum islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No.10/16/ PBI/2008 tersebut antara lain adalah:

1. Prinsip keadilan Adil berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

2. Keseimbangan (Tawazun) Adalah keseimbangan aspek material dan spiritua, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sector riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. Kemaslahatan (masalah) Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif.
4. Prinsip keadilan Adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
5. Keseimbangan (Tawazun) Adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sector riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
6. Kemaslahatan (masalah) Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif.
7. Universalisme (alamiyah) Sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama ras dan golongan.
8. Tidak mengandung gharar Transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Perjudian atau maysir merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT, baik dalam bentuk kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial, sekalipun hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang bernilai sosial atau kebaikan bagi masyarakat.
9. Tidak mengandung maysir Transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
10. Tidak mengandung riba Kepastian penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhal) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).

11. Tidak zalim Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
12. Keharaman Obyek.

### **g. Akuntansi Zakat**

#### **1.) Tujuan Akuntansi Zakat**

Dalam praktiknya tujuan dari adanya pengelolaan khusus terhadap akuntansi zakat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pertanggungjawaban dalam fungsi manajemen
2. Sebagai pengawasan dalam pengambilan keputusan manajemen
3. Untuk menyajikan informasi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam
4. Untuk memberikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dan penyaluran dana ZIS

#### **2.) Pengakuan dan pengukuran PSAK 109 Akuntansi untuk Zakat**

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
2. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
4. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan

dalam bentuk kas, jurnal, 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas

5. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
6. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.
8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai: 1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
9. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.<sup>104</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terkait dengan penerapan teknologi informasi pada organisasi pengelola zakat telah banyak dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi digital dalam memperkuat pengelolaan zakat. Beberapa penelitian telah ada yang memberikan model seperti melalui *internet financial reporting*, seperti pernah diteliti oleh Rini (2016), dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma

---

<sup>104</sup> Taufikur Rahman, akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109):Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakt (OPZ), dalam Jurnal Muqtasid, Vol 6, Juni 2015

dengan judul “Penerapan *Internet Financial Reporting*. Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat” tujuan penelitian yang dilakukan adalah penerapan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di Indonesia dengan membatasi pada akuntabilitas dimensi keuangan. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Dengan variable penelitian adalah laporan keuangan dari LAZIS yang sudah dipublish pada *website*. Hasil penelitian yang didapatkan dari 19 (sembilan belas) OPZ yang ada di Indonesia hanya ada 7 (tujuh) OPZ yang menerapkan pelaporan keuangan melalui internet dan yang sesuai dengan standar aturan yang berlaku.<sup>105</sup>

Penelitian yang sama terkait dengan penerapan teknologi informasi dilakukan oleh Aan Zainul Anwar, dkk (2019), dalam *Conference Islamic Management Accounting And Economics* dengan judul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui strategi organisasi pengelola zakat (OPZ) atau amil zakat di Kabupaten Jepara dalam melakukan penghimpunan (*fundraising*) zakat profesi serta kendala dan tantangan dalam mengelola penghimpunan zakat profesi. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan uji validitas triangulasi. Dengan variabel penelitian strategi yang dilakukan OPZ dalam menghimpun zakat. Dan hasil yang didapatkan pada penelitian adalah salah satu strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Jepara adalah pemetaan muzakki potensial, transparansi serta menjaga loyalitas muzakki dan yang menjadi kendala utama masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan *fundraising* zakat profesi adalah memberi pemahaman yang tidak hanya fikih namun juga regulasi.<sup>106</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatina A. Kasri dan Niken Iwani S. Putri (2018), dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* yang berjudul “*Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study*” dengan tujuan penelitian yang

---

<sup>105</sup> Rini, judul “Penerapan *Internet Financial Reporting* Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, V. 7, No. 2, 2016

<sup>106</sup> Aan Zainul Anwar, “ Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Kabupaten Jepara’, *conference Islamic Management Accounting and economics, CIMAE*, V.2, 2019

dilakukan mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai jenis lembaga zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur. Variabel penelitian yang digunakan adalah strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat perbedaan penggalangan dana zakat, Lembaga zakat perusahaan dan pemerintah cenderung menggunakan strategi penggalangan dana tradisional dan Lembaga zakat swasta cenderung berorientasi pada pasar.<sup>107</sup>

Penelitian ini oleh *Peterson K. Ozili (2018)* dalam *Borsa Intanbul Review* dengan judul “*Impact of digital finance on finance Inclusion and Stability*”, tujuan penelitian yang dilakukan adalah menguji dampak keuangan digital untuk inklusi dan stabilitas sistem keuangan, penelitian berfokus pada keuangan digital. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Variabel penelitian yang digunakan adalah keuangan digital dan inklusi keuangan. Hasil yang didapatkan dari penelitian menjelaskan Sektor swasta menawarkan keuangan digital sebagai solusi untuk inklusi keuangan yang lebih besar, Fintech dan jasa keuangan menawarkan keuangan digital produk melalui ponsel.

Pentingnya pengelolaan zakat sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi seperti Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, dkk (2014), dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu ekonomi Syariah* dengan judul “*Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP*” yang memiliki tujuan memetakan prioritas masalah dan solusi dalam pengelolaan zakat. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode *AHP (Analytic Hierarchy Process)*. Dengan variable penelitian yang digunakan adalah tiga macam prioritas masalah dan solusi yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), muzaki dan mustahik zakat. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah bahwa permasalahan dalam zakat di Indonesia terletak pada regulator, OPZ, Muzakki dan Mustahik.

---

<sup>107</sup> Rahmatina A. Kasri, dkk, “*Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study*”, *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, V. 10, No. 1, 2018

Tujuan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi agar memberikan *update* informasi terkini terkait pengelolaan zakat juga pernah diteliti seperti penelitian oleh Randi Swandaru (2019), dalam *Internationa Journal of Zakat*, dengan judul *Zakat Management Information System: E-Service Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia* bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dampak dan kualitas layanan elektronik SIMBA terhadap pengumpulan zakat nasional. dimensi penelitian *e service quality*, kualitas, manfaat dan loyalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda, kontribusi penelitian ini pada literatur zakat tentang SIMBA penting dalam meningkatkan pengumpulan zakat dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitiannya mengungkap implementasi SIMBA pada Baznas belum dapat dioptimalisasikan karena dipengaruhi oleh faktor demografi.<sup>108</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitry Latief (2019), dalam Share jurnal ekonomi dan keuangan Islam dengan judul “*Managing Zakat In The 4.0 Era: An Implementation Of Simba In Baznas Of North Sulawesi*” tujuan dari penelitian tersebut adalah memastikan proses implementasi SiMBA di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan analisa SWOT. Variabel penelitian adalah proses dalam penerapan SiMBA. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa SIMBA merupakan aplikasi yang dibangun bertujuan untuk mendukung kinerja layanan, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kepercayaan pada Muzaki dan potensi zakat di setiap daerah.<sup>109</sup>

Proses digitalisasi dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kinerja manajemen untuk tata kelola zakat yang baik berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaan zakat dapat saling terintegrasi seperti penelitian oleh *Mardiasmo (2006)*, dalam “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, indikator penelitian

---

<sup>108</sup> Randi Swandaru , Dalam *Internationa Journal Of Zakat*, Dengan Judul *Zakat Management Information System: E-Service Quality And Its Impact On Zakat Collection In Indonesia*, 2019

<sup>109</sup> Nur Fitry Latief, “*Managing Zakat In The 4.0 Era: An Implementation Of Simba In Baznas Of North Sulawesi*”, Share jurnal ekonomi dan keuangan Islam, V. 8, No. 2, 2019



adalah transparansi diukur dari terdapat pengumuman kebijakan dan laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah untuk di akses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana dan usulan rakyat serta tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.<sup>110</sup>

Penelitian oleh Hani Werdi Apriyanti, (2017, dalam jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang dengan judul “Analisis peluang dan tantangan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia” tujuan penelitian adalah menganalisis peluang dan tantangan dalam perkembangan perbankan syariah, variabel penelitian adalah informasi dan komunikasi dan keterbatasan modal. Metode penelitian adalah metode konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan syariah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah inovasi produk berbasis ICT.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Friantoro dan Khozin Zaki (2019), dalam International Conference of Zakat, dengan judul “Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?” memiliki tujuan penelitian menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penggunaan financial technology untuk pengumpulan zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa SWOT. Variabel penelitian yang digunakan adalah teknologi untuk pengumpulan zakat. Hasil penelitian yang didapatkan adalah layanan zakat yang mudah diakses para muzakki melalui teknologi informasi.

Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan kepatuhan baik dari ketentuan syariah maupun aturan regulasi. Pengelolaan yang mematuhi hukum syariah, hal ini seperti penelitian oleh Umi Cholifah (2019), dalam Jurnal Fikri: Jurnal Kajian agama, social dan budaya dengan judul “*Islam In Digital Age: The Application Of Maqasid As Syariah On digital Zakat*”, bahwa tujuan penelitian adalah penerapan Maqasid As Syariah pada zakat digital, metode penelitian yang digunakan adalah *studi*

---

<sup>110</sup> Mardiasmo, “ Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah. V. 2, No. 1, 2006

*normative deskriptif*, variabel penelitian adalah tujuan hukum bagi objek zakat dan hukum untuk subjek. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mengeksplorasi konsep legalitas dan memperkuat strategi zakat pada keuangan digital berdasarkan maqāsid as-syari'ah. fitur-fitur zakat digital harus sesuai dengan kaidah dasar zakat dalam Islam, fitur zakat digital dilengkapi dengan ayat atau hadist menjadi penyemangat untuk berbuat baik.<sup>111</sup>

Sigit pramono (2021) dalam acara SIBER-C bahwa syariah merupakan salah satu cara untuk mencari sumber mata air yaitu sumber kehidupan yang lebih luas adalah *maqasid syariah* untuk memberikan pemenuhan lima hal yang penting dalam objektif syariah adalah melindungi lima hal yaitu perlindungan terhadap Agama, Akal, Jiwa, Keturunan dan Harta.<sup>112</sup> Penelitian oleh Kamil (2006), dalam Journal of Ethics, legal and governance bahwa tujuan penelitiannya untuk menyelidik kedudukan persepsi anggota masyarakat pekerja Islam terhadap undang-undang zakat serta penguat kuasaannya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi. Kata kunci penelitian adalah gelagat kepatuhan, undang-undang zakat, dan kutipan zakat. Hasil kajian menunjukkan bahawa anggota masyarakat mempunyai persepsi yang negatif terhadap undang-undang dan penguatkuasaan zakat pendapatan gaji. Bagaimanapun persepsi anggota masyarakat pekerja didapati mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat. Ini menunjukkan, walaupun undang-undang zakat merupakan suatu instrumen yang mempengaruhi kepatuhan zakat.<sup>113</sup> Penelitian Ely Maskykur dan Niswatul Hidayati (2019), dalam jurnal ekonomi Islam Activa, bahwa tujuan penelitian adalah mencoba menganalisis kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Pasal 74 nomor 40 Tahun 2007 dan tentang tanggung jawab sosial sebagai kewajiban yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah regresi dan analisis interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ICP dengan kinerja

---

<sup>111</sup> Umi Cholifah, Islam In Digital Age: The Application Of *Maqāsid As-Syari'ah* On Digital Zakat. 2019

<sup>112</sup> Che Haat, "Corporate governance, transparency and performance of Malaysian companies", Managerial Auditing Journal, September 2008, h. 744-778

<sup>113</sup> Kamil, "Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji", Journal of ethick legal and governance, vol.2,2006, h.32-41

bank syariah dan terdapat sampel kepatuhan perbankan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>114</sup> Nadhila Zhafarina (2016), bahwa tujuan penelitiannya untuk mengetahui pandangan nasabah terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan syariah pada Bank Syariah Mandiri Malang pengaruhnya dengan reputasi dan kepercayaan. Untuk mewujudkan kepercayaan terhadap sebuah lembaga maka harus diperhatikan faktor kepatuhan syariah pada saat akan memilih jasa perbankan agar terwujud tata kelola perusahaan yang baik.<sup>115</sup>

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam menjalankan Good Zakat Governance, penelitian terkait pernah dilakukan oleh Rito dan Fatimah Azzahra (2018), dalam jurnal Agregat bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah, analisis struktur Audit Internal Bank Syariah, dan untuk mengetahui peran Audit Internal dalam menerapkan Good Coporate Governance Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, mengemukakan hasil penelitiannya bahwa peran audit internal sangat mendukung dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, apalagi jika didukung dengan implementasi pemeriksaan dengan sistem berbasis teknologi informasi.<sup>116</sup>

Dalam proses untuk mencapai transparansi agar terwujud *good corporate governance* maka beberapa hal yang mempengaruhi adalah pengaruh audit internal, sumber daya manusia yang tersedia dan faktor-faktor pendukung lainnya. Seperti penelitian oleh Che Haat (2008), dalam *Managerial Auditing Journal* dengan judul "*Corporate governance, transparency and performance of Malaysian companies*", bahwa tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh praktik tat kelola perusahaan yang baik. kata kunci dalam penelitian ini menggunakan tata kelola perusahaan, kinerja bisnis, dan nilai saham. Hasil penelitian ditemukan menyatakan tata kelola perusahaan yang baik dipengaruhi oleh kekuatan Audit internal karena terakit dengan tingkat pengungkapan dan pelaporan agar tepat waktu, hal ini sesuai

---

<sup>114</sup> Ely Masykur dan Niswatul Hidayati, "Pengaruh Islamic Corporate Philantropy terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Analisis Kepatuhan pada Undang-undang Zakat dan Tanggung Jawab Sosial", jurnal ekonomi syariah, vol.2, No. 1, April 2019

<sup>115</sup> Nadhila Zhafarina, "pengaruh implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) dan kepatuhan syariah terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah mandiri malang", dalam jurnal Universitas Brawijaya, vol. 5, No. 2 , 2016

<sup>116</sup> Rito dan Fathimah Azzahra, "Peran Audit Internal dalam Good Corporate Govmance Bank syariah di Indonesia", jurnal Agregat, v.2, No.1, 2018

dengan hasil pengujian bahwa transparansi sebagai variabel mediasi antara tata kelola perusahaan.<sup>117</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Islahuzzaman, dkk (2018) dalam *International Journal of Engineering & Technology* dengan judul “*The impact of audit committee and internal audit towards financial statement quality: External audit*” memiliki tujuan penelitian untuk mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menguji model teoritis. Variabel pada penelitian adalah komite audit, tata kelola perusahaan, audit internal, dan audit eksternal. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Audit Internal berperan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Utami (2019) dalam *Diktum: Jurnal Syariah dan hukum* dengan judul “*Digital banking Reflection and Zakat Accountability Sharia Banking Indonesia*” tujuan dari penelitian adalah dampak dari teknologi digital pada tenaga kerja atau sumber daya manusia meminimalkan munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap sumber dan dana pengelolaan zakat laporan oleh perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Variabel pada penelitian adalah transparansi laporan keuangan zakat di Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan Agar timbulny *trust* terhadap pengelola zakat pada bank Syariah maka solusi agar bagaimana pengelolaan zakat dapat dilakukan untuk meningkatkan minat membayar zakat namun tetap dapat menjaga penggunaan sumber daya manusia (pekerjaan).<sup>118</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan Diana Yumanita (2018), dalam *Working Paper Bank Indonesia* dengan berjudul “*Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya*” tujuan penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pendekatan *Delphi dan Analytical Network Process (ANP)*. Dengan variable penelitian adalah permasalahan internal, eksternal dan sistem. Dan hasil penelitian yang didapatkan Sistem, regulasi, sumber

---

<sup>117</sup> Mohd Hassan che Haat dkk, “corporate governance, transparency and performance of Malaysian companies”, *Managereial Auditing Journal*, V.23, No. 8, 2008

<sup>118</sup> Pertiwi Utami, “*Digital banking Reflection and Zakat Accountability Sharia Banking Indonesia*”, dalam *Diktum:jurnal Syariah dan Hukum*, vol.17, No. 2, Des 2019, h. 264-279

daya manusia, tata kelola dan komunikasi dan sosial transparansi yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat pengumpulan/penghimpunan dana zakat. <sup>119</sup>

*Faktor pendukung lain adalah pentingnya kepatuhan terhadap aturan, disiplin kerja, kompetensi SDM seperti penelitian oleh Aneke Nelwan (2020), dalam jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI), dengan judul “Implementasi Hukuman Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon”* bahwa disiplin jam kerja pada BKPSDM telah diterapkan namun kurangnya koordinasi pimpinan, kurangnya komitmen dan tanggung jawab, kurangnya kepedulian pimpinan sehingga mempengaruhi prestasi kerja pegawai. <sup>120</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Soleha (2016) dalam Jurnal Islaminomic yang berjudul “Disiplin Kerja Dalam Perspektif Islam Dan Produktivitas Kerja Karyawan” memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif langsung antara disiplin kerja dalam perspektif Islam terhadap produktivitas kerja karyawan pada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian yang digunakan Produktivitas kerja dan Disiplin kerja dalam islam. Hasil yang didapatkan adalah bahwa disiplin kerja sangat berpengaruh dan penting dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai. <sup>121</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyaning Wulan dkk (2018), dalam International Conference of Zakat dengan judul “*Internal Audit role in Digital Zakat finance: Case Study at a Zakat Institution in Indonesia*” memiliki tujuan penelitian mendapatkan informasi yang berkaitan dengan zakat digital baik bagaimana cara implementasi dan audit internal. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah Audit Internal yang sesuai dengan standar ISO 9001:2015. Hasil dari penelitian adalah menjelaskan bahwa implementasi dalam pengumpulan zakat digital melalui system

---

<sup>119</sup> Ascarya dan Diana Yumanita (2019), dalam Working Paper Bank Indonesia dalam judul penelitiannya “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan alternatif Solusinya”

<sup>120</sup> Aneke Nelwan, “Implementasi Hukuman Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon”, Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI), V. 2, No.2,2020

<sup>121</sup> Tuti Soleha, “Disiplin Kerja Dalam Perspektif Islam dan Produktivitas Kerja Karyawan”, jurnal Islaminomic, V

platform digital dengan aplikasi selular, sistem crowdfunding, dan berkolaborasi dengan e-commerce sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang teknologi informasi.<sup>122</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tho'in (2016) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan judul "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)" memiliki tujuan penelitian mengetahui bagaimana seharusnya kompetensi SDM Islam Perbankan didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi berorientasi pada deskriptif kualitatif. Yang menjadi variable pada penelitian adalah Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kompetensi sumber daya manusia harus berdasarkan prinsip-prinsip Islami agar target pertumbuhan pasar pada Bank syariah dapat tercapai sesuai dengan harapan.<sup>123</sup>

Saparuddin Siregar (2016), dalam jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, dengan judul Problematika Fundraising Zakat: study Kasus Baznas di Sumatera Utara, variabel penelitian Sumber daya manusia, zakat dan fundraising, metode penelitian kualitatif deskriptif, tujuan penelitian menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan zakat belum terlaksana secara efektif, pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pengelolaan zakat, dan tidak dimilikinya sumber daya manusia profesional.<sup>124</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, sejauh pemahaman penulis memahami hasil penelitian yang telah ada sebelumnya maka dapat disampaikan bahwa penelitian sebelumnya belum ada mengkaji tentang transparansi pengelolaan zakat, variabel penelitian yang digunakan belum ada menggunakan infrastruktur teknologi, kepatuhan, audit internal sebagai masalah penelitian, metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan metode analisis *analytic network process (ANP)* untuk menentukan prioritas masalah,

---

<sup>122</sup> Mulyaning wulan, hera khairunnisa, efri syamsul bahri, Internal Audit role in Digital Zakat finance: Case Study at a Zakat Institution in Indonesia, international conference of zakat, 2018

<sup>123</sup> Muhammad Tho'in, Komptensi SumberDaya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Aprinsip-prinsip Syairah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta), jurnal Ilmiah ekonomi Islam, V. 2, No. 3, 2016, h. 158-171

<sup>124</sup> Saparuddin Siregar, Problematika Fundraising Zakat: study Kasus Baznas di Sumatera Utara, dalam jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, V.40, No.2, 2016

solusi dan strategi, belum ada yang menggunakan informan sebagai partisipan penelitian, dan tujuan penelitian pada kajian terdahulu belum ada membahas implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Oleh sebab itu penelitian ini dikembangkan dengan tujuan adalah untuk memberikan Solusi dan merekomendasikan strategi sebagai upaya meningkatkan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*Good Zakat Governance*) melalui optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian mencoba mengembangkan penelitian yang telah ada dengan memfokuskan kajian pada optimalisasi dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya dalam meningkatkan transparansi sebagai wujud untuk menciptakan *Good Zakat Governance*, mencoba memberikan solusi dan strategi dalam mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS yang ada di Sumatera Utara. Solusi dan strategi diberikan sebagai upaya meningkatkan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*Good Zakat Governance*). Perlu dilakukan kajian mendalam tentang penelitian yang telah ada sebelumnya agar permasalahan yang terjadi dapat diperoleh solusi dan strategi yang dianggap prioritas dalam mengoptimalkannya implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS di Sumatera Utara.

Beberapa kajian-kajian yang ada berbeda dengan penelitian yang sedang penulis kembangkan yaitu penelitian ini menganalisis sejauh mana optimalisasi implementasi pengelolaan zakat secara digital, dengan menguraikan lima variabel yang menjadi permasalahan yaitu variabel teknologi informasi, sumber daya manusia, kepatuhan, regulasi dan satuan audit internal. Masing-masing variabel terdiri dari beberapa sub variabel yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam dari para informan yang terdiri dari praktisi sebagai user yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat, pakar yang memiliki keahlian pada bidang penelitian ini dan masyarakat yang terdiri dari para muzakhi dan mustahik yang dianggap sebagai kontrol sosial. Mencari solusi dan strategi prioritas dengan menggunakan pendekatan ANP.


### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual terkait bagaimana teori memiliki hubungan dengan berbagai faktor yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir ini menjadi sebuah pemahaman sebagai dasar atau pondasi bagi pemikiran selanjutnya dan sebagai suatu proses dari jalannya penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu dan wawancara mendalam dari beberapa informan, maka penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian yang telah ada dengan memberikan solusi dan strategi dalam mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS yang ada di Sumatera Utara. Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan yang dibagi menjadi beberapa klaster. Masing-masing klaster kemudian akan dikembangkan lagi menjadi beberapa sub variabel dalam penelitian ini peneliti menyebut *node* sebagai bagian dari sub klaster yang di inputkan menggunakan alat analisis *Super Decision*. Klaster permasalahan teknologi informasi terdiri dari empat, klaster sumber daya manusia terdiri dari tiga, klaster regulasi terdiri dari satu, klaster kepatuhan terdiri dari dua *node* dan satuan audit internal terdiri dari dua *node*.

Berdasarkan hasil penelusuran pada penelitian terdahulu dan hasil observasi dan wawancara, maka dapat digambarkan dalam bentuk kerangka berpikir penelitian pada gambar 5.





**Gambar 5: Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 5 maka penelitian ini menawarkan beberapa solusi dan strategi dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada BAZNAS di Sumatera Utara. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dapat diperoleh solusi dan strategi prioritas dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS di Sumatera Utara.

Dari lima variabel permasalahan seperti pada kerangka berfikir di atas, dirumuskan dalam bentuk kuisioner dan diberikan kepada para informan yang terdiri

dari praktisi, pakar dan masyarakat untuk mengetahui solusi dan strategi apa yang tepat untuk optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS di Sumatera Utara. Aspek strategi yang ditawarkan akan dikembangkan dalam beberapa komponen.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat analisis kualitatif yang bertujuan untuk menangkap suatu pandangan yang diwakili oleh para informan yang terdiri dari praktisi sebagai user yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat, pakar yang memiliki keahlian pada bidang penelitian ini dan masyarakat yang terdiri dari para muzakhi dan mustahik yang dianggap sebagai kontrol sosial. Penelitian ini memberikan gambaran dan fakta lebih mendalam tentang implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Gambaran dan fakta tersebut selanjutnya dianalisis untuk melihat sisi permasalahan yang kemudian dicarikan solusi dan strategi prioritas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

#### **B. Alasan Pemilihan Metode Pendekatan Kualitatif**

Inti utama dari penelitian kualitatif ialah terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan yang merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Analytical Network Process (ANP)* dengan bantuan *Software Super Decision* sebagai alat bantu dalam mengolah data.

Pertimbangan menggunakan metode analisis *Analytical Network Process (ANP)* dalam penelitian ini karena metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Metode ini dapat menghasilkan kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan pengambil keputusan tanpa membuat asumsi yang berkaitan dengan independensi antara level elemen yang lebih tinggi dengan yang lemah dan independensi dari elemen-elemen dalam satu level yang ada seperti pada hirarki.

---

<sup>1</sup> Agustinus Bandur, Ph.D, penelitian kualitatif metodologi, desain, dan Teknik analisis data dengan NVIVO 11 plus, 2016

<sup>2</sup> Saaty 2001

2. Metode ini melibatkan hubungan secara hirarki tetapi tidak membutuhkan struktur yang baku, sehingga mampu menangani hubungan yang kompleks antara level-level keputusan dengan atribut-atribut.
3. ANP terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah kontrol hirarki atau jaringan kriteria dan subkriteria yang mengontrol interaksi dan yang kedua adalah suatu jaringan yang menggambarkan saling mempengaruhi antara elemen-elemen.
4. Metode ini menekankan pada konsep manfaat, peluang, biaya dan risiko (BOCR) sehingga bukan hasil akhir yang menjadi penekanan melainkan spesifik pada segala permasalahan yang tidak dapat disusun berdasarkan hierarki.
5. Kemampuan memecahkan masalah dengan alternatif dan kriteria memiliki interaksi sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditampilkan dalam suatu hirarki.
6. Ketika pengambil keputusan memutuskan untuk model masalah sebagai jaringan, tidak perlu untuk menentukan tingkat.

Dasar pemilihan menggunakan metode analisis *Analytical Network Process (ANP)*

Dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat ntuk meningkatkan transparansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat ntuk meningkatkan transparansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.
3. Untuk Merekomendasikan strategi prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat ntuk meningkatkan transparansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian menjadi tahapan yang penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan untuk memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Lokasi bisa berada pada wilayah tertentu atau di suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat. Pada penelitian ini lokasi dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Dasar pemilihan lokasi penelitian adalah didasarkan pada objek kajian yang terindikasi:

1. Kinerja pengelolaan zakat masih rendah hal ini diukur pada indeks zakat nasional bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara berada pada posisi ke 14 dari 15 provinsi yang kinerjanya dinilai berdasarkan salah satu variabelnya adalah tingkat penghimpunan zakat.
2. Pengelolaan zakat belum transparan hal ini diukur dari indeks transparansi zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dinilai tingkat transparansi berada pada kategori tidak transparan dan berada pada posisi ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia.
3. Implementasi SIMBA sangat rendah hal ini diukur dari dari statistik zakat nasional terkait dengan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dinilai tingkat penggunaan SIMBA berada pada peringkat 22 secara nasional.
4. Dasar pertimbangan lainnya adalah lokasi penelitian berada pada lokasi tempat tinggal peneliti (masih berada dalam satu provinsi), karena mempertimbangkan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid 19 yang memungkinkan terhambatnya waktu penelitian jika dilakukan pada lokasi (provinsi) yang berbeda.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Teknik memperoleh informasi dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam (*Indepth Interview*). Informan merupakan orang/individu yang dipilih karena bersedia memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan dan pengalaman mereka. Informan dipilih sebanyak tiga belas orang terdiri dari pakar, praktisi yang expert dalam bidang zakat dan masyarakat sebagai kontrol sosial dan user yang terlibat langsung dalam zakat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu informan dipilih berdasarkan

pertimbangan tertentu yang artinya orang yang dipilih tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan dalam penelitian.<sup>3</sup>

Beberapa kriteria pemilihan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang tepat dalam penelitian.
2. Informan memberikan informasi dengan bahasa sendiri (*Natural*).
3. Informan adalah orang yang expert di bidang penelitian
4. Informan adalah orang yang memiliki banyak informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Baznas.
5. Informan adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti.
6. Informan yang dikelompokkan sebagai praktisi adalah orang yang berhubungan langsung dan secara teknis memahami dan mengerti dengan permasalahan penelitian/aktor utama.
7. Informan yang dikelompokkan sebagai Pakar adalah orang yang memiliki konsep dan pengetahuan yang luas di Baznas.
8. Informan yang dikelompokkan sebagai masyarakat adalah orang yang terlibat langsung sebagai kontrol sosial dengan aktivitas zakat yaitu terdiri dari muzakhi dan mustahik.

Pada penelitian ini dipilih beberapa orang informan terdiri dari tiga belas orang informan yaitu lima orang dikelompokkan sebagai Praktisi, tiga orang informan dikelompokkan sebagai Pakar dan lima orang informan dikelompokkan dari masyarakat sebagai kontrol sosial. Adapun informan yang terpilih yang sesuai dengan kriteria penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 7: Daftar Informan Penelitian**

No.	Inisial Informan	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
<b>Praktisi</b>			

<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung, penerbit Alfabeta, 2014), h. 397

1	SJ	Wakil Ketua III Bagian Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Baznas Provinsi Sumatera Utara.	LK
2	SY	Staff Pelaksana Bidang IT Baznas Provinsi Sumatera Utara.	LK
3	AR	Wakil ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan Baznas Kota Binjai.	LK
4	RD	Kepala Divisi Pengumpulan Di BAZNAS Kota Medan.	LK
5	HF	Staff Divisi Administrasi, SDM dan Umum Baznas Kabupaten Binjai.	LK
<b>Pakar</b>			
6	RN	Pengawas Lembaga Amil Zakat	PR
7	SEH	Direktur Pendidikan dan Riset Nasional Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	LK
8	JJ	Wakil Sekretaris Baznas Pusat	LK
<b>Masyarakat</b>			
9	ED	ASN	PR
10	YH	Swasta	PR
11	AS	Tokoh Masyarakat	PR
12	ABD	Muallaf	LK
13	LD	Ibu rumah tangga	PR

Sumber: Data diolah

### **E. Instrumen penelitian**

Instrumen dalam penelitian merupakan alat pada waktu penelitian dengan menggunakan metode tertentu. Pemilihan instrumen dipilih berdasarkan indikator yang diteliti mengacu pada indikator pada rumusan masalah yang selanjutnya peneliti mempersiapkan kisi-kisi untuk membuat instrumen penelitian.

Instrument penelitian adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara, dilihat dari tempatnya dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat



menggunakan sumber primer dan sekunder<sup>4</sup>. Instrument pengumpulan data apabila menggunakan metode wawancara mendalam (*depth interview*) maka instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur dan apabila pengumpulan datanya adalah observasi/ pengamatan maka instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur, begitu juga apabila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi maka instrumennya adalah format Pustaka atau format dokumen<sup>5</sup>.

Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), penelitian ini menggunakan instrument penelitian yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam.
2. Kuisisioner digunakan untuk memperoleh nilai kesepakatan dari informan.
3. Alat rekam untuk mempermudah merekam hasil wawancara.
4. Dokumentasi resmi dalam bentuk surat keputusan pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), foto dan dokumen pendukung lainnya yang dirasa perlu.
5. Aplikasi Zoom untuk membantu wawancara lebih dalam dikarenakan kondisi tidak memungkinkan wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka).
6. Tes yaitu mengukur penggunaan SIMBA.

## **F. Sumber Data**

Sumber Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari dua sumber yaitu:

### **a. Data Primer**

#### **1. Observasi**

Diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang di teliti untuk memperoleh data yang konkrit di lokasi penelitian.

#### **2. Wawancara**

Wawancara langsung dan tidak langsung terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui dan berkompeten terhadap objek penelitian. Diperoleh

---

<sup>4</sup> Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung, 2006

<sup>5</sup> Ardianto, elvinaro, metode penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif, Bandung, 2010

dari wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) dengan praktisi, pakar dan masyarakat yang terdiri dari muzakhi (ASN, Swasta, dan tokoh masyarakat) dan Mustahik (muallaf dan Ibu rumah tangga) memiliki pengetahuan terkait dengan penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan praktisi, pakar dan masyarakat yang berpengalaman di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Data primer juga diperoleh dengan *instrument* yang telah disusun sebagai pengumpulan data analisis dengan menggunakan metode ANP.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan telah disajikan oleh beberapa pihak yang tujuannya untuk dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut dapat berupa tabel, laporan, buku, peraturan perundang-undangan, kepatuhan syariah, dokumentasi, fatwa MUI ataupun diagram serta dapat juga berupa kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan digitalisasi transparansi keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Data sekunder dapat diperoleh melalui kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan membaca dan menelaah bahan bacaan, literatur yang bersumber dari buku-buku, internet, majalah dan koran-koran untuk bahan yang berhubungan dengan penelitian.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting, karena kegiatan tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berinteraksi dan bertatap muka. Wawancara terbagi dua yaitu wawancara yang sifatnya terbuka dan wawancara yang sifatnya tertutup, dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara

terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu <sup>6</sup>.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan secara tidak terstruktur dengan pertimbangan pemahaman informan. Teknik wawancara dalam penelitian ini selain wawancara langsung di lokasi penelitian dilakukan juga menggunakan media telepon, penyampaian pesan juga dilakukan dengan cara menggunakan media *Zoom Meeting* dalam rangka memperoleh informasi mendalam bagi informan yang berasal dari luar kota. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (interview dalam kelompok tertentu)<sup>7</sup>. Pertanyaan ditujukan kepada informan, dan informan akan memberikan jawaban terkait dengan hal-hal yang menjadi masukkan ataupun statement untuk pengembangan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan cara dicatat dan direkam untuk didengar kembali pada waktu lain.

b. Teknik Dokumen

Dokumen merupakan sebuah catatan yang mana dalam hal ini dapat berupa peraturan, literature, berita maupun laporan operasional dari objek penelitian. Dokumen berfungsi sebagai informasi pendukung dalam hal melengkapi sumber data dan menyesuaikan apakah hal-hal yang telah dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Teknik analisis dokumen atau studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan objek yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dasar perkiraan<sup>8</sup>. Dalam tahap ini, yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari data ialah melakukan pengumpulan dokumen. Dokumen disini dari pihak Badan Amil Zakat Nasional di

---

<sup>6</sup> J.Moleong, Lexy, metode penelitian kualitatif, 2014

<sup>7</sup> Ibid, h.267

<sup>8</sup> Basrowi dan Suwandi, memahami penelitian kualitatif, 2008

Sumatera Utara yang berupa Struktur Organisasi, tinjauan umum organisasi BAZNAS, Peraturan-peraturan, undang-undang, Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban, website dan System Informasi SIMBA.

c. Teknik kuisisioner

Kuisisioner dapat berupa pertanyaan yang dapat diberikan kepada responden, dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya<sup>9</sup>. Kuisisioner disebarkan kepada para pakar, praktisi dan akademisi guna pengambilan keputusan dalam metode ANP seperti dalam menentukan skala prioritas masalah, skala prioritas solusi dan strategi mengatasi permasalahan Transparansi BAZNAS yang ada di Sumatera Utara.

## H. Teknik Analisa Data

Penelitian dengan metode kualitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis sebelum di lapangan yaitu analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi penelitian terdahulu yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian dan analisis selama di lapangan merupakan analisis yang terdiri dari reduksi data yang berarti penulis merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta pola dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian.

Metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah metode *Analytic Network Process* (ANP). ANP merupakan metode dengan pendekatan dimana data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis tidak tersedia, sehingga peneliti harus mencari data primer. Kelebihan dari metode ini adalah memiliki kemampuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam jaringan<sup>10</sup>.

Langkah langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sugiyono, Metode penelitian Manajemen (Alfabeta Bandung:2014), h.375

<sup>10</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devy, metodologi penelitian Ekonomi Islam (Bekasi:Gramata Publishing, 2013), h.25


1. Melakukan wawancara dan kajian mendalam tentang permasalahan yang diteliti kepada praktisi, pakar dan akademisi yang menguasai permasalahan dalam penelitian.
2. Dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisa dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP.
3. Menyusun instrumen kuisisioner perbandingan (*Pairwise comparison*) berdasarkan pada jaringan ANP yang telah dibuat.
4. Melakukan wawancara kedua berupa pengisian kuisisioner kepada praktisi, pakar dan akademisi.
5. Melakukan sintesis dan proses data dengan menggunakan *software* ANP yaitu *Super Decision*.

#### **I. Tahapan ANP**

Metode penelitian ANP memiliki tiga tahapan kerja yaitu membuat kerangka kerja ANP atau konstruksi model, kuantifikasi model dan sintesis dan analisis hasil. Langkah metode ANP dimulai pertama dengan *depth interview* ke para pakar, praktisi dan Akademisi untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang berpengaruh. Kedua adalah hasilnya digunakan untuk mengembangkan jaringan ANP yang tepat kemudian untuk menyusun kuisisioner dan yang ketiga adalah analisis diaplikasikan dengan membuat alternative solusi prioritas dan kebijakan strategis<sup>11</sup>. Tiga tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ascarya dan Yumanita, 2010, “Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia”, *working paper series* No. WP/10/04 pusat Pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia.



**Gambar 6: Tahapan Penelitian Metode ANP**

Sumber: Ascarya, 2010

Tahapan penelitian dengan menggunakan metode ANP seperti gambar di atas adalah:

a. Fase konstruksi model

Dalam fase ini, konstruksi model disusun berdasarkan teoritis, (*literatur review*) dan empiric dari beberapa persepsi dan pandangan dari para pakar, praktisi dan masyarakat melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur dan apabila pengumpulan datanya adalah observasi/ pengamatan maka instrumennya dalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur, dan kuisisioner begitu juga apabila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi dengan instrumennya adalah format Pustaka atau format dokumen. Tujuannya adalah untuk mengkaji lebih

mendalam informasi dan permasalahan yang sebenarnya. Pada tahapan Konstruksi model ini dimulai dengan Menyusun dan membuat jaringan komponen lengkap serta elemen-elemen yang relevan dengan kriteria yang menjadi kontrol dalam penelitian. masing-masing kriteria kontrol memiliki elemen di tiap kelompok yang kemudian dihubungkan sesuai dengan pengaruh ketergantungan dari luar dan dari dalam kelompok itu sendiri. Hubungan tersebut menggambarkan adanya jaringan pengaruh antar elemen.

b. Fase kuantifikasi model

Fase ini merupakan tahapan kuantifikasi model dengan menyusun pertanyaan dalam kuisisioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana diantaranya lebih dominan dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Kuisisioner dibuat sebagai cara untuk mengetahui elemen manakah yang memiliki pengaruh lebih besar dan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari masing elemen. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui *software super decision* untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk *supermatriks*<sup>12</sup>. Untuk melihat skala relative perbandingan berpasangan pada ANP dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8: Skala Perbandingan Berpasangan ANP**

<b>Tingkat Kepentingan</b>	<b>Defenisi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kedua elemen sama penting/disukai.	Elemen A1 dan A2 sama disukai/penting.

<sup>12</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, metodologi penelitian ekonomi Islam (Bekasi:Gramata publishing, 2013), h. 234

3	Elemen yang satu sedikit lebih penting/disukai daripada elemen lainnya.	Elemen A1 lebih disukai/penting di banding elemen A2.
5	Elemen yang satu lebih penting/disukai daripada elemn lainnya.	Elemen A1 lebih disukai/penting dibanding elemen A2.
7	Satu elemen sangat lebih penting/disukai daripada elemen lainnya.	Elemen A1 mutlak disukai/penting dibanding elemen A2.
9	Satu elemen mutlak penting/disukai daripada elemen lainnya.	Elemen A1 mutlak disukai/penting dibanding elemen A2.
2, 4, 6, 8	Nilai tengah di antara dua penilaian yang berdampingan.	Nilai ini diberikan jika diperlukan kompromi/ragu-ragu dalam memilih skala, Misal: memilih sangat disukai dan mutlak disuka.
Kebalikan	Bila elemen ke ij pada factor i mendapat nilai x maka elemen ke ji pada factor ke j mendapat nilai $1/x$ .	Misal: Jika A1 dibanding A2 mempunyai skala 7, maka A2 dibanding A1 mempunyai skala $1/7$ .

Setelah kuisisioner selesai maka dilakukan ujicoba, dengan Langkah selanjutnya adalah melakukan survey kepada responden (Pakar, Praktisi dan akademisi). Responden diminta untuk menentukan prioritas utama atau yang paling berpengaruh terhadap masalah yang menjadi masalah fokus dalam penelitian yang dilakukan.

c. Fase analisis hasil

Pada fase yang ketiga, kuisisioner yang telah disii oleh para responden diolah dengan cara dilakukan *input* di *software super decision* untuk masing-masing termohon dapat dihasilkan. Hasil atau sintesis jaringan ANP Data kemudian di ekspor ke



Microsoft Excel menjadi di manipulasi untuk menghasilkan *output* yang diinginkan. Untuk memastikan bahwa semua hasil benar, validasi dilakukan untuk setiap langkah prosedur yaitu dengan melakukan uji konsistensi dimana data yang dianggap konsisten adalah data yang apabila *consistency ratio (CR)* lebih kecil dari 10% atau 0.1, namun jika nilai konsistennya lebih besar di atas 10% atau  $CR > 1$  maka dianggap telah terjadi *inconsistency*. Untuk dapat mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada suatu kelompok dilakukan penelitian dengan menghitung:

1. *Geometric mean*

Merupakan jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu<sup>13</sup>. Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *Geometric mean*. Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise Comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus.

2. *Rater Agreement*

Adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian para responden terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Untuk dapat mengukur *rater agreement* alat yang digunakan adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ( $W; 0 < W \leq 1$ )  $W=1$  menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Jika nilai pengujian  $W$  sebesar 1 dapat disimpulkan bahwa penilai atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna, sedangkan apabila nilai  $W$  sebesar 0 atau semakin mendekati angka 0 maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian jawaban antar responden atau jawaban responden bersifat variasi<sup>14</sup>. Langkah-langkah untuk menghitung nilai *Rater agreement* antara responden adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Rifka mustafida, 2016, h.8

<sup>14</sup> Ibid, h. 9

- a. Membuat Transpose hasil matrik yang diperoleh dari seluruh responden pada setiap klaster.
- b. Membuat ranking pada setiap penilaian responden.
- c. Menghitung nilai W (*Rater agreement*).

Setelah dilakukan sintesis hasil, langkah terakhir adalah interpretasi hasil penelitian untuk ditarik suatu kesimpulan. Waktu yang digunakan untuk melakukan tiga tahapan penelitian ini seperti pada tabel tahapan dan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 9: Tahapan dan Waktu Penelitian**

<b>Tahapan Penelitian</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
Konstruksi Model	- Kajian Pustaka	1 Juni – 31 Agustus 2020
	- Indepth Interview	1 September – 1 Oktober 2020
	- Konstruksi Model	2 Oktober – 31 Oktober 2020 1 November – 30 November 2020
	- Validasi Model	
Kuantifikasi Model	- Penyusunan Kuisisioner	1 Desember – 10 Desember 2020
	- Tes Kuisisioner	11 Desember – 31 Desember 2020
	- Survei Informan	1 Januari – 28 Februari 2021
Sintesis dan Analisis	- Validasi data	
	- Bobot Prioritas	1 Maret – 31 Mei 2021
	- Analisis Data	
	- Interpretasi Hasil	

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

##### **a. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

###### **Visi**

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah **“Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat.”**

###### **Misi BAZNAS**

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

1. Membangun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur;

3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

**b. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional**

Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir; Kebijakan Mutu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;

7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
9. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

**c. Sasaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Sasaran Badan Amil Zakat Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
8. Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
9. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ;
11. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional;
12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;

13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
16. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia

#### **d. Jaringan dan Pengelola Baznas**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat. Di Indonesia BAZNAS sudah terbentuk di 500 di Kabupaten/ Kota dan di 34 untuk tingkat Provinsi.<sup>1</sup> Jaringan Baznas secara nasional.

---

<sup>1</sup> Badan amil Zakat Nasional, Profil BAZNAS, 2020

**e. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Tujuan Baznas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
9. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

**f. Sasaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Sasaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;

5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
8. Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
9. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ;
11. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional;
12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
16. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;



21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.

## **2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZDASU yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat infaq, dan sedekah yang dikelola. Adapun kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

#### **a. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

##### **Visi**

Mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

##### **Misi**

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut:

- a. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- b. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- d. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- e. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

#### **b. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

##### **Tugas Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
- d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih optimal lagi.

**c. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara**

Adapun fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan Zakat.
4. Melakukan pembinaan pemanfaatan Zakat secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat.
6. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan Zakat, asset dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera

Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan transparan.

Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan Zakat sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan Zakat dikalangan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih besar lagi kedepannya.

**d. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

**e. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Sumatera Utara Pengelolaan zakat, dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan Zakat didasarkan kepada syariah dan moral agama.
2. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Prinsip manfaat, bermakna bahwa Zakat diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.

4. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan Zakat terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif. Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun.

**f. Jaringan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara secara administratif terdiri dari 22 BAZNAS yang terdiri dari 1 BAZNAS Provinsi, 6 BAZNAS Kota dan 15 BAZNAS Kabupaten, seperti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 10: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

No	Daftar BAZNAS	SK Pembentukan
	BAZNAS Provinsi Sumatera	
1	Utara	SK No:434/BP/BAZNAS/XI/2016
	BAZNAS Kabupaten Deli	
2	Serdang	SK No:462/BP/BAZNAS/XI/2016
3	BAZNAS Kabupaten Langkat	SK No:454/BP/BAZNAS/XII/2015
	BAZNAS Kabupaten Tapanuli	SK
4	Utara	No:508/ANG/BAZNAS/VIII/2018
5	BAZNAS Kabupaten Dairi	SK No:200/ANG/BAZNAS/III/2019
	BAZNAS Kabupaten Labuhan	
6	Batu	SK No:337/ANG/BAZNAS/V/2018
	BAZNAS Kabupaten Toba	SK
7	Samosir	No:076/DPRDN/BAZNAS/III/2017
	BAZNAS Kabupaten Serdang	
8	Bedagai	SK No:233/18.3/2017
	BAZNAS Kabupaten Tapanuli	
9	Selatan	SK No:338/ANG/BAZNAS/V/2018
10	BAZNAS Kabupaten Asahan	SK No:676/ANG/BAZNAS/X/2018
	BAZNAS Kabupaten Tapanuli	
11	Tengah	SK No:662/ANG/BAZNAS/IX/2018
	BAZNAS Kabupaten	SK
12	Mandailing Natal	No:542/ANG/BAZNAS/VIII/2018
13	BAZNAS Binjai	SK No:026/PH/BAZNAS/XII/2016
14	BAZNAS Kabupaten Medan	SK No:320/BP/BAZNAS/IX/2016
15	BAZNAS Kabupaten Sibolga	SK No:342/ANG/BAZNAS/V/2018

	BAZNAS Kabupaten Pematang	
16	Siantar	SK No:018/BP/BAZNAS/I/2017
	BAZNAS Kabupaten Tebing	
17	Tinggi	SK No:461/BP/BAZNAS/XI/2016
	BAZNAS Kabupaten Labuhan	SK No:
18	Batu Selatan	124/DPRDN/BAZNAS/V/2017
	BAZNAS Kabupaten padang	
19	sidempuan	SK No:341/ANG/BAZNAS/V/2018
	BAZNAS Kabupaten Padang	SK
20	Lawas	No:059/DPRDN/BAZNAS/III/2017
	BAZNAS Kabupaten Padang	
21	Lawas Utara	SK No:336/ANG/BAZNAS/V/2018
22	BAZNAS Kabupaten Batu Bara	SK No:460/BP/BAZNAS/XII/2016

Sumber: Puskas BAZNAS, 2019

#### g. Program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara

Dalam menjalankan kegiatannya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara menjalankan beberapa program dalam memberikan penyaluran kepada para Mustahik yaitu dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut:

**Tabel 11: Program Penyaluran Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

<b>Nama Program</b>	<b>Keterangan Program</b>
SUMUT	
Taqwa	Program bantuan Dai Membangun Masjid secara utuh di daerah minoritas muslim Memberikan bantuan rutin kepada pertuni guna belajar belajar Al Quran huruf Braile Meberikan bantuan buku agama Islam ke sekolah/Masjid Pembekalan kepada para Dai dan evaluasi Dai setiap tahun Pembinaan muallaf Tablik akbar/PHBI
Sumut Peduli	Bantuan Rutin Setiap Bulan Kepada Anak Yatim Miskin Asuhan Baznas Prov. Sumut Bantuan rutin tiap bulan kepada 151 org MUNSIA (muslim/muslimah lanjut usia) Bantuan Individu & Keluarga Miskin dalam Bentuk Konsumtif Bantuan Kepada Lembaga/Ormas Islam Bantuan Kepada yang Terkena Musibah/ Bencana Alam
Sumut Sehat	Unit kesehatan klinik Baznas, melayani dan membantu kaum dhuafa Pengobatan gratis ke desa-desa dan daerah bencana Pengobatan gratis ke desa-desa/daerah terpencil

Sumut Cerdas	Memberikan bea siswa kepada anak tingkat Aliyah/ SMA Sederajat Bantuan penulisan skripsi, tesis, disertasi Memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan Memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin Melunasi tunggakan sekolah DII
Sumut Makmur	Modal bergulir bagi usaha kecil Usaha peternakan Usaha-usaha di bidang pertanian Usaha-usaha di bidang perdagangan kecil

---

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, 2020

### 3. Digitalisasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, maka menghadapi era digital, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat harus bisa menyesuaikan diri, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih mengedepankan pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam hal edukasi tentang zakat, kemudahan pengumpulan zakat, dan transparansi penyalurannya. Meskipun telah tersedia platform digital, peningkatan pemanfaatan teknologi harus terus dilakukan.

Transformasi pengelolaan zakat yang akuntabilitas dan transparans harus sudah dilakukan seiring berkembangnya konsep revolusi 4.0. Komitmen zakat global harus memberi perhatian tidak hanya pada bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara global, tetapi juga bagaimana zakat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat. Sebagai wujud dari penyesuain tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan transformasi digital dalam pengelolaan zakat yaitu mengaplikasikan Sistem Informasi Baznas dalam pelaporan zakat nasional yang di sebut aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). SIMBA merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara nasional yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertujuan untuk terciptanya sistem

pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel baik di provinsi maupun di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi Baznas ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Soft Loanching aplikasi SIMBA telah dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2012 diikuti oleh 31 provinsi perwakilan dari BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota yang pada hari yang sama diujicobakan. Versi terbaru aplikasi SIMBA adalah versi 2.20.52 yang dirilis pada tanggal 1 April 2013.

Konsep rancangan sub sistem SIMBA dikategorikan sebagai berikut:

1. Difokuskan untuk dikelola oleh BAZNAS Pusat sebagai monitoring dalam kegiatan operasional sehari-hari.
2. Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yaitu fokusnya untuk digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat harian.
3. Sistem informasi publik yang terdapat dua jenis yaitu Website dan Muzakki Corner yang digunakan oleh masyarakat dan muzakki untuk memperoleh informasi seputar pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
4. Aplikasi support yang digunakan oleh mitra kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

SIMBA memiliki fitur antara lain sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah,
2. Penyaluran dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah,
3. Pencatatan Asset (termasuk asset kelolaan),
4. Mencetak bukti setor zakat,
5. Menerbitkan kartu NPWZ,
6. Manajemen anggaran
7. Mencetak jenis laporan yang standar.



Sebagai sistem yang terintegrasi secara nasional, SIMBA menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk berkoordinasi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat.

## B. Gambaran Umum Proses Penelitian

Sebagai proses untuk membangun model dalam penelitian yaitu konstruksi model penelitian menggunakan metode *Analytical Network Process (ANP)* maka penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) kepada tiga belas orang informan yaitu terdiri dari lima orang Praktisi, tiga orang Pakar dan lima orang dari masyarakat, seperti diilustrasikan pada Tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 12: Deskripsi Informan Dalam Penelitian**


No.	Inisial Informan	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
<b>Praktisi</b>				
1	SJ	Wakil Ketua III Bagian Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Baznas Provinsi Sumatera Utara.	LK	S2
2	SY	Staff Pelaksana Bidang IT Baznas Provinsi Sumatera Utara.	LK	S1
3	AR	Wakil ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan Baznas Kota Binjai.	LK	S2
4	RD	Kepala Divisi Pengumpulan Di BAZNAS Kota Medan.	LK	S2
5	HF	Staff Divisi Administrasi, SDM dan Umum Baznas Kota Binjai	LK	S1
<b>Pakar</b>				
6	RN	Pengawas Lembaga Amil Zakat	PR	S3
7	SEH	Direktur Pendidikan dan Riset Nasional Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	LK	S3
8	JJ	Wakil Sekretaris Baznas Pusat	LK	S2
<b>Masyarakat</b>				
9	EL	ASN	PR	S1
10	YH	Swasta	PR	S1
11	AS	Tokoh Masyarakat	PR	S1
12	ABD	Muallaf	LK	SMP
13	LD	Ibu Rumah Tangga	PR	SD

Sumber : data diolah

Setelah *Indepth Interview* dilakukan kepada informan dilanjutkan dengan kajian kepustakaan melalui pencarian literatur-literatur dan referensi yang terkait dengan penelitian ini disebut dengan dekomposisi. Berdasarkan wawancara mendalam maka beberapa permasalahan dikonstruksikan dalam sebuah model pengembangan yang dilanjutkan dengan disebarkan kuisisioner. Konstruksi model untuk memberikan kemudahan bagi peneliti ataupun informan dalam memahami masalah penelitian. Kerangka umum analisis masalah, solusi dan strategi yang diperoleh setelah dilakukan dekomposisi dibagi menjadi beberapa klaster yaitu:

- a. Klaster tujuan optimalisasi implementasi digitalisasi pada Baznas di Sumatera Utara.
- b. Klaster masalah Teknologi Informasi
- c. Klaster masalah Sumber Daya Manusia
- d. Klaster masalah Regulasi
- e. Klaster masalah Audit Internal
- f. Klaster masalah Kepatuhan
- g. Klaster solusi Teknologi Informasi
- h. Klaster solusi Sumber Daya Manusia
- i. Klaster solusi Regulasi
- j. Klaster solusi Audit Internal
- k. Klaster solusi Kepatuhan
- l. Klaster Strategi

Untuk melihat gambaran kerangka umum dalam penelitian ini dapat dilihat kerangka kerja identifikasi masalah, solusi dan strategi dalam pengembangan digitalisasi transparansi keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut:



**Gambar 9: Kerangka Kerja ANP**

Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui bahwa dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara mempunyai permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi lima aspek masalah yang terdiri dari masalah Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Regulasi, Audit Internal dan Kepatuhan. Masing-masing aspek masalah ini memiliki sub masalah sebagai berikut:

1. Masalah Teknologi informasi memiliki empat sub masalah yaitu masalah minimnya infrastruktur teknologi informasi, rendahnya jaringan internet, tidak memiliki Website dan SIMBA tidak digunakan.
2. Masalah Sumber Daya Manusia memiliki tiga sub masalah yaitu rendahnya kompetensi SDM, minimnya sumber daya manusia, dan tidak disiplinnya jam kerja.
3. Masalah Regulasi memiliki sub masalah lemahnya regulasi digitalisasi zakat.
4. Masalah Audit Internal terbagi menjadi dua sub permasalahan yaitu tidak adanya Audit Internal dan tidak adanya Satuan Audit Internal.
5. Masalah kepatuhan terbagi menjadi dua sub permasalahan yaitu rendahnya kepatuhan terhadap undang-undang dan rendahnya kepatuhan syariah.

Kerangka umum analisis masalah yang diperoleh setelah dilakukan dekomposisi masalah, maka diperoleh solusi dibagi menjadi lima yaitu:

1. Solusi Teknologi informasi memiliki empat sub solusi yaitu pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi, penyediaan koneksi jaringan Internet, solusi yang ketiga adalah pembuatan Website dan yang keempat adalah penggunaan SIMBA.
2. Solusi Sumber Daya Manusia memiliki tiga sub solusi yaitu solusi yang pertama adalah pelatihan sumber daya manusia, solusi kedua adalah rekrutment sumber daya manusia dan solusi ketiga adalah memberlakukan disiplin jam kerja kepada sumber daya manusia.
3. Solusi Regulasi memiliki sub solusi untuk memberikan solusi perkuat regulasi digitalisasi zakat.


4. Solusi Audit Internal terbagi menjadi dua sub solusi yaitu dengan dilaksanakan Audit Internal dan pembentukan Satuan Satuan Internal.
5. Solusi yang kelima pertama dengan mematuhi undang-undang dan kedua patuh kepada aturan syariah.

Kerangka umum analisis masalah yang diperoleh setelah dilakukan dekomposisi masalah, maka setelah adanya solusi akan diperoleh strategi yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan Pelatihan SIMBA
2. Sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital
3. Penguatan regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat
4. Standarisasi SDM
5. Penguatan infrastruktur TI

Berdasarkan kerangka yang telah disusun, maka dibentuklah jaringan ANP kompleks dalam *Software Super Decision*, sehingga membentuk jaringan pada Gambar 10.

Jaringan ANP disusun berdasarkan *Literature Review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan kepada Informan melalui *indept interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam memperoleh permasalahan yang sebenarnya, kemudian untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi dan merekomendasikan stategi untuk mengatasi permasalahan sebenarnya. Selanjutnya konstruksi model ANP yang telah terbentuk dikonfirmasi lagi kepada para Informan agar menjadi bentuk final konstruksi model ANP yang digunakan dalam penelitian ini.



**Gambar 10: Jaringan ANP Pada Software Super Decision**

Penyusunan kuisisioner *Pairwise Comparison* berdasarkan pada jaringan ANP yang telah dibuat dan berdasarkan skala penilaian verbal dan numerik. Langkah selanjutnya adalah mengolah angka-angka hasil kuisisioner menggunakan *Super Decision* semua variabel (*node*) pada setiap kluster dibandingkan satu sama lainnya, kuisisioner perbandingan disusun *pairwise comparison* selanjutnya di uji coba menghasilkan masukan-masukan yaitu diperlukannya defenisi operasional dari masing-masing variabel yang ada pada setiap kluster dan disertakan ketika proses pengisian kuisisioner oleh Praktisi, Pakar dan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah memasukkan angka-angka dari *pairwise comparison* satu persatu. Pada tahapan ini dibangun *pairwise comparison* dari semua kombinasi elemen-elemen dalam kluster dilihat dari kluster induknya untuk mendapatkan prioritas. Langkah selanjutnya adalah seluruh data yang telah dimasukkan satu persatu akan menghasilkan nilai *normalize* dan *limiting* untuk memperoleh nilai *Rater Agreement (W)* sebagai keputusan yang prioritas.

### C. Analisis Hasil Sintesis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menganalisis optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara menggunakan pendekatan metode *Analytical Network Process (ANP)* yaitu untuk melihat prioritas menurut para informan yang memahami tentang kajian penelitian ini. Prioritas tersebut dimulai dari menentukan permasalahan prioritas, kemudian melihat solusi prioritas dan starategi yang dianggap prioritas. Berdasarkan hasil analisis yang dianggap prioritas yang dilihat dari ketiga aspek tersebut baik dari masalah, solusi dan strategi maka tujuannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengambil keputusan untuk mengoptimisasikan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Sumatera Utara.


Analisis penelitian dimulai dari menentukan masalah, solusi dan strategi melalui *literature review* dan *indepth interview* dengan beberapa informan yang

kemudian permasalahan ini disusun ke dalam kuisisioner dalam bentuk perbandingan (*pairwise comparison*) yang diberikan kepada tiga belas informan. Kemudian dilakukan sintesis analisis yang menghasilkan intepretasi hasil untuk memperoleh masalah, solusi dan strategi yang dianggap prioritas dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

## 1. Hasil Analisis Sintesis Masalah

### a. Hasil Analisis Masalah

Pada pembahasan ini dijelaskan hasil sintesis pada kluster masalah untuk menentukan model optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner yang diisi oleh seluruh informan diperoleh prioritas beberapa masalah seperti gambar 11 sebagai berikut



**Gambar 11: Hasil Sintesis Prioritas Seluruh Masalah**

Gambar 15 menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat dari para Informan, aspek masalah pada model penelitian ini merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan masalah yang prioritas



dari lima aspek dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,031), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 0.031 dalam menentukan prioritas masalah.


Berdasarkan aspek masalah tersebut maka masalah audit internal menjadi masalah prioritas utama yaitu dengan nilai 0,213, dilanjutkan dengan masalah kepatuhan dengan nilai 0,210, kemudian dilanjutkan dengan masalah teknologi informasi dengan nilai 0,205, dilanjutkan dengan masalah regulasi dengan nilai 0,204 dan kemudian masalah sumber daya manusia menjadi masalah menjadi permasalahan di peringkat terakhir dengan nilai 0,203 untuk mengoptimisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara. Apabila dilihat dari hasil analisis masalah audit internal memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan masalah lainnya, maka dapat diartikan bahwa audit internal sangat penting sebagai fungsi kontrol untuk menciptakan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik.

Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Che Haat bahwa hasil penelitiannya menyatakan tata kelola perusahaan yang baik dipengaruhi oleh kekuatan Audit internal karena terkait dengan tingkat pengungkapan dan pelaporan agar tepat waktu, hal ini sesuai dengan hasil pengujian bahwa transparansi sebagai variabel mediasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja.<sup>2</sup>

Untuk melihat hasil sintesis prioritas per kelompok Informan dapat dilihat pada Gambar 12 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing informan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Mohd Hassan Che Haat dkk, "corporate governance, transparency and performance of Malaysian companies", *Managerial Auditing Journal*, V.23, No. 8, 2008



**Gambar 12: Hasil Sintesis Prioritas Masalah berdasarkan Nilai Kelompok Informan**

Bahwa hasil sintesis prioritas kelompok Informan terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat. Hasil analisis sintesis masalah berdasarkan kelompok informan sebagai berikut:

1. Menurut Pakar masalah teknologi informasi merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,210, kemudian dilanjutkan dengan masalah kepatuhan dengan nilai 0,208, diikuti dengan masalah berikutnya yaitu sumber daya manusia, regulasi dan audit internal menjadi masalah terakhir dengan nilai hanya 0,200. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,042. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 4.2%.
2. Menurut praktisi masalah kepatuhan merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,259, kemudian dilanjutkan dengan masalah teknologi informasi dengan nilai 0,251 diikuti dengan masalah berikutnya


yaitu sumber daya manusia dengan nilai 0,227, regulasi dan audit internal menjadi masalah terakhir dengan nilai hanya 0,200. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata dengan nilai 0,050. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 5%

3. Menurut Masyarakat masalah kepatuhan merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,245, kemudian dilanjutkan dengan masalah audit internal dengan nilai 0,243, masalah berikutnya teknologi informasi dengan nilai 0,221, kemudian diikuti dengan regulasi dengan nilai 0,216 sedangkan masalah sumber daya manusia menjadi masalah terakhir dengan nilai 0,213. Hasil rata-rata dari tingkat kesepakatan informan masyarakat dengan rata-rata 0,044. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 4.4%.

#### **b. Analisis Kluster Masalah Audit Internal**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diketahui masalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Kluster masalah audit informasi merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara, yang dibagi menjadi sub masalah terdiri dari tidak ada audit internal dan satuan audit internal belum dibentuk.

Pembahasan analisis kluster masalah audit internal berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 13 sebagai berikut:




**Gambar 13: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Audit Internal berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 13 menunjukkan bahwa tidak ada audit internal menjadi masalah prioritas dengan nilai 0,530, kemudian dilanjutkan dengan masalah satuan audit internal belum dibentuk dengan nilai 0,440. Apabila dilihat dari hasil analisis masalah audit internal maka tidak dilakukan audit internal memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan masalah satuan audit internal, maka dapat diartikan bahwa pentingnya audit internal dilakukan sebagai fungsi kontrol untuk optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara agar terwujud tata kelola zakat yang baik. Pendapat seluruh Informan tentang prioritas masalah audit internal dengan variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) adalah ( $W: 0,016$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan sebesar 0,016 dalam menentukan masalah prioritas.

Internal audit adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap *financial report* dan laporan akuntansi perusahaan serta meninjau kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah dan ketentuan dari perserikatan profesi. Dan sesuai juga dengan fungsi internal audit adalah mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi telah mencangkup pada pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan

efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok Informan dapat dilihat pada gambar 14 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing informan sebagai berikut:



**Gambar 14: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Audit Internal berdasarkan Nilai Kelompok Informan**

Gambar 14 menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa Audit Internal yang terdiri dari dua sub masalah yaitu menjadi masalah yang paling prioritas dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Selanjutnya jawaban yang sama dengan masalah prioritas berikutnya adalah belum dibentuknya satuan audit internal sehingga lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan masalah yang prioritas dari dua sub masalah dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,016$ ), hal ini

berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 1.6% dalam menentukan prioritas masalah.


Bahwa hasil sintesis prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Pakar masalah tidak dilakukan audit internal merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,556, kemudian dilanjutkan dengan masalah belum dibentuknya satuan audit internal dengan nilai 0,443. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,278. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 27.8%.
2. Menurut praktisi masalah tidak dilakukan audit internal merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,543, kemudian dilanjutkan dengan masalah belum dibentuknya satuan audit internal dengan nilai 0,456. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,271. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 27.1%.
3. Menurut Masyarakat masalah tidak dilakukan audit internal merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,469, kemudian dilanjutkan dengan masalah belum dibentuknya satuan audit internal dengan nilai 0,401. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,234. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 23.4%.

### c. Analisis Kluster Masalah Kepatuhan

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diketahui masalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Kluster masalah kepatuhan merupakan masalah prioritas kedua dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Masalah kepatuhan terdiri dari dua sub masalah yang terdiri dari kepatuhan terhadap undang-undang dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Pembahasan analisis kluster masalah kepatuhan berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 15 dalah sebagai berikut:



**Gambar 15: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Kepatuhan berdasarkan Nilai Keseluruhan**


Gambar 15 menunjukkan bahwa kepatuhan undang-undang menjadi masalah prioritas dengan nilai 0,513, kemudian dilanjutkan dengan masalah kepatuhan ketentuan syariah dengan nilai 0,449. apabila dilihat dari hasil analisis masalah kepatuhan maka kepatuhan terhadap undang-undang memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan keatuahn ketentuan syariah, dapat diartikan bahwa kepatuhan terhadap undang-undang menjadi instrumen penting dalam

optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara agar terwujud tata kelola zakat yang baik. Namun masalah kepatuhan dengan ketentuan syariah juga menjadi masalah penting karena menyangkut kepatuhan kepada ketentuan sang maha pencipta, maka dapat diartikan bahwa pentingnya kepatuhan dilakukan baik dari sisi undang-undang maupun kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagai instrument penting dalam pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik. Pendapat seluruh Informan tentang prioritas masalah kepatuhan dengan variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) adalah (W: 0,003), hal ini berarti bahwa kesepakatan sebesar 0,003 dalam menentukan prioritas masalah.

Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Kepatuhan (*compliance*) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok Informan dapat dilihat pada gambar 16 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing informan sebagai berikut:





**Gambar 16: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Kepatuhan berdasarkan Nilai Kelompok Informan**

Gambar 16 menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas kelompok Informan memberikan jawaban kepatuhan undang-undang menjadi masalah prioritas dalam kluster masalah kepatuhan untuk optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Selanjutnya seluruh Informan juga sepakat memberikan jawaban yang sama dengan masalah prioritas berikutnya adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah terhadap pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan masalah yang prioritas dari dua sub masalah dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,003$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 0.3% dalam menentukan prioritas masalah.

Bahwa hasil sintesis prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:


1. Menurut Pakar masalah kepatuhan terhadap undang-undang merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,544, kemudian dilanjutkan dengan masalah kepatuhan ketentuan syariah dengan nilai 0,456. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,278. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 27.8%.
2. Menurut praktisi masalah kepatuhan terhadap undang-undang merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,535, kemudian dilanjutkan dengan masalah kepatuhan ketentuan syariah dengan nilai 0,464. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,268. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 26.8%.
3. Menurut Masyarakat masalah kepatuhan terhadap undang-undang merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,452, kemudian dilanjutkan dengan masalah kepatuhan ketentuan syariah dengan nilai 0,408. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,212. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 21.2%.

#### **d. Analisis Klaster Masalah Teknologi Informasi**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diketahui masalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam mengoptimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Maka aspek masalah teknologi

informasi dibagi menjadi sub masalah yang terdiri dari minimnya infrastruktur TI, minimnya koneksi jaringan internet, tidak ada Website dan SIMBA tidak digunakan.

Pembahasan analisis kluster masalah teknologi informasi berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 17 adalah sebagai berikut:




**Gambar 17: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Teknologi Informasi berdasarkan Nilai Keseluruhan**

Gambar 17 menunjukkan bahwa minimnya infrastruktur teknologi informasi menjadi masalah prioritas dengan nilai 0,35, kemudian dilanjutkan dengan masalah SIMBA tidak digunakan dengan nilai 0,333, selanjutnya diikuti dengan tidak memiliki Website dengan nilai 0,091 dan masalah minimnya koneksi jaringan intrnet menjadi masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,121. Apabila dilihat dari hasil analisis masalah minimnya infrastruktur teknologi informasi memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan masalah yang lain, maka dapat diartikan bahwa pentingnya infrastruktur teknologi menjadi faktor penting yang mendukung terlaksananya optimalisasi implemenetasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Sumatera Utara agar terwujud tata kelola zakat yang

baik. Pendapat seluruh Informan tentang prioritas masalah audit internal dengan variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) adalah (W: 0,023), hal ini berarti bahwa kesepakatan sebesar 0,023 dalam menentukan masalah prioritas.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok Informan dapat dilihat pada gambar 18 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing informan sebagai berikut:



**Gambar 18: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Teknologi Informasi berdasarkan Kelompok Informan**

Gambar 18 menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster masalah teknologi informasi yang terdiri dari empat sub masalah yaitu minimnya infrastruktur teknologi informasi, tidak memiliki website, minimnya koneksi jaringan internet dan SIMBA tidak digunakan. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan masalah yang prioritas dari dua sub masalah dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,023), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 2.3% dalam menentukan prioritas masalah.

Bahwa hasil sintesis prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:


1. Menurut Pakar masalah minimnya infrastruktur teknologi informasi merupakan masalah prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,342, kemudian dilanjutkan dengan masalah SIMBA tidak digunakan dengan nilai 0,339, kemudian masalah tidak memiliki website menjadi masalah prioritas ketiga dengan nilai 0,195 dan diikuti dengan masalah minimnya koneksi jaringan internet sebagai masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,124. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,250. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 25%.
2. Menurut praktisi masalah minimnya infrastruktur teknologi informasi merupakan masalah prioritas pertama untuk optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,341, kemudian dilanjutkan dengan masalah SIMBA tidak digunakan dengan nilai 0,339, kemudian masalah tidak memiliki website menjadi masalah prioritas ketiga dengan nilai 0,195 dan diikuti dengan masalah minimnya koneksi jaringan internet sebagai masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,125. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,250. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 25%.
3. Menurut Masyarakat masalah minimnya infrastruktur teknologi informasi merupakan masalah prioritas pertama untuk optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,314, kemudian dilanjutkan dengan masalah SIMBA tidak digunakan dengan nilai 0,313, kemudian masalah tidak memiliki website menjadi masalah prioritas ketiga dengan nilai 0,177 dan diikuti dengan masalah

minimnya koneksi jaringan internet sebagai masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,111. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,230. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 23%.

#### e. Analisis Kluster Masalah Regulasi

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diketahui masalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Kluster masalah regulasi merupakan masalah prioritas keempat untuk optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara, terdiri dari sub masalah terdiri lemahnya regulasi digitalisasi zakat.

Pembahasan analisis kluster masalah audit internal berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 19 dalah sebagai berikut:




**Gambar 19: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Regulasi berdasarkan Nilai Keseluruhan**

Gambar 19 menunjukkan bahwa lemahnya regulasi digitalisasi zakat menjadi masalah prioritas dengan nilai 0,202. Maka dapat diartikan bahwa pentingnya regulasi sebagai pedoman untuk mengatur pengelolaan zakat agar

optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dapat terwujud untuk menghasilkan tata kelola zakat yang baik. Pendapat seluruh Informan tentang prioritas masalah regulasi dengan variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) adalah (W: 0,758), hal ini berarti bahwa kesepakatan sebesar 0,758 dalam menentukan masalah prioritas.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas per masing-masing Informan dapat dilihat pada gambar 20 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing informan sebagai berikut:



**Gambar 20: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Regulasi berdasarkan Kelompok Informan**

Gambar 20 menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster masalah regulasi terdiri dari sub masalah lemahnya regulasi digitalisasi zakat. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan masalah yang prioritas sub masalah dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,758), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 75.8% dalam menentukan prioritas masalah.

Bahwa hasil sintesis prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Pakar masalah lemahnya regulasi digitalisasi zakat merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,202. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,202. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20.2%.
2. Menurut praktisi masalah lemahnya regulasi digitalisasi zakat merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,200. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,200. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20%.
3. Menurut Masyarakat masalah lemahnya regulasi digitalisasi zakat merupakan masalah prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,206. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,206. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20.6%.


**f. Analisis Klaster Masalah Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diketahui masalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Klaster masalah sumber daya manusia merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil



Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara, yang dibagi menjadi sub masalah terdiri dari rendahnya kompetensi SDM, minimnya jumlah SDM dan jam kerja SDM tidak disiplin.

Pembahasan analisis kluster masalah audit internal berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 21 dalah sebagai berikut:




**Gambar 21: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sumber Daya Manusia berdasarkan Nilai Keseluruhan**

Gambar 21 menunjukkan menjadi masalah prioritas jam kerja SDM tidak disiplin dengan nilai 0,455, kemudian dilanjutkan dengan masalah mininya jumlah SDM dengan nilai 0,277 dan masalah rendahnya kompetensi SDM menjadi prioritas terakhir dengan nilai 0,235. Apabila dilihat dari hasil analisis masalah sumber daya manusia maka jamkerja SDM tidak disiplin memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan masalah yang lainnya, maka dapat diartikan bahwa salah satu proses untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sebuah organisasi atau lembaga diperlukan adanya sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Suatu kebijakan disiplin kerja pegawai ditetapkan dengan tujuan untuk dipatuhi agar terlaksana kinerja dengan baik, hal ini berguna untuk menunjang proses optimalisasi implemenetasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di

Sumatera Utara agar terwujud tata kelola zakat yang baik. Pendapat seluruh Informan tentang prioritas masalah audit internal dengan variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) adalah (W: 0,097), hal ini berarti bahwa kesepakatan sebesar 0,097 dalam menentukan masalah prioritas.

Informasi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut khususnya pelaporan keuangan yang memiliki kualitas baik pasti diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman yang cukup memadai. Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik adalah sistem yang menekankan pada adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. Kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai kebutuhan hanya akan menimbulkan kekacauan dan dapat mengancam kinerja organisasi dan dapat menimbulkan ancaman bagi pencapaian tujuan, bahkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) keberadaan organisasi. Karena itu prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan menjadi sesuatu yang prinsip dalam sistem manajemen. Sumber daya manusia tentunya dituntut untuk patuh terhadap aturan, disiplin yaitu salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok Informan dapat dilihat pada gambar 22 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing informan sebagai berikut:



**Gambar 22: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sumber Daya Manusia berdasarkan Kelompok Informan**

Gambar 22 menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster masalah sumber daya manusia terdiri dari tiga sub masalah yaitu minimnya rendahnya kompetensi SDM, Minimnya jumlah SDM dan Jam kerja tidak disiplin. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan masalah yang prioritas dari dua sub masalah dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,097$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 9,7% dalam menentukan prioritas masalah.

Bahwa hasil sintesis prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Pakar masalah jam kerja tidak disiplin merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,458, kemudian dilanjutkan dengan masalah minimnya jumlah SDM dengan nilai 0,282, dilanjutkan dengan rendahnya kompetensi SDM sebagai masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,262. Hasil

dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,011. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 1,1%.

2. Menurut praktisi masalah jam kerja tidak disiplin merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,480, kemudian dilanjutkan dengan masalah minimnya jumlah SDM dengan nilai 0,286, dilanjutkan dengan rendahnya kompetensi SDM sebagai masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,234. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,078. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 7,8%.
3. Menurut Masyarakat masalah jam kerja tidak disiplin merupakan masalah prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,480, kemudian dilanjutkan dengan masalah minimnya jumlah SDM dengan nilai 0,286, dilanjutkan dengan rendahnya kompetensi SDM sebagai masalah prioritas terakhir dengan nilai 0,234. Hasil dari tingkat kesepakatan informan Pakar dengan rata-rata nilai 0,067. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 6,7%.


## **2. Analisis Hasil Sintesis Solusi**

### **a. Analisis Klaster Solusi**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Klaster solusi dibagi menjadi lima solusi yaitu

solusi untuk mengatasi masalah teknologi informasi, sumber daya manusia, regulasi, audit internal dan kepatuhan.

Pembahasan analisis kluster solusi berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 23 dalah sebagai berikut:




**Gambar 23: Hasil Sintesis Prioritas Solusi berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 23 menunjukkan, kluster solusi merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalisasikan implemenetasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan pendapat dari kelompok Informan kluster solusi diperoleh aspek solusi prioritas pertama yaitu regulasi dengan nilai 0,228, dilanjutkan dengan solusi prioritas kedua teknologi informasi dengan nilai 0,227, kemudian dilanjutkan dengan solusi prioritas ketiga audit internal dengan nilai 0,220, dilanjutkan dengan solusi prioritas keempat kepatuhan dengan nilai 0,195 dan solusi sumber daya manusia menjadi solusi prioritas terakhir dengan nilai 0,170 untuk mengoptimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Sumatera Utara. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dari lima aspek dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,024), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 0,024 dalam menentukan prioritas solusi. Apabila dilihat dari hasil analisis solusi

regulasi memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan solusi lainnya, maka dapat diartikan bahwa regulasi sangat penting sebagai instrumen paling penting yang digunakan sebagai pedoman atau aturan dalam pengelolaan zakat.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 24 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 24: Hasil Sintesis Prioritas Solusi berdasarkan Nilai Kelompok Informan**

Gambar 24 menunjukkan bahwa hasil sintesis solusi prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster solusi terdiri dari lima yaitu teknologi informasi, sumber daya manusia, regulasi, audit internal dan kepatuhan. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,024$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 2,4% dalam menentukan prioritas solusi. Hasil sintesis solusi prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:


1. Menurut Pakar solusi regulasi merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,244, kemudian dilanjutkan dengan solusi prioritas kedua teknologi informasi dengan nilai 0,216, diikuti dengan prioritas ketiga yaitu kepatuhan dengan nilai 0,214, selanjutnya solusi prioritas keempat audit internal dengan nilai 0,211 dan sumber daya manusia menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,156. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,208. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20,8%.
2. Menurut Praktisi solusi teknologi informasi merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,231, kemudian dilanjutkan dengan solusi prioritas kedua regulasi dengan nilai 0,219, diikuti dengan prioritas ketiga yaitu kepatuhan dengan nilai 0,213, selanjutnya solusi prioritas keempat audit internal dengan nilai 0,211 dan sumber daya manusia menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,158. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,206. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20,6%.
3. Menurut Masyarakat solusi regulasi merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,238, kemudian dilanjutkan dengan solusi prioritas kedua teknologi informasi dengan nilai 0,234, diikuti dengan prioritas ketiga yaitu audit internal dengan nilai 0,226, selanjutnya solusi prioritas keempat sumber daya manusia dengan nilai 0,192 dan kepatuhan menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,169. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,212.

Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 21,2%.

#### b. Analisis Kluster Solusi Regulasi

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Hasil sintesis analisis kluster solusi berdasarkan nilai keseluruhan informan maka diperoleh solusi prioritas pertama yaitu regulasi.

Pembahasan analisis kluster solusi regulasi dapat dilihat pada gambar 25 sebagai berikut:




**Gambar 25: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Regulasi berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 25 menunjukkan kluster solusi regulasi merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan nilai keseluruhan informan maka kluster solusi regulasi merupakan aspek solusi prioritas pertama yaitu dengan nilai 0,216. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas aspek solusi regulasi dengan



hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0.961), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 96,1% dalam menentukan prioritas solusi.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 26 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 26: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Regulasi berdasarkan Kelompok Informan**

Gambar 26 menunjukkan bahwa hasil sintesis solusi prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa klaster solusi regulasi menjadi solusi prioritas pertama. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,961), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 96,1% dalam menentukan prioritas solusi. Hasil sintesis solusi prioritas regulasi berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Pakar solusi regulasi merupakan solusi prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat

dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,202. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,202. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20,2%.

2. Menurut Pakar solusi regulasi merupakan solusi prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,257. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,257. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 25,7%.
3. Menurut Pakar solusi regulasi merupakan solusi prioritas yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,200. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,200. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sama dilakukan Kamil hasil kajiannya menyatakan bahwa undang-undang zakat merupakan suatu instrumen yang mempengaruhi kepatuhan zakat. Sejalan juga dengan penelitian Ely Maskykur dan Niswatul Hidayati menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ICP dengan kinerja bank syariah dan terdapat sampel kepatuhan perbankan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Zhafarina juga menyatakan bahwa Untuk mewujudkan kepercayaan terhadap sebuah lembaga maka harus diperhatikan faktor kepatuhan syariah pada saat akan memilih jasa perbankan agar terwujud tata kelola perusahaan yang baik. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Retmo Sulityawati bahwa derap digitalisasi pengelolaan zakat berkembang seiring

dengan tertinggalnya peraturan tentang digitalisasi zakat.<sup>3</sup> Implementasi digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tetap dilakukan walaupun belum adanya aturan yang pasti tentang digitalisasi zakat. Temuan penelitian ini semakin menguatkan bahwa sangat pentingnya regulasi dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dapat terwujud untuk menghasilkan tata kelola zakat yang baik.

Pemerintah sebagai regulator memiliki kemampuan dalam membuat aturan dan kebijakan. Undang-undang No. 23 tahun 2011 telah membuat aturan dalam pengelolaan zakat bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Seperti yang dijelaskan oleh *Yusuf Al-Qardawi* bahwa ada lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat yaitu pertama bahwa banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka, kedua bahwa untuk memelihara hubungan baik antara muzaki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq.

Dalam konteks undang-undang zakat alasan pemerintah dalam pengelolaan zakat yang dikelola dengan baik maka akan terdapat potensi dan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun lemahnya undang-undang yang mengatur digitalisasi pengelolaan zakat juga menimbulkan fenomena melemahnya implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sekalipun tantangan dan tuntutan digitalisasi semakin besar. Hal ini sejalan dengan kajian dalam forum zakat nasional (2016), bahwa perlu diperjelasnya peran pemerintah pada Badan Amil

---

<sup>3</sup><https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/163157/bagaimana-digitalisasi-pengelolaan-zakat-dikembangkan>

Zakat Nasional (BAZNAS) dalam perkuatan regulasi digitalisasi pengelolaan zakat.

Apabila dipandang dari Zakat Core Principles dalam penerapan tata kelola zakat yang baik semestinya harus patuh pada prinsip pokok yaitu salah satunya adalah peraturan persyaratan dalam pengelolaan zakat seperti tertuang pada ZCP 8-18. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat seperti tertuang pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

Permasalahan rendahnya kepatuhan undang-undang dan syariah apabila dilihat dari perspektif Maqasid Syariah dapat ditinjau dari Maslahat *Hājiyāt* menurut Ibnu ‘Āsyūr yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar tata kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kekisruhan. Hal ini menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan BAZNAS terhadap undang-undang dan ketentuan syariah yang berlaku maka dapat diartikan bahwa tidak mencerminkan tata kelola yang baik sehingga akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Tujuan zakat sebagai pembersih diri umat muslim harus dikelola dengan baik, salah satu prinsip yang harus dipenuhi agar tercapai tata kelola yang baik adalah dengan tanggung jawab yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Seperti pendistribusian zakat harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak, hal ini juga menjadi sebuah aturan mutlak yang harus dipatuhi. Allah SWT berfirman dalam Al Quran (QS : At-Taubah/9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ


*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang*

diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah :60).

### c. Analisis Klaster Solusi Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Hasil sintesis analisis klaster solusi berdasarkan nilai keseluruhan informan maka diperoleh solusi prioritas kedua yaitu teknologi informasi

Pembahasan analisis klaster solusi regulasi dapat dilihat pada gambar 27 sebagai berikut:




**Gambar 27: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Teknologi Informasi berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 27 menunjukkan klaster solusi teknologi informasi merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalisasikan implemenetasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan nilai keseluruhan informan

maka penggunaan SIMBA merupakan aspek solusi prioritas pertama yaitu dengan nilai 0,216, selanjutnya aspek pembuatan website menjadi solusi prioritas kedua dengan nilai 0,265, penyediaan koneksi jaringan internet merupakan aspek solusi prioritas ketiga dengan nilai 0,257 dan pengadaan infrastruktur teknologi informasi merupakan aspek solusi prioritas terakhir yaitu dengan nilai 0,195. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas aspek solusi regulasi dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,092), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 9,2% dalam menentukan prioritas solusi.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 28 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 28: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Teknologi Informasi Kelompok Informan**

Gambar 28 menunjukkan bahwa hasil sintesis solusi prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster solusi teknologi informasi menjadi solusi prioritas kedua. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah

(W: 0,092), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 9,2% dalam menentukan prioritas solusi. Hasil sintesis solusi prioritas teknologi informasi berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Pakar aspek solusi penggunaan SIMBA merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,274, kemudian dilanjutkan dengan solusi prioritas kedua pembuatan website dengan nilai 0,268, diikuti dengan prioritas ketiga yaitu penyediaan koneksi jaringan internet dengan nilai 0,264, dan pengadaan infrastruktur teknologi informasi menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,194. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,250. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 25%.
2. Menurut Praktisi aspek solusi pembuatan website merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,270, kemudian dilanjutkan dengan solusi prioritas kedua penggunaan SIMBA dengan nilai 0,268, diikuti dengan prioritas ketiga yaitu penyediaan koneksi jaringan internet dengan nilai 0,266, dan pengadaan infrastruktur teknologi informasi menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,258. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,265. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 26,5%.
3. Menurut masyarakat aspek solusi penyediaan koneksi jaringan internet merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,275, kemudian dilanjutkan dengan solusi

prioritas kedua pembuatan website dengan nilai 0,273, diikuti dengan prioritas ketiga yaitu penggunaan SIMBA dengan nilai 0,271, dan pengadaan infrastruktur teknologi informasi menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0.195. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0.254. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 25.4%.

Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dian Friantoro dan Khozin Zaki menyatakan bahwa layanan zakat yang mudah diakses para muzakki melalui teknologi informasi. penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Hani Werdi Apriyanti menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan syariah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah inovasi produk berbasis ICT. Temuan penelitian ini menguatkan bahwa masalah teknologi informasi merupakan suatu masalah penting dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik. Karena implementasi digitalisasi pengelolaan zakat akan tercapai apabila sarana teknologi informasi tersedia. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan sarana, prasarana dan ahli bidang teknologi informasi.<sup>4</sup>

Sebagai organisasi pengelola zakat, Baznas menjadi salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional hal ini didukung oleh undang-undang No. 23 tahun 2011. Di dalam misi Baznas salah satunya adalah memperkuat perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional yang bertujuan agar terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan dikelola secara baik dan terstandar.

---

<sup>4</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28904/imbangi-kemajuan-teknologi-dengan-sarana-prasarana-dan-ahli-di-bidang-tik/0/berita>



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menghadapi era digital telah menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang. Tuntutan dan tantangan dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah untuk diakses, mendorong BAZNAS menyesuaikan diri di ranah kemajuan teknologi informasi dengan memulai terobosan untuk memperkuat infrastruktur teknologi yaitu transformasi digital yang mencakup aspek pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat. Teknologi informasi sudah menjadi basis dalam kehidupan manusia yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan termasuk didalamnya adanya transparansi informasi. Tuntutan dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah untuk diakses sangat sejalan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi akan mengubah secara mendasar kebiasaan masyarakat, perkembangan teknologi akan mendorong semakin berkembangnya. Revolusi Industri yang berdampak pada digitalisasi dalam banyak hal, penerapan dan penggunaan teknologi dalam institusi zakat dapat meningkatkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi manajemen perzakatan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah untuk mengoptimalkan platform digital dan teknologi terkini dalam melakukan ajakan, penghitungan, penghimpunan, dan penyaluran dana zakat. Namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dalam proses implementasi digitalisasi pengelolaan zakat telah mengupayakan beberapa inovasi digital, namun seiring implementasi digitalisasi pengelolaan zakat belum terlaksana dengan optimal yang dikarenakan beberapa faktor diantaranya sarana infrastruktur teknologi informasi yang masih minim, kemampuan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidangnya, dalam mendukung digitisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota di Sumatera Utara masih tidak memiliki website, beberapa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota di Sumatera Utara juga terkendala dengan rendahnya koneksi jaringan internet hal ini di karenakan lokasi yang cukup jauh. Hal ini sesuai dengan rumusan pada acara World Zakat Forum tahun 2020, bahwa untuk

mengoptimalkan *platform digital* dan teknologi terkini dalam melakukan ajakan, penghitungan, penghimpunan, dan penyaluran dana zakat.<sup>5</sup> Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi Swandaru (2019), mengungkap penelitiannya bahwa implementasi SIMBA pada Baznas belum dapat dioptimalisasikan karena dipengaruhi oleh faktor demografi. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara diungkapkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota di Sumatera Utara berada di lokasi yang cukup jauh sehingga terjadi gangguan jaringan koneksi internet sehingga pengelolaan zakat dilakukan secara manual (tradisional). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rini (2019), bahwa dari 19 (sembilan belas) OPZ yang ada di Indonesia hanya ada 7 (tujuh) OPZ yang menerapkan pelaporan keuangan melalui internet dan yang sesuai dengan standar aturan yang berlaku.<sup>6</sup> Rahmatina A. Kasri (2018), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa terdapat perbedaan penggalangan dana zakat, lembaga zakat perusahaan dan pemerintah cenderung menggunakan strategi penggalangan dana tradisional dan Lembaga zakat swasta cenderung berorientasi pada pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dan isian kuisioner tampak bahwa sangat pentingnya transparansi keuangan di Baznas jika di aplikatifkan secara elektronik menggunakan sarana teknologi informasi agar dapat diakses dengan mudah dan cepat, hal ini sesuai juga dengan teori menurut Mardiasmo (2002), yaitu indikator dari transparansi diukur dari terdapat pengumuman kebijakan dan laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah untuk diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana dan usulan rakyat serta tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik. Dapat disimpulkan bahwa Baznas menjadi bagian dari OPZ yang mampu memberikan publikasi informasi keuangan yang lebih baik namun hal ini masih dilihat dari kaca mata Baznas yang ada di Provinsi, tetapi kondisi yang ada bahwa Baznas Kabupaten/kota di Sumatera Utara belum memberikan informasi

---

<sup>5</sup><https://kabsukabumi.baznas.go.id/baznas-kabupaten-sukabumi-mengikuti-world-zakat-forum-secara-virtual/>

<sup>6</sup> Rini, judul "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, V. 7, No. 2, 2016

keuangan yang transparan kepada publik. Hal ini akan berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola yang tidak baik pada Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.

Perkembangan zaman membawa kemajuan besar dalam teknologi informasi termasuk juga didalamnya dalam tata kelola baik perusahaan ataupun lembaga dalam hal ini adalah Baznas regional Sumatera Utara untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayananan transparansi keuangan dalam rangka memberikan kepercayaan publik kepada Baznas. Minimnya infrastruktur teknologi informasi yang digunakan Baznas Regional Sumatera Utara khususnya Baznas Kabupaten/kota menimbulkan munculnya ketidakpercayaan pengelolaan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

*Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan Qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq [96]: ayat 1-5)*

Jaringan internet atau koneksi internet merupakan gambaran secara umum suatu sistem jaringan yang berkaitan dalam sebuah lingkup umum yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi sebuah komunikasi layanan data seperti pelayanan *transfer file*, surat elektronik, pelayanan *Word Wide Web* dan layanan-layanan lainnya yang bersifat elektronik. Secara khusus manfaat dari jaringan internet adalah untuk mempermudah penyimpanan data pada komputer lain yang lokasinya berbeda. Saat ini jaringan internet dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dengan melalui perangkat-perangkat tertentu serta

bertujuan untuk meningkatkan perkembangan teknologi dunia tanpa batasan. Internet adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari pada era saat ini, kebutuhan internet yang telah memasuki kehidupan manusia dari semua kalangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan atau meningkatkan martabat manusia. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya seperti terdapat pada Al Quran surat Ar Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ ۥ مُعَقَّبَاتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنۢ خَلْفِهِ ۙ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنۢ أَمْرِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمْ ۗ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوۡءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۗ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ ۙ مِنْ وَّٰلٍ

*Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar Ra'dsyat:11)*

Sebagai salah satu organisasi Publik Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan juga memiliki kewajiban atas pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Berdasarkan Undang-undang tersebut publik berhak tahu atas aktifitas yang dilakukan Baznas. Publik berhak mengetahui lebih banyak tentang zakat dan peran Baznas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai indikator dalam transparansi zakat dapat dengan memberikan informasi yang mudah di pahami dan di akses oleh muzakki, publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan melalui laporan keuangan dan laporan pendistribusian dana zakat yang di publikasikan

melalui media bulletin bulanan hal ini merujuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 tentang Pelaporan Baznas dan LAZ.<sup>7</sup> dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban Baznas dan LAZ. Pemenuhan informasi terkait zakat dan peran Baznas dalam pengelolaan zakat nasional dapat diakomodir dalam dua website resmi Baznas yaitu: <https://baznas.go.id> dan <https://pid.baznas.go.id>. Website merupakan salah satu bentuk teknologi yg dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Kepercayaan ini akan muncul jika adanya transparansi atau kejujuran dalam setiap aspek kehidupan karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke syurga. Selanjutnya larangan Allah utk tidak bersikap khianat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Al- Anfal ayat 58

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat” (Q.S Al Anfal:58)*


#### **d. Analisis Klaster Solusi Audit Internal**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Hasil sintesis analisis klaster solusi berdasarkan nilai keseluruhan informan maka diperoleh solusi prioritas ketiga yaitu audit internal.

---

<sup>7</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2011, Pasal 29 tentang pelaporan BAZNAS dan LAZ


Pembahasan analisis kluster solusi regulasi dapat dilihat pada gambar 29 sebagai berikut:



**Gambar 29: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Audit Internal berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 29 menunjukkan kluster solusi audit internal merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan nilai keseluruhan informan maka melaksanakan audit internal merupakan aspek solusi prioritas pertama yaitu dengan nilai 0,350, selanjutnya aspek pembentukan satuan audit internal menjadi solusi prioritas terakhir dengan nilai 0,325. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas aspek solusi regulasi dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,005$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 0,5% dalam menentukan prioritas solusi.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 30 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 30: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Audit Internal Kelompok Informan**

Gambar 30 menunjukkan bahwa hasil sintesis solusi prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster solusi audit internal menjadi solusi prioritas ketiga. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,005$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 0,5% dalam menentukan prioritas solusi. Hasil sintesis solusi prioritas teknologi informasi berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Pakar aspek solusi dilaksanakan audit internal merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,384, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan satuan audit internal menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,306. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,345. Artinya tingkat

kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 34,5%.

2. Menurut Praktisi aspek solusi pembentukan satuan audit internal merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,350, kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakan audit internal menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,329. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,339. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 33,9%.
3. Menurut masyarakat aspek solusi dilaksanakan audit internal merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,351, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan satuan audit internal menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,324. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,338. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 33,8%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sama dilakukan Che Haat bahwa hasil penelitiannya menyatakan tata kelola perusahaan yang baik dipengaruhi oleh kekuatan Audit internal karena terkait dengan tingkat pengungkapan dan pelaporan agar tepat waktu, hal ini sesuai dengan hasil pengujian bahwa transparansi sebagai variabel mediasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja. Rito dan Fatimah Azzahra mengemukakan bahwa peran audit internal sangat mendukung dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, apalagi jika didukung dengan implementasi pemeriksaan dengan sistem berbasis teknologi informasi. Temuan ini menguatkan bahwa pentingnya audit internal untuk mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan



dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi telah mencangkup pada pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.

Sebagai organisasi pengelola zakat, Baznas menjadi salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional hal ini di dukung oleh undang-undang No. 23 tahun 2011. Di dalam misi Baznas salah satunya adalah memperkuat perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional yang bertujuan agar terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan dikelola secara baik dan terstandar.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi dan keuangan syariah, lembaga zakat mengadopsi tata kelola syariah dalam setiap aktifitas pengelolaan zakat yang memiliki beberapa komponen penting yang salah satunya berfungsi sebagai pengawas dan unit kontrol internal. Agar pengelolaan zakat di nilai baik dan sesuai dengan standar maka perlu dilakukan pengawasan atau fungsi kontrol dalam tatakelola syairah yang harus dimiliki oleh lembaga zakat khususnya Baznas yaitu unit audit internal yang disebut dengan Satuan Audit Internal yaitu untuk mengukur sejauh mana tata kelola Baznas dan memiliki fungsi untuk melakukan proses pengendalian dalam tatakelola yang baik.

Satuan Auditor Internal adalah bagian dari susunan organisasi Baznas yang dibentuk berdasarkan peraturan Baznas No. 23 tahun 2011 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Baznas Provinsi dan bagi Baznas Kabupaten/kota bertanggungjawab kepada ketua Baznas Kabupaten/kota. Satuan Audit Internal (SAI) merupakan bagian dari susunan organisasi Baznas yang tertuang dalam Peraturan Baznas No. 03 tahun 2014 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Baznas, baik Baznas tingkat provinsi maupun Baznas Kab/kota. Salah satu tujuan dari Satuan Audit Internal adalah untuk melaksanakan audit keuangan seperti tertuang pada Peraturan Baznas No. 03

tahun 2014 pasal 23 tentang tugas dan fungsi Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tugas dari Satuan Audit Internal Baznas adalah menyelenggarakan fungsi Penyiapan program audit, Pelaksanaan Audit, Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Baznas, Penyusunan laporan hasil audit, Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal dan Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan Baznas Kabupaten/kota bagi baznas Provinsi.

Permasalahan pada Audit Internal disebabkan oleh adanya indikator permasalahan dari sisi tidak ada pelaksanaan audit internal dan tidak terbentuknya Satuan Audit Internal pada Baznas Kab/kota. Bahwa salah satu tugas dari Satuan Audit Internal adalah penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh tiga belas orang informan yang menyatakan bahwa sekitar 80% dari dua puluh dua (22) Baznas Kabupaten/kota belum memiliki Satuan Audit Internal.<sup>8</sup>

Audit internal menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas penyampaian informasi keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).

Hal ini Sesuai dengan pandangan hidup Islami tidak akan terlepas dari sistem etika Islam yang merupakan bagian sistem yang bersifat sempurna dan kaidah perilaku individu terdapat suatu keterbukaan dan keseimbangan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

<sup>8</sup> Sahrul jalal, Wakil Ketua III Bagian Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, 20 Juli 2020

*Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al Baqarah ayat 143)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dalam mendapatkan maupun menyampaikan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Didalam bermuamalah Transparansi akan terlaksana dengan baik, apabila pemodal dan karyawan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan beriman dan bertaqwa, pemodal maupun karyawan akan saling menjaga hak dan kewajibannya dan tanggung jawab masing-masing. Dengan transparannya pemodal maka hak dari jerih payah kerja karyawan akan diberikan semua hak karyawan oleh pemodal. Begitu juga dengan dengan karyawan, apabila hak dari jerih payahnya diberikan maka, karyawan akan menjaga hak dan kewajiban dan karyawan akan jujur dan lebih transparan. Dalam Al Quran surat Al Qasas ayat 26

**قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ**

*Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al Qasas ayat:26)*

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam bermuamalah hendaknya ada sikap kejujuran sebagai pekerja karena kejujuran merupakan modal utama dalam bertransaksi

yang dapat menjadikan suatu lembaga atau organisasi yang sukses dan dapat dipercaya.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،  
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِئَتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

*Artinya: “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.” (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)*

Audit merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap adanya suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat mengungkap apa akibat yang terjadi. Audit juga mengungkap apa yang menjadi sebab ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang ada.

Audit internal memberikan kontribusi secara langsung dalam mengoptimalkan kinerja organisasi dan meminimalisir penyelewengan. Dalam prosesnya audit internal dilakukan untuk mencari informasi apakah unit kerja tidak melanggar peraturan yang berlaku dan apakah instruksi yang diberikan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, yang pada akhir pemeriksaan akan diperoleh hasil temuan, hasil penilaian, dan kesimpulan. Audit internal ada untuk menetapkan apakah informasi mengenai financial dan operasional sudah tepat dan dapat dipercaya, apakah ada hambatan yang dihadapi, apakah peraturan baik internal dan eksternal dapat diterima dan dipatuhi, apakah aktivitas operasional sudah memuaskan, apakah penggunaan sumber daya dipakai secara efektif dan efisien dan apakah tujuan diraih secara efektif dan hal ini akan didiskusikan dengan manajemen agar diperoleh saran dan solusi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sawyers, Internal Audit, the Institute of Internal Auditor, salemba empat, Jakarta, 2014

Audit internal di dalam pengelolaan zakat menjadi elemen sangat penting untuk menunjang efektifitas dan efisiensi, agar implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dapat optimal. Seiring berkembangnya pengelolaan zakat telah bertransformasi digital maka perlu dilakukan pengawasan oleh audit internal terhadap implementasi digitalisasi pengelolaan zakat. Memantau dan mengevaluasi proses tat kelola yang menjadi bagian dari fungsi audit internal. Seperti penelitian oleh Siti Maria dan Siska Putri Imaroh bahwa terlaksananya implementasi digital pengelolaan zakat infak dan sedekah karena tingginya tingkat pengawasan oleh audit internal. Sejalan juga dengan penelitian oleh Siti Maria Wardayati bahwa kualitas hasil pemeriksaan akan berpengaruh signifikan apabila pemeriksaan menggunakan sarana teknologi informasi.

Dalam konteks *Zakat Core Principles* point 15 tentang harus adanya pengawasan syariah dan internal audit yaitu bahwa pengawasan terhadap pengelolaan zakat dengan membentuk fungsi audit internal untuk mengawasi pertama apakah memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas yang dilatih, sesuai, relevansi pengalaman dan memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya, kedua informasi dengan baik untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh dewan, ketiga memiliki akses penuh kesetiap anggota staf pegawai dan data yang relevan dengan tugasnya, keempat memiliki rencana audit dan yang kelima pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat memiliki staf yang memadai, independen, fungsi permanen, pengendalian syariah dan internal pengendalian yang efektif, tepat dan tetap memadai. Sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 pasal 75 bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus di audit keuangan yaitu oleh akuntan publik. Bahwa internal audit berperan sebagai pengawas dalam memastikan kegiatan kinerja dari baznas efektif sesuai dengan tujuan.


Teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi sehingga terwujud tata kelola zakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut pemanfaatan teknologi informasi harus diiringi dengan pengelolaan yang tepat dan relevan sehingga dapat meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan zakat. Sejalan dengan penelitian oleh fadilah bahwa jika

implementasi pengendalian internal diterapkan secara optimal pada organisasi pengelola zakat maka penerapan good governance akan cenderung meningkat. Prinsip yang harus dimiliki oleh OPZ adalah memenuhi tuntutan untuk menjadi sebuah lembaga yang memiliki tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip responsibility, accountability, fairness, transparency dan independency.

#### e. Analisis Kluster Solusi Kepatuhan

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Hasil sintesis analisis kluster solusi berdasarkan nilai keseluruhan informan maka diperoleh solusi prioritas keempat yaitu kepatuhan.

Pembahasan analisis kluster solusi regulasi dapat dilihat pada gambar 31 sebagai berikut:




**Gambar 31: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Kepatuhan berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 31 menunjukkan kluster solusi kepatuhan merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di

Sumatera Utara. Berdasarkan nilai keseluruhan informan maka mematuhi undang-undang merupakan aspek solusi prioritas pertama yaitu dengan nilai 0.503, selanjutnya aspek mematuhi ketentuan syariah menjadi solusi prioritas terakhir dengan nilai 0,458. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas aspek solusi regulasi dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,053), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 5,3% dalam menentukan prioritas solusi.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 32 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 32: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Kepatuhan Kelompok Informan**

Gambar 32 menunjukkan bahwa hasil sintesis solusi prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster solusi kepatuhan menjadi solusi prioritas keempat. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan

oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,053), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 5,3% dalam menentukan prioritas solusi. Hasil sintesis solusi prioritas teknologi informasi berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut pakar aspek solusi dilaksanakan mematuhi undang-undang merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,539, kemudian dilanjutkan dengan mematuhi ketentuan syariah menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,461. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,500. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 50%.
2. Menurut praktisi aspek solusi dilaksanakan mematuhi undang-undang merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,525, kemudian dilanjutkan dengan mematuhi ketentuan syariah menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,475. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,500. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 50%.
3. Menurut masyarakat aspek solusi dilaksanakan mematuhi ketentuan syariah merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,211, kemudian dilanjutkan dengan mematuhi undang-undang menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,206. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,208.



Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 20,8%.

Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nadhila Zhafarina bahwa untuk mewujudkan kepercayaan terhadap sebuah lembaga maka harus diperhatikan faktor kepatuhan syariah pada saat akan memilih jasa perbankan agar terwujud tata kelola perusahaan yang baik.<sup>10</sup> Umi Cholifah dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa untuk mengeksplorasi konsep legalitas dan memperkuat strategi zakat pada keuangan digital berdasarkan maqāsid as-syari'ah, fitur-fitur zakat digital harus sesuai dengan kaidah dasar zakat dalam Islam, fitur zakat digital dilengkapi dengan ayat atau hadist menjadi penyemangat untuk berbuat baik.<sup>11</sup> Penelitian oleh Ely Maskykur dan Niswatul Hidayati, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ICP dengan kinerja bank syariah dan terdapat sampel kepatuhan perbankan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Temuan ini menguatkan bahwa pentingnya kepatuhan dilakukan baik dari sisi undang-undang maupun kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagai instrument penting dalam pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik.

Sebagai organisasi pengelola zakat, Baznas menjadi salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional hal ini di dukung oleh undang-undang No. 23 tahun 2011. Di dalam misi Baznas salah satunya adalah memperkuat perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional yang bertujuan agar terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan

---

<sup>10</sup> Nadhila Zhafarina, “pengaruh implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) dan kepatuhan syariah terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah mandiri malang”, dalam jurnal Universitas Brawijaya, vol. 5, No. 2 , 2016

<sup>11</sup> Umi Cholifah, Islam In Digital Age: The Application Of *Maqāsid As-Syari'ah* On Digital Zakat. 2019

<sup>12</sup> Ely Masykur dan Niswatul Hidayati, “Pengaruh Islamic Corporate Philantropy terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Analisis Kepatuhan pada Undang-undang Zakat dan Tanggung Jawab Sosial”, jurnal ekonomi syariah, vol.2, No. 1, April 2019

pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan dikelola secara baik dan terstandar.

Baznas merupakan lingkup dari ekonomi syariah yang terbentuk dari sektor keuangan sosial syariah. Dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari orang kaya setempat kemudian menyaurkan kembali kepada orang miskin setempat berdasarkan asnaf yang telah ditentukan sehingga Baznas dapat disebut sebagai mediator dalam pengelolaan dana publik. Karena berhubungan dengan dana publik di mulai dari mengumpulkan, mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung jalannya sistem perekonomian yang mengadopsi dan memodifikasi sistem tatakelola syariah dalam perbankan syariah dalam rangka menjaga kepatuhan lembaga zakat khususnya dalam hal ini adalah Baznas terhadap hukum-hukum syariah yang berlaku. Berdasarkan karakteristik dari lembaga zakat landasan hukum nya adalah UU Zakat No. 23 tahun 2011 dan prinsip operasi berdasarkan hukum negara dan hukum syariah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fenomena yang terjadi bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Sumatera Utara tingkat kepatuhan terhadap undang-undang yang menjadi dasar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yaitu UU No. 23 tahun 2011 masih rendah. Rendahnya kepatuhan terhadap undang-undang dan ketentuan syariah mengakibatkan rendahnya tingkat tingkat transparansi. Hal ini di ukur dari Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat Regional Sumatera (IKSOPZ) tahun 2020 bahwa provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang memperoleh nilai terendah dalam tingkat kepatuhan di regional Sumatera.

Pengelolaan zakat yang di atur dalam UU No. 23 tahun 2011 telah mengatur beberapa beberapa aspek penting yang terkait dengan implementasi hukum syariah. Dalam lingkup implemantasinya pengelolaan zakat telah didukung oleh berbagai instrumen dan panduan positif agar pengelolaan zakat dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariah. Berdasarkan pengukurannya secara nasioanl rata-rata nilai IKSOPZ tingkat provinsi regional Sumatera adalah seperti pada tabel 14 sebagai berikut

**Tabel 13: Nilai Rata-rata IKSOPZ Per Provinsi Regional Sumatera**

Provinsi	Nilai IKSOPZ	Kategori
Provinsi Aceh	0.73	Baik
Provinsi Kepulauan Riau	0.67	Baik
Provinsi Riau	0.66	Baik
Provinsi Jambi	0.64	Baik
Provinsi Lampung	0.59	Cukup Baik
Provinsi Sumatera Barat	0.57	Cukup Baik
Provinsi Bengkulu	0.57	Cukup Baik
Provinsi Bangka Belitung	0.54	Cukup Baik
Provinsi Sumatera Selatan	0.50	Cukup Baik
Provinsi Sumatera Utara	0.42	Cukup Baik

Sumber: IKSOPZ, 2020

Artinya nilai rata-rata IKSOPZ per provinsi secara regional di Sumatera diketahui bahwa Sumatera Utara menempati posisi paling akhir. Ditemukan fakta bahwa tingkat kepatuhan sangat rendah. Berdasarkan Hasil wawancara juga menghasilkan temuan bahwa pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat di Sumatera Utara belum secara optimal mematuhi aturan-aturan yang berlaku baik dari sisi undang-undang pengelolaan zakat maupun kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat bahkan dinilai masih sangat rendah.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian HB Afifuddin dkk (2010 ) menjelaskan bahwa “Praktik Akuntansi dan akuntabilitas pada organisasi agama islam di Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sesuai ukuran Syariah. Hal ini tentulah sangat berbanding terbalik dari aturan oleh pemerintah yang merupakan perintah dari undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 yang mengharuskan bahwa Baznas harus membuat informasi/laporan keuangan yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, pentingnya kepatuhan dilakukan baik dari sisi undang-undang maupun kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagai instrument penting dalam pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik.

<sup>13</sup> Sahrul jalal, Wakil Ketua III Bagian Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, 20 Juli 2020

Kepatuhan menjadi instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).

Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan. Taat pada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap insan ciptaan-Nya. Jika mengingkari, bahkan menolak hukum Allah, maka kesengsaraan dan kemurkaan Allah yang akan didapatkan dalam kehidupan, serta azab yang maha berat di hari pembalasan. Taat pada hukum Allah dengan menjalankan segala amal ibadah yang diperintahkan (*amar makruf*) baik ibadah mahdhah maupun *ghairu mahdhah*, juga meninggalkan segala yang dilarang (*nahi munkar*). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 32 sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

*Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.(QS Ali Imran:32)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa taat pada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap insan ciptaan-Nya. Jika mengingkari, bahkan menolak hukum Allah, maka kesengsaraan dan kemurkaan Allah yang akan didapatkan dalam kehidupan, serta azab yang maha berat di hari pembalasan. Inilah makna keimanan dan keislaman kita kepada Allah. Menunaikan perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya merupakan cara menunjukkan ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah, juga terdapat banyak hikmahnya, dan bertujuan untuk menjaga kehidupan, jiwa, harta, akal, kehormatan, martabat, sesuai maqashid syariah. Hikmah taat untuk meninggalkan segala yang dilarang, akan mewujudkan keridhaan Allah.

Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya berarti seseorang yang memimpin suatu lembaga formal, tetapi juga setiap orang yang memimpin diri sendiri sebagaimana dijelaskan sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar R.A. dari Nabi SAW bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al Quran menjelaskan kriteria manusia atau pemimpin yang baik adalah, orang yang kuat dan amanah seperti ditegaskan dalam Al Quran Surat Al Qashas ayat 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al Qashas:26)*

Hal tersebut bermakna bahwa Pemimpin dianggap sebagai orang kuat, berilmu, amanah, dan bertanggungjawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang yang dipimpinnya kecuali mentaati segala yang diperintahkan atau dianjurkannya. Seperti dijelaskan pada Alquran surat An Nisa ayat 59 sebagai berikut:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisaa: 59)*


Dalam ayat ini menjelaskan Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafadz perintah "taatilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf (bukan maksiat).*" (H.R. Bukhari No. 7257).

Bahwa peraturan yang dibuat oleh pemimpin adalah merupakan sesuatu yang harus di patuhi dalam hal ini adalah Undang-undang yang telah dibuat untuk pengelolaan zakat yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang pentingnya transparansi pengelolaan informasi keuangan Baznas demikian juga bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dalam syariah. Informasi yang transparan dapat membantu organisasi untuk mempertahankan level yang baik dalam akuntabilitas, transparansi dan berkomunikasi baik kepada para donator yang dalam hal ini disebut sebagai Muzakki.

#### **f. Analisis Kluster Solusi Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Hasil sintesis analisis kluster solusi berdasarkan nilai keseluruhan informan maka diperoleh solusi prioritas kelima yaitu sumber daya manusia.


Pembahasan analisis kluster solusi regulasi dapat dilihat pada gambar 30 sebagai berikut:



**Gambar 33: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Sumber Daya Manusia berdasarkan Nilai Keseluruhan Informan**

Gambar 33 menunjukkan kluster solusi sumber daya manusia merupakan aspek sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan nilai keseluruhan informan maka rekrutmen sumber daya manusia merupakan aspek solusi prioritas pertama yaitu dengan nilai 0.390, selanjutnya aspek pelatihan sumber daya manusia menjadi solusi prioritas ketiga dengan nilai 0,377, pendisiplinan jam kerja menjadi solusi prioritas terakhir dengan nilai 0,250. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas aspek solusi regulasi dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,015$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 1,5% dalam menentukan prioritas solusi.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 34 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 34: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Sumber Daya Manusia Kelompok Informan**

Gambar 34 menunjukkan bahwa hasil sintesis solusi prioritas kelompok Informan memberikan jawaban bahwa kluster solusi sumber daya manusia menjadi solusi prioritas terakhir. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*) dalam menentukan solusi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah ( $W: 0,015$ ), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 1,5% dalam menentukan prioritas solusi. Hasil sintesis solusi prioritas teknologi informasi berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut pakar aspek solusi pelatihan sumber daya manusia merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,397, kemudian dilanjutkan solusi prioritas kedua dengan rekrutmen sumber daya manusia dengan nilai 0,370 dan pendisiplinan jam kerja menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,233. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,333. Artinya tingkat kesepakatan



informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 33.3%.

2. Menurut praktisi aspek solusi rekrutmen sumber daya manusia merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,429, kemudian dilanjutkan solusi prioritas kedua dengan pelatihan sumber daya manusia dengan nilai 0,341 dan pendisiplinan jam kerja menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,292. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,354. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 35,4%.
3. Menurut masyarakat aspek solusi pelatihan sumber daya manusia merupakan solusi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,385, kemudian dilanjutkan solusi prioritas kedua dengan rekrutmen sumber daya manusia dengan nilai 0,379 dan pendisiplinan jam kerja menjadi solusi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,235. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,333. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 33.3%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sama dilakukan Muhammad Tho'in menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia harus berdasarkan prinsip-prinsip Islami agar target pertumbuhan pasar pada Bank syariah dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sejalan juga dengan penelitian Saparuddin Siregar, bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa permasalahan dalam pengumpulan zakat dipengaruhi oleh terlaksananya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang pengelolaan zakat, pengawan oleh pemerintah dan sumber daya manusia yang profesional. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa

faktor sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dapat terwujud untuk menghasilkan tata kelola zakat yang baik.

Sebagai Lembaga pengelola zakat yaitu Baznas yang menjalankan fungsi sebagai sebagai koordinator dan operator zakat sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya dalam mengelola dana zakat yang dimulai dari program menghimpun hingga mendistribusikan serta mendayagunakan zakat agar tercipta tata kelola yang baik pada Baznas.

Pada dasarnya manusia di tugaskan Allah sebagai khalifatu fil ardh untuk mengelola bumi ini, oleh karenanya manusia diberikan kemuliaan dan kelebihan dibanding makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat At tin ayat 4 sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, (Q.S At Tin:4)*

Dalam pandangan Islam sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang berilmu dan beriman dan merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan sumber daya yang ada dimuka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan benar karena merupakan amanah yang dimintai pertanggungjawaban. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangat diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat dari sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan sintesis penelitian ini diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Baznas regional Sumatera Utara masih sangat rendah. Hal ini diukur berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara bahwa sumber daya manusia yang ada pada Baznas yang ada di Sumatera Utara khususnya Baznas Kabupaten/kota tidak sesuai dengan bidang

ilmu, artinya sumber daya manusia yang ada tidak sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki untuk mengelola operasional yang ada pada Baznas. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan dasar komponen utama terbentuknya kompetensi sumber daya manusia yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai bagian dari organisasi atau bagian dari suatu proses kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan penelitian Mulyaning Wulan menyatakan bahwa implementasi dalam pengumpulan zakat digital melalui system platform digital dengan aplikasi selular, sistem crowdfunding, dan berkolaborasi dengan e-commerce sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang teknologi informasi. Majunya teknologi, besarnya modal dan perkembangan informasi jika tanpa di dukung oleh sumber daya manusia yang tidak berkompeten dibidangnya maka tidak akan terwujud tata kelola organisasi yang baik.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Anfal ayat 27 sebagai berikut:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al Anfal:27)*

### **3. Analisis Hasil Sintesis Strategi**

Berdasarkan hasil dari penelusuran *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar, praktisi dan masyarakat, maka diperoleh strategi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Klaster strategi dibagi menjadi lima aspek strategi yaitu pendampingan pelatihan SIMBA, sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital, perkuat regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat, standarisasi sumber daya manusia dan perkuat infrastruktur teknologi informasi.

Pembahasan analisis kluster strategi berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan informan dapat dilihat pada gambar 35 dalah sebagai berikut:




**Gambar 35: Hasil Sintesis Prioritas Strategi berdasarkan Berdasarkan Nilai Keseluruhan**

Gambar 35 menunjukkan, kluster strategi merupakan aspek yang direkomendasikan sebagai upaya sangat penting untuk mengoptimalisasikan implemenetasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) di Sumatera Utara. Berdasarkan pendapat dari kelompok Informan kluster strategi diperoleh aspek strategi prioritas pertama yaitu pendampingan pelatihan SIMBA dengan nilai 0,271, dilanjutkan dengan stategi prioritas kedua perkuat regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat dengan nilai 0,259, kemudian dilanjutkan dengan strategi prioritas ketiga sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital dengan nilai 0,247, dilanjutkan dengan strategi prioritas keempat standarisasi sumebr daya manusia dengan nilai 0,245 dan strategi perkuat infrastruktur teknologi informasi menjadi solusi prioritas terakhir dengan nilai 0,235 untuk mengoptimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sesbagai upaya untuk meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Sumatera Utara. Dari variasi jawaban informan dapat terlihat nilai kesepakatan oleh seluruh informan (*rater agreement*)

dalam menentukan solusi prioritas dari lima aspek dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,031), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 0,031 dalam menentukan prioritas solusi.

Apabila dilihat dari hasil analisis strategi pendampingan pelatihan SIMBA memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan solusi lainnya, maka dapat diartikan bahwa pentingnya menggunakan SIMBA sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara nasional bertujuan untuk terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel baik di provinsi maupun di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sebagai sistem yang terintegrasi secara nasional, SIMBA menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk berkoordinasi dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat guna untuk mewujudkan good zakat governance yang berbasis e-zakat governance.

Untuk melihat hasil sintesis strategi prioritas masing-masing kelompok informan dapat dilihat pada gambar 36 yang menunjukkan nilai besaran masing-masing kelompok informan sebagai berikut:



**Gambar 36: Hasil Sintesis Prioritas Strategi berdasarkan Kelompok Informan**

Gambar 36 menunjukkan bahwa hasil sintesis strategi prioritas berdasarkan kelompok Informan memberikan jawaban yang bervariasi. Jawaban informan dapat terlihat dengan nilai kesepakatan (*rater agreement*) seluruh informan dalam menentukan strategi prioritas dengan hasil penilaian *Rater Agreement* keseluruhan Informan adalah (W: 0,031), hal ini berarti bahwa kesepakatan hanya sebesar 3.1% dalam menentukan prioritas strategi. Hasil sintesis strategi prioritas berdasarkan kelompok Informan yang terdiri dari Praktisi, Pakar dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut pakar strategi perkuat regulasi dalam digitakisasi pengelolaan zakat merupakan strategi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,311, kemudian dilanjutkan strategi prioritas kedua dengan pendampingan pelatihan SIMBA dengan nilai 0,289, selanjutnya strategi prioritas ketiga adalah standarisasi sumber daya manusia dengan nilai 0,238, strategi prioritas keempat adalah perkuat infrastruktur teknologi informasi dengan nilai 0,237 dan sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital menjadi strategi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,256. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,262. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 26,2%.
2. Menurut praktisi strategi pendampingan pelatihan SIMBA merupakan strategi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,275, kemudian dilanjutkan strategi prioritas kedua perkuat infrastruktur teknologi informasi dengan nilai 0,267, selanjutnya strategi prioritas ketiga adalah standarisasi sumber daya manusia dengan nilai 0,252, strategi prioritas keempat adalah perkuat regulasi dalam digitakisasi pengelolaan zakat dengan nilai 0,250 dan sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital menjadi strategi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,243. Hasil dari

tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0,257. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 25,7%.

3. Menurut masyarakat strategi sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital merupakan strategi prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara dengan nilai 0,258, kemudian dilanjutkan strategi prioritas kedua pendampingan pelatihan SIMBA dengan dengan nilai 0,255, selanjutnya strategi prioritas ketiga adalah perkuat regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat dengan ilai 0,236, strategi prioritas keempat adalah standarisasi sumber daya manusia dengan nilai 0,234 dan perkuat infrastruktur teknologi informasi menjadi strategi prioritas yang terakhir dengan nilai 0,233. Hasil dari tingkat kesepakatan informan pakar dengan rata-rata nilai 0.243. Artinya tingkat kesepakatan informan dalam menentukan prioritas masalah dalam penelitian ini adalah sebesar 24.3%.

Optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk menciptakan transparansi pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara masih perlu adanya perbaikan. Dalam model penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi yang dianggap prioritas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Strategi pendampingan pelatihan SIMBA
2. Perkuat regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat
3. Sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital
4. Standarisasi sumber daya manusia
5. Perkuat infrastruktur teknologi informasi

Perkembangan teknologi akan mendorong semakin berkembangnya revolusi industri yang berdampak pada digitalisasi dalam banyak hal yaitu terciptanya transparansi informasi yang mudah di akses. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan teknologi informasi pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS)

dapat meningkatkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi manajemen antara lain untuk mempermudah proses pemasaran, penggalangan dana, dan pemetaan pendistribusian dana zakat yang akurat dan bagi wajib zakat atau muzakki, keberadaan teknologi akan mempermudah dalam pembayaran zakat, dan memungkinkan mereka untuk memonitor pendistribusian dana zakat yang diserahkan.

*Zakat core principles (ZCP)* sebagai konsep yang dirumuskan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik. Tata kelola zakat yang baik dimulai dari sisi penghimpunan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pengawasan, dengan adanya ZCP maka diharapkan menjadi konsep tata kelola zakat yang baik sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas benar-benar dinilai baik. Salah satu penyebab tingginya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan zakat adalah masih lemahnya tata kelola sistem pengelolaan zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Hani Werdi Apriyanti, bahwa era digital menuntut semua lembaga zakat dalam pertanggungjawaban harus didukung oleh sistem teknologi informasi, mengembangkan strategi sistem keuangan *social islamic* yang mendukung pelaksanaan akuntabilitas keuangan sosial islam, penerapan kerangka tata kelola yang baik yang tertuang dalam *Zakat Core Principle*.

Keuangan sosial Islam cenderung memberikan informasi keuangan dan non keuangan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Pentingnya aspek kesesuaian syariah dalam pengelolaan zakat sebab zakat merupakan ibadah yang memiliki sejumlah aturan untuk diteladani dengan baik. Teknologi Informasi merubah transparansi dari tradisional ke modern menggunakan internet dan mempublikasikan informasi tambahan menggunakan media sosial, sumber daya online, buletin online, dan televisi.

### **1. Strategi Pendampingan Pelatihan SIMBA**

Upaya Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi adalah dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen Baznas (SIMBA) yaitu sebagai sistem yang mampu mengintegrasikan



secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Nur Fitri Latief, bahwa tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada Muzaki dan Mustahiq terkomputerisasi, merekam dan menyimpan data Muzaki dan Mustahiq dilakukan secara komputerisasi dan terintegrasi ke dalam BAZNAS yang diproses dan diakses dengan cepat dengan mudah melalui aplikasi SIMBA, dokumen dapat disimpan dan dipelihara secara digital, menyajikan laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS dan LAZ, menjadi alat yang memudahkan pengambilan keputusan dan proses kebijakan, atau keputusan, dan sebagai pemantauan atau evaluasi.

Hal serupa juga disampaikan oleh M. Nadratuzzaman Hosen, bahwa hanya 71% Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi telah aktif menggunakan SIMBA, sementara sisanya sebesar 29% belum aktif menggunakan SIMBA. Seperti tertuang dalam Roadmap Rentsra tahun 2016-2020 berkaitan dengan SIMBA, bahwa seluruh BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan SIMBA dengan baik. Harapan ini belum tercapai dimana perbedaan cukup besar antara BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/kota belum aktif menggunakan SIMBA secara merata.

Pendampingan pelatihan SIMBA direkomendasikan sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan zakat khususnya pada BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Sebab akan memberikan kemudahan pengawasan pengelolaan zakat agar dapat mendorong terselenggaranya pengelolaan zakat yang transparan, jujur, adil, merata, amanah dan sesuai dengan tuntutan tata kelola kelembagaan yang baik.<sup>14</sup>

Pada konteks Maqasid Syariah penggunaan SIMBA merupakan bagian dari bagaimana cara mengelola harta dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kaidah syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr Konsep syariat (agama) tentang harta prinsip *Rowaj* (proses peredaran) untuk menjaga konsep peredaran harta di dalam islam ditetapkan sebuah kaedah dalam sebuah

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, h. 108

aqad bahwa tidak boleh adanya khiyar (hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) kecuali dengan adanya syarat. Berdasarkan firman Allah dalam Al Quran Al maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al Maidah/5:1)*

Bahwa SIMBA merupakan sebuah sistem manajemen BAZNAS yang dibangun dengan tujuan sebagai inovasi dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. SIMBA merupakan konsep dalam mengelola zakat agar dapat terintegrasi dengan baik secara nasional. Prinsip *Rowaj* (proses peredaran) untuk menjaga konsep peredaran harta dalam hal ini adalah zakat, maka harus ditetapkan sebuah kaedah dalam sebuah aqad bahwa tidak boleh adanya khiyar (hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) kecuali dengan adanya syarat. Artinya SIMBA merupakan suatu ketetapan undang-undang yang telah disepakati dan menjadi sebuah aqad dalam pengelolaan zakat untuk tidak boleh dibatalkan atau diabaikan oleh BAZNAS di Sumatera Utara. Pemanfaatan SIMBA secara optimal akan mendorong dan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat.

## **2. Perkuat Regulasi Dalam Digitalisasi Pengelolaan Zakat**

Regulasi pengelolaan zakat masih dianggap belum maksimal. Peraturan yang ada disebut perlu diubah menuju zakat yang lebih baik. Undang-undang yang ada memberikan pembatasan dalam jumlah lembaga. Kemudian meletakkan mandatoris kuat bercampur antara fungsi operator, dan regulator ke Baznas. Dengan UU No. 23 tahun 2014 maka mandatoris utama ada di negara dalam hal

ini Baznas. Kalau ruang partisipasi tidak terlalu masif dilakukan, berarti harapan untuk memperkecil antara potensi dengan penghimpunan semakin jauh.

Seperti yang dijelaskan oleh *Yusuf Al-Qardawi* bahwa ada lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat yaitu pertama bahwa banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka, kedua bahwa untuk memelihara hubungan baik antara muzaki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq.

Adanya perkuatan regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat direkomendasikan sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap pola pengelolaan zakat dengan cara tradisional menjadi pola digitalisasi. Penguatan regulasi digitalisasi zakat akan dapat menguatkan pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Baznas, untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat nasional yang sangat besar dan mendorong peran serta masyarakat dalam membantu Baznas dalam pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun penyaluran zakat di masyarakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pengelolaan zakat.

Dalam konteks perundang-undangan 24 tahun 2016 hanya berisi tentang penetapan instruktur SIMBA tingkat provinsi dan belum ada aturan yang memberikan kelayakan dari implementasi SIMBA sebagai suatu sistem yang mampu berintegrasi dalam pengelolaan zakat menjadi lebih baik. pada konteks undang-undang No. 23 tahun 2014 juga belum memuat aturan baku terhadap pengelolaan zakat yang berbasis digital. Tentunya apabila implementasi digitalisasi pengelolaan zakat di lakukan secara optimal dengan memenuhi aturan yang berlaku maka akan menghasilkan pengelolaan zakat yang *baik (Good Zakat Governance)* berbasis digital.

Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yaitu sebagai berikut :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني  
ومن يعص الأمير فقد عصاني

*Artinya: “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim )*

### **3. Sinergitas Dengan berbagai Platform Ekonomi Digital**

Peluang dan tantangan lainnya dalam mengimplementasikan beberapa aspek digital adalah dengan bersinergi dengan platform digital lainnya yang berkembang tujuannya adalah agar memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Hal ini terbukti bahwa penghimpunan zakat dapat diserap sebesar 30% menggunakan sektor digital. Hal ini sejalan dengan penelitian mulyaning Wulan, bahwa menjelaskan bahwa implementasi dalam pengumpulan zakat digital melalui system platform digital dengan aplikasi selular, sistim crowdfinding, dan berkolaborasi dengan e-commerce sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang teknologi informasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Bambang Sudibyو bahwa jika lembaga zakat termasuk BAZNAS mampu beradaptasi dengan perkembangan digital maka penghimpunan zakat akan dapat diserap lebih besar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang sama dilakukan oleh Ascarya dan Diana Yumanita bahwa rendahnya penghimpunan zakat karena salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya sistem yang dipandang dari teknologi informasi.

Sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital direkomendasikan sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu meningkatkan akses layanan yang lebih baik dan literasi masyarakat tentang zakat juga lebih maju. Strategi ini

diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan zakat khususnya pada BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.

Pada konteks Maqasid Syariah sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital merupakan bagian dari bagaimana cara mengelola harta dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kaidah syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr Konsep syariat (agama) tentang harta prinsip ‘*Adl* (proporsional dalam penggunaan) adalah agar kepemilikannya itu tidak dihasilkan dengan cara yang zhalim. Hal itu diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang menyangkut masyarakat secara umum dan harta yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, harta yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan umat dari bahaya musuh yang akan menyerang.

Apabila sinergitas dengan berbagai platform ekonomi digital dapat dimanfaatkan dengan optimal maka penyerapan dana sosial akan meningkat. Hal ini juga akan mendorong dan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Firman Allah dalam Al Quran Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS.Al hujurat:10)*

#### **4. Standarisasi sumber daya manusia**

Pengelolaan zakat yang baik juga harus didukung dengan sumber daya yang mampu meningkatkan kemampuannya menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan yang ada, seperti disampaikan juga oleh M. Nadrattuzaman Hosen, bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat secara digital perlu adanya peningkatan kemampuan amil dan standarisasi kunci kompetensi amil yang berkaitan dengan teknologi informasi. hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Tho’in mengungkapkan kompetensi sumber daya manusia harus berdasarkan prinsip-prinsip Islami agar target pertumbuhan pasar dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Standarisasi sumber daya manusia direkomendasikan sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada BAZNAS di Sumatera Utara yaitu terkait dengan rendahnya kompetensi sumber daya manusia, jumlah SDM yang sedikit dan kurang disiplinnya jam kerja. Standarisasi merupakan suatu ukuran, patokan, tingkat, kriteria tertentu yang disepakati secara bersama dan di sahkan oleh pihak berwenang. Agar kompetensi sumber daya manusia semakin baik dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan secara kontinyu untuk menumbuhkan dan kemampuan keahlian sumber daya amil pada BAZNAS di Sumatera Utara. Perekrutan sumber daya manusia pada BAZNAS di Sumatera Utara juga dapat dilakukan dengan melakukan seleksi sebagai tahap perekrutan awal untuk menambah jumlah sumber daya amil. Prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan SDM harus sesuai dengan prinsip:

- a. Prinsip kompetensi
- b. Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi
- c. Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan
- d. Prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan

Firman Allah dalam Surat Al Isra' ayat 84 dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi kemampuan atau keahlian, dalam artian kita harus menekuni satu hal sampai menjadi satu keahlian khusus.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

*Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al Isra/17:84)*

Hadist riwayat Al Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Apabila suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, (Abu Hurairah) bertanya : bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau

*menjawab : Apabaila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Imam Bukhari)*

Islam mengajarkan agar memperhatikan dan mengaplikasikan kedisiplinan untuk membangun kualitas kehidupan. Keutamaan disiplin dalam Islam adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dapat menghindarkan dari sifat lalai, mempermudah rejeki, menjadi ahli dibidangnya, mendapatkan keseimbangan dunia dan akhirat, membuat hidup menjadi teratur, mendapatkan kepercayaan diri dan mampu menjauhkan diri dari maksiat dan memupuk rasa peduli terhadap sesama.

## **5. Perkuat Infrastruktur Teknologi Informasi**

Teknologi informasi tidak dipungkiri memang banyak memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja suatu industri termasuk dunia perzakatan untuk mencapai performa yang lebih baik dengan biaya yang efisien. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, keberadaan teknologi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa tahun belakangan ini telah banyak dari organisasi pengelola zakat melakukan berbagai upaya digitalisasi pengelolaan zakat pada seluruh aspek yang mencakup aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Tentunya pemutakhiran teknologi ini juga akan menjadi fokus utama dalam pengelolaan zakat yang baik dan berbasis *e-zakat governance*.

Penggunaan teknologi informasi di terapkan pada pengumpulan, penyaluran, pengontrolan dan pelaporan zakat akan meningkatkan pengelolaan zakat. Secara konseptual peran teknologi internet akan memperluas daya jangkauan amil dalam mengakses muszaki dan sebaliknya bagi muszaki akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada amil dan dalam penyaluran dapat meningkatkan pemantauan atau pengawasan yang lebih baik serta dapat meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas kelembagaan dan personil amil karna administrasi pelaporan dan informasi Lembaga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

Dalam konteks *E-Government* pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Konsep digitalisasi adalah sebuah konsep dalam proses peralihan media dari manual menggunakan sarana teknologi informasi. Perkuat infrastruktur teknologi informasi direkomendasikan sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu menjadi strategi dalam menghadapi permasalahan dalam kesenjangan digital yang salah satu faktornya adalah minimnya infrastruktur teknologi informasi pada BAZNAS di Sumatera Utara.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah prioritas, solusi prioritas dan strategi prioritas optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah prioritas berdasarkan nilai seluruh informan yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah audit internal, yang kemudian diikuti dengan kepatuhan, teknologi informasi, regulasi dan sumber daya manusia sebagai masalah prioritas terakhir. Masalah prioritas berdasarkan nilai kelompok informan adalah:
  - a. Kelompok pakar menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan masalah prioritas pertama kemudian kepatuhan, sumber daya manusia, regulasi dan audit internal merupakan masalah prioritas terakhir.
  - b. Kelompok Praktis menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan masalah prioritas utama yang kemudian dilanjutkan dengan teknologi informasi, sumber daya manusia, regulasi dan audit internal menjadi masalah prioritas terakhir.
  - c. Kelompok Masyarakat menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan masalah prioritas pertama kemudian dilanjutkan dengan audit internal, teknologi informasi, regulasi dan sumber daya manusia sebagai prioritas masalah terakhir.
2. Solusi prioritas yang mempengaruhi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan transparansi pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah solusi prioritas pertama adalah regulasi, solusi prioritas kedua adalah teknologi informasi, solusi prioritas ketiga adalah audit internal, solusi prioritas keempat adalah kepatuhan dan sumber daya manusia

merupakan solusi prioritas terakhir. Solusi prioritas berdasarkan nilai kelompok informan adalah:

- a. Kelompok pakar menjelaskan bahwa regulasi merupakan solusi pertama yang dilanjutkan dengan teknologi informasi, kepatuhan, audit intrnal dan sumber daya manusia menjadi solusi prioritas terakhir.
  - b. Kelompok Praktis menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan solusi petama dilanjutkan dengan regulasi, kepatuhan, audit internal dan sumber daya manusia menjadi solusi prioritas terakhir.
  - c. Kelompok Masyarakat menjelaskan bahwa regulasi merupakan solusi prioritas pertama yang dilanjutkan dengan teknologi informasi, audit intrnal, sumber daya manusia dan kepatuhan menajdi solusi prioritas terakhir.
3. Strategi yang direkomendasikan dalam optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan tranparansi pada Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah strategi prioritas pertama adalah pendampingan pelatihan SIMBA, strategi prioritas kedua adalah perkuat regulasi dalam digitalisasi pengelolaan zakat, strategi prioritas ketiga adalah sinergitas dengan berbagai platform ekonomidigital, strategi prioritas keempat adalah standarisasi sumber daya manusia dan perkuat infrastruktur teknologi informasi adalah strategi prioritas terakhir.

## **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti pada masa yang akan datang, adapun keterbatasan yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Penggunaan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung sangat terbatas karena dalam masa penelitian berlaku peraturan masa pandemi covid 19 sehingga peneliti tidak dapat secara langsung melihat keterlibatan informan dalam aktivitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menyebabkan peneliti merasa kurang memperoleh informasi mendalam dari informan.

2. Perbedaan karakteristik informan dalam fenomena berperilaku personil dalam melakukan wawancara sehingga dengan wawancara saja tidak cukup sehingga diperlukan observasi yang mendalam untuk mendapatkan informasi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan informan dari kategori tiga pakar, lima praktisi dan lima masyarakat.
4. Model penelitian ini hanya menggunakan metode analisis *Analytical Network Process (ANP)* (*kelemahan ANP pd validasi informan*)
5. Lokasi penelitian hanya dibatasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.
6. Variabel penelitian terbatas aspek masalah teknologi informasi, sumber daya manusia, regulasi, audit internal dan kepatuhan.

### **C. Saran**

Sebagai saran agar penelitian ini dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya
  - a. Untuk penelitian selanjutnya agar dalam penggunaan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung sehingga dapat melihat peran penting, pengetahuan dan pengalaman para informan.
  - b. Agar dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah dan kategori informan agar dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi.
  - c. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda atau dapat menggunakan metode mix methode.
  - d. Dalam penelitian selanjutnya agar jangkauan lokasi lebih luas bersifat nasional atau beberapa provinsi yang dijadikan sebagai komparasi dalam penelitian.
  - e. Dalam penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel penelitian agar dapat memberikan implikasi yang lebih luas baik dari implikasi teori maupun implikasi praktis.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara
  - a. Hendaknya bisa mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa strategi yang direkomendasikan dalam penelitian ini untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi.
  - b. Hendaknya sudah dapat menyesuaikan diri ditengah semakin berkembangnya era digitalisasi yang saat ini menjadi sebuah fenomena yang sangat penting karena adanya kebutuhan terhadap informasi yang dapat dengan mudah untuk diakses dan mudah untuk di gunakan.
  - c. Hendaknya model penelitin ini dapat dikembangkan sebagai suatu inovasi pemikiran baru terkait dengan optimalisasi implementasi digital pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi agar terwujud tata kelola zakat yang baik yang berbasis teknologi informasi.
  - d. Hendaknya pengelolaan zakat semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat yang berlandaskan aturan-aturan syariah.
3. Pemerintah yang bertindak sebagai regulator hendaknya memfasilitasi dalam mendukung implementasi digitalisasi pengelolaan zakat dan mengeluarkan regulasi tentang implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai tujuan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang baik yang berbasis teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, Conference on Islamic Manajemen Accounting and Economic (CIMAE), 2019
- Abdul Basith Ramadhan “*Good Governance dalam Islam*” (On-line), tersedia di: <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (14 November 2019)
- Ade Nur Rohim, 2019, Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, 2019
- Agustinus Salle , Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jurnal kajian ekonomi dan keuagnan daerah, vol.1,No. 1, 2016)
- Akhmat Faozan, “Impementasi GCG dan Peran Dewan Syariah di Bank Syariah”, dalam Jurnal ekonomi Islam La\_Riba, volume VII, No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013
- Al Quran dan terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, Kemenag R.I, 2019)
- Ana Llevic Filipovic, dkk, jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang dengan judul “Analisis peluang dan tantangan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia”, 2018
- Ana Llevic Filipovic, Vladan Martic, Selma Demirovic, Journal of Contemporary Aneke Nelwan (2020),
- Arman syahputra, (2020), Teknologi informasi (IT) sebagai alat syiar budaya Islam di bumi nusantara Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Sains (SINASIS), 1 (1). h. 567-
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Working Paper Bank Indonesia*, “Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan alternatif Solusinya”, 2019
- At-Tahir Bin ‘Asyur, Muhammad, 2001. maqāṣid asy-syarī‘ah Al Islamiyah cet. 2 (Amman: Dar an-Nafa is, 1421H/2001M. h. 251
- Azhari Akmal Tarigan, 2012. Tafsir ayat-ayat Ekono. Bndung: Cita[ustaka Media Perintis
- Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, 2019

- Badan amil Zakat Nasional, Profil BAZNAS, 2020
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000
- Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, 2002.
- Che Haat (2008),
- Darwanis dan Desi Dwi Mahyani, 2009, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 2. No. 2 Juli 2009
- Daryanto Setiawan, (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya, *Jurnal SIMBOLIKA*, Vol. 4, April 2018
- Davis (2000), A theoretical Extension of the Technology acceptance Model : four Longitudinal field studies. *Management Science* 46(2):186-204
- Dea Andriyawan, 2019, BAZNAS targetkan 30% zakat terserap lewat layanan digital di 2020, diakses 29 maret 2020, <https://bandung.bisnis.com/read/20191003/549/1155177/baznas-targetkan-30-persen-zakat-terserap-lewat-layanan-digital-di-2020>
- Desy Setyowati, 2018, “Transaksi fintech diprediksi naik 24% menjadi Rp. 249 Triliun tahun ini”, dalam link <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a563e36624/bi-prediksi-transaksi-fintech-naik-24-menjadi-rp-249-triliun-di-2017>
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Dian Friantoro dan Khozin Zaki, International Conference of Zakat, 2019
- Dina Fitriasia Septiarini, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya’, *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2.2 (2011), 172 <<https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>>.
- Dwi Istikhomah ,Asrori, *Economic Education Analysis Journal* ,2019

Eddy Cahyono S, Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah, <http://ksp.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>, 29 Maret 2020

Elis Mediawati, Sri maryati, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung “, jurnal ASET (Akuntansi Riset), 2012

Ellwood. 1993. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Bima Aksara, Jakarta, 2001.

Eri Susan, (2019). Manajemen sumber daya manusia, Jurnal manajemen Pendidikan Islam ADAARA, vol. 9 No. 2, Agustus 2019

Hamzah, Ardi (2009), Evaluasi Kesesuaian Model Keprilakuan dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di Indonesia, Seminar Nasional Aplikasi Sistem informasi dan sistem informasi dan teknologi informasi (SNATI). Yogyakarta, 20 Juni 2009.

Hani Werdi Apriyanti, “perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia :analisis peluang dan tantangan”, International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE), vol.7 No. 1, 2017

HB Afifuddin dan AK siti Nabihah, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010

Hery (2017), auditing dan Asuransi, penerbit Grasindo, Jakarta

Hiro Tugiman (1997), Standar Profesional Audit Internal, cetakan ke 5, penerbit Kanisius, Yogyakarta, h. 11

<https://islam.nu.or.id/post/read/81958/makna-perintah-zakat-bergandengan-dengan-perintah-shalat-dalam-al-quran>

<https://peraturan.bpk.go.id/>

Hutapea, P. Thoha, N. (2008). Kompetensi komunikasi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis, Penerbit Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

IAI, (2016), Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Cetakan Pertama, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia

Imam Taqiyudin, *Kifayatil Akhyar*, terj. Syaripuddin Anwar et. al., (Bandung: al-Ma'arif, 1993)

- Indria fitri afiyana, lucky Nugroho dkk, jurnal AKUNTABEL , 2019
- Karmila, A.T., dan Darlis, E. (2013). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (sudi pada Pemerintah Provinsi Riau). Jurnal Sorot. Vol. 9 No. 1: 25-42.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013),Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Hal. 47
- Khaddafi, et. al, Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah, h. 105
- Kharis, 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Universitas Gajah Mada.
- Komang Adi Kurniawan Saputra dkk, (2019).Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, jurnal Krisna, vol.10 No. 2, Januari 2019
- LAN dan BPKP 2003, Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta LAN RI.
- M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 133.
- M. Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keugnan Syariah, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009)
- Ma'ruf Amin, World Zakat Forum di Crowne Plaza Hotel, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/11/2019).  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/05/14572981/wapres-minta-dana-zakat-dikelola-dengan-manfaatkan-teknologi-informasi>.
- Mary E. Barth, Schipper Katherine, “*financial Reporting Transparency*”, dalam Journal of Accounting, Auditing& finance, Cambridge Univ Labrary. 2014



- Matt Marshall dkk, dalam conference paper dengan judul “ *Accountable: Exploring the Inadequacies of Transparent financial Practice in The Non-Profit Sector*, 2016
- Mohammad Soleh, Journal of Nahdatul Ulama Studies , 2020
- Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Muhammada Azlan dkk, (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keugnan daerah terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada SKPD pemerinah kab. Lombok Timur, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 188–198
- Mulyaning Wulan And Hera Khairunnisa, Internal Audit Role In Digital Zakat Finance (Case Study At A Zakat Institution In Indonesia), 2018
- Ni Wayan Sudiarti dan Gede Juliarsa, (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan Locus of control terhadap kualitas laopran keuangan LPD, Jurnal Akuntansi, vol.30 No.7, h.1725-1737
- Nida Turegun, jurnal Intech Open , “*Ethical Awareness, Ethical Decision Making, and Transparency: A Study on Turkish CPAs in Istanbul*”, 2018  
<http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76867,Turke>,
- Nurul Huda dkk, journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 2014,
- Nuryani, Amrie Firmansyah, Journal Humanities and Social Sciences Letters, “*Determinan of Transparency in Financial Management on Local Government Website :Evidence from Indonesia*, 2020
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, Pasal 71, 72 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Hal 22-23.
- Rahmatina A. Kasri, dkk, Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics , “*Fundraising strategies to optimize zakat potential in Indonesia :an exploratory qualitative study*”, 2018

- Randi Swandaru , Dalam *Internationa Journal Of Zakat*, Dengan Judul *Zakat Management Information System: E-Service Quality And Its Impact On Zakat Collection In Indonesia*, 2019
- Rini, “Penerapan *Internet Financial Reporting* untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Zakat, jurnal Akuntansi Multipradigma, 2016
- Risma Dani, Wawancara dan diskusi pra riset , BAZNAS Medan, Agustus 2020
- Rusdi Hamka Lubis dkk*, jurnal *Islamic Banking and Finance Journal*, “Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)”, 2019
- Sahrul jalal, wawancara dan diskusi pra riset, BAZNAS provinsi Sumatera Utara, Juli 2020
- Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*
- Septiarini, F. D. 2011. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi. Akrual 2 (2) (2011): 172-199 e-ISSN: 2502-6380*
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration in the Arab*. New York, UN DESA DPADM, 2004
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration in the Arab*. New York, UN DESA DPADM, 2004
- Sukrisno Agoes (2013), *Auditing:petunjuk praktis akuntan oleh akuntan publik*, edisi 4 buku 2, Jakarta, Selemba empat
- Sutan Emir Hidayat, wawancara dan diskusi pra riset, KNKS, Agustus 2020
- Syafura Hijriana,dkk, *International Conference of Zakat*, 2019
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu*, h. 197-201
- Tapanjeh, A, *Corporate governance from the islamic perspective: a comparative analisys with EOCD Principles*. *Critical Perspective On Accounting*, Vol 20. Hal. 556-557, 2006

- Tapanjeh, A, Corporate governance from the islamic perspective: a comparative analisys with EOCD Principles. *Critical Perspective On Accounting*, Vol 20. Hal. 556-557, 2006
- Taqiyah dind Insani dkk, dalam jurnal *Humanities & Social Science Reviews*, “*Islamic Bank Vs Conventional Bank: The difference Of Management Communication to Stakeholders using Internet Financial Reporting*”, 2019
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1998, Kinerja SDM dan Manajemen Perubahan (dalam Majalah Profesi).
- Umi Cholifah, Islam In Digital Age: The Application Of *Maqāsid As-Syari’ah* On Digital Zakat. 2019
- Umi Cholifah, jurnal kajian agama, social dan budaya (FIKRI), 2019
- Undang-undang No. 23 tahun 2011, Pasal 29 tentang pelaporan BAZNAS dan LAZ
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. *Governance forsustainable human development*.
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. *Governance forsustainable human development*.
- UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27
- wawancara dan diskusi pra riset, BAZNAS Kabupaten/kota Binjai, Juli 2020
- Winda afriyenis dkk, (2018). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam zakat untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, vol.3, Desember 2018
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. (2010). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto.
- Zamzani faiz,dkk (2016), *Audit Internal Konsep dan Praktik (Sesuai International standarts for the Professional Practice of Iternal Auditing)*, Yogyakarta, Hadjah Mada University Press